

KUMPULAN MAKALAH
PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI KE-XI
SOLO, 13-16 JUNI 2008



IKATAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA (IAAI)
Jakarta 2008

**KUMPULAN MAKALAH
PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI
KE-XI
Solo, 13 – 16 Juni 2008**

**KUMPULAN MAKALAH
PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI XI
JILID I
Solo, 13–16 Juni 2008**

Copyright
Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
2008

ISBN
978-979-98935-3-6

Dewan Redaksi

Penanggungjawab:
Hari Untoro Drajat

Ketua:
W. Djuwita Ramelan

Sekretaris:
Muhammad Ikhsan
Rr. Triwuryani
Winarni

Anggota:
Yusmaini Eriawati
Karina Arifin
Judi Wahjudin
Isman Pratama Nasution

*Penerbitan Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI
didukung oleh Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo*

PENGANTAR

Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir, arkeologi sebagai disiplin yang mengkaji dan mengelola kebudayaan materi masa lampau telah memperoleh sorotan dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kebermanfaatannya. Tinggalan budaya yang dahulu dipandang sebagai ranah kajiannya, kini dituntut untuk dapat dikelola sebagai investasi pembangunan.

Manajemen sumber daya budaya (*cultural resource management*) meskipun mulai berkembang sebagai salah satu kajian di dalam arkeologi Indonesia belum dapat dikembangkan oleh para arkeolog di dalam menyelesaikan kasus-kasus berkenaan dengan benda cagar budaya (BCB) yang terjadi di banyak daerah. Meskipun BCB telah dilengkapi oleh berbagai perangkat hukum, namun masih ada perbedaan cara pandang berbagai kalangan yang berkepentingan dalam pengelolaaanya.

Masalah itulah yang akan menjadi perhatian Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia untuk diketengahkan di dalam acara Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI. **Arkeologi untuk Masa Depan** dipilih sebagai tema yang merupakan upaya IAAI untuk bersama-sama dengan berbagai kalangan menyatukan pandangan atas masalah pengelolaan BCB demi kepentingan masyarakat kini dan yang akan datang. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 13—16 Juni 2008 di The Sunan Hotel, Solo.

Pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI pembahasan makalah difokuskan dalam bentuk sidang pleno. Pembicara pada sidang pleno adalah pembicara utama yang diundang karena kepakarannya, kewenangannya, atau kompetensinya dalam bidang pelestarian BCB. Pembicara terdiri atas (1) para pakar arkeologi senior Universitas Indonesia yang aktif dalam program-program pelestarian BCB, (2) pengambil kebijakan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

(3) Pemerintah Daerah; (4) Dinas-dinas kebudayaan sebagai pengelola BCB dan situs kota; dan (5) pemerhati BCB (praktisi dan LSM).

Sidang-sidang komisi diberi porsi lebih kecil yang dikhususkan untuk para arkeolog yang memerlukan kesempatan pengembangan dirinya di tingkat nasional. Topik yang dibahas dalam sidang komisi sesuai dengan fokus PIA XI “Arkeologi untuk Masa Depan”, yaitu kajian atau pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan manajemen sumber daya budaya. Utamanya, area kajian dapat berupa penanganan BCB atau kasus-kasus penanganan BCB di daerah di mana pemakalah bekerja atau yang menjadi perhatian pemakalah. Tujuan memfokuskan hal ini adalah agar anggota IAAI memperoleh informasi yang lengkap atas kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia.

Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI terdiri atas dua buku. Buku jilid 1 berisi kumpulan makalah yang disampaikan di dalam sidang-sidang pleno serta rangkuman hasil diskusi. Sementara itu, Buku jilid 2 berisi kumpulan makalah yang disampaikan pada sidang-sidang komisi.

Jakarta, 13 Juni 2008

Pengurus IAAI Pusat Periode 2005—2008

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pengantar | v |
| Sambutan Deputi Menko Kesra Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | ix |
| Executive Summary | xv |
| | |
| Konsep Warisan Budaya lokal, Nasional, dan Internasional. | 1 |
| Edi Sedyawati | |
| Konsep Cultural Resource Management dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi di Indonesia | 7 |
| Mundardjito | |
| Perubahan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 dalam Konteks Sekarang dan Masa depan | 23 |
| Soeroso MP | |
| Kebijakan Pembangunan Kebudayaan di Indonesia | 31 |
| Nina Sardjunani | |
| Konsep Tata Ruang Berbenda Cagar Budaya | 41 |
| Iman Ernawi | |
| Tinjauan Konservasi Arsitektur Bataviasch Kuntskring .. | 55 |
| Arya Abieta | |
| Kebijaksanaan Pengelolaan Arkeologi Bawah Air di Indonesia dan Permasalahannya | 85 |
| Surya Helmy | |
| Penegelolaan Situs dan Temuan Bawah Air | 97 |
| S. Wirasantosa, Nia Naelul, dan Ira Dilenia | |

| | |
|---|-----|
| Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Museum | 102 |
| Intan Mardiana N. | |
| Renungan tentang Permuseuman: Memandang Sebuah Paradigma untuk Kita Semua | 113 |
| M. Bundhowi | |
| Pengelolaan Situs Sangiran: Menuju Konsep Pengembangan secara Komprehensif dan Terpadu | 119 |
| Hary Widiyanto | |
| Kebijakan dan Pengelolaan Situs Sangiran | 140 |
| H. Untung Wiyono | |
| Pengelolaan Situs Kota Solo | 151 |
| Joko Widodo dan Sri Suharyati | |



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN DEPUTI MENKO KESRA
BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM ACARA
PEMBUKAAN KONGRES IKATAN AHLI
ARKEOLOGI INDONESIA (IAAI)
DAN PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI (PIA) XI
SOLO, 13 JUNI 2008**

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Ketua IAAI beserta seluruh jajaran pengurus.

Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah.

Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Mengawali sambutan saya, ijinilah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat berkesempatan menghadiri acara pembukaan Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dan Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke XI di Kota Budaya, kota Solo yang tenang, damai dan mempesona ini.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Menko Kesra kepada Bapak, Ibu keluarga besar IAAI dengan ucapan Selamat Berkongres dan harapan semoga menghasilkan sesuatu yang dapat membawa arkeologi lebih bernilai dan berguna bagi bangsa dan negara.

Saya atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada panitia pelaksana beserta jajarannya yang telah memungkinkan terselenggaranya pertemuan ini, karena kami melihat peran saudara saudara yang terhimpun dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dalam ikut mewarnai bangsa Indonesia ke depan sangat penting dan strategis. Penting karena pembangunan bangsa harus terus berproses dimana Komunitas Arkeologi Indonesia harus ikut serta aktif di dalamnya, baik sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan tersebut. Saya katakan strategis karena pembangunan bangsa adalah pembangunan peradaban dimana arkeologi memiliki peran dan fungsi yang besar untuk mewarnai peradaban manusia masa kini dan masa depan. Pembangunan yang bertumpu pada jati diri bangsa diyakini akan memiliki peluang besar untuk kemanfaatan bagi rakyat dan juga kelangsungan bagi pembangunan bangsa itu sendiri.

- Saudara-saudara Keluarga Besar IAAI yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia.

Saya percaya, bahwa kongres dan pertemuan ilmiah arkeologi ke XI ini yang mengedepankan tema “Arkeologi untuk Masa Depan” diadakan, tidak sekedar menjalankan agenda rutin belaka, namun tentu lebih dari itu, untuk melakukan proses sintesis, proses perenungan mendalam, kilas balik dan menyiapkan diri melakukan perjuangan untuk berkontribusi lebih besar dan konkrit untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai.

Memasuki era abad kedua kebangkitan nasional, kita semua perlu melakukan perenungan, mengendapkan emosi, menajamkan nurani, menjernihkan fikiran kita untuk kemudian menanyakan kepada diri kita masing-masing; Apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

- Hadirin sekalian yang berbahagia

Kita sama-sama tahu dan rasakan, betapa banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai perangkat negara. Betapa berat permasa-

lahan bangsa yang saat ini kita hadapi, mulai dari kelaparan, kemiskinan, pengangguran sampai dengan masalah kedaulatan dan eksistensi NKRI. Berbagai bencana, apakah bencana alam murni ataupun bencana akibat ulah manusia terjadi silih berganti. Betapa beragamnya faktor penyebab persoalan yang kita temui. Berbagai faktor internal, external bahkan global begitu erat berkait yang saling mempengaruhi dan semakin mempersulit.

Pemerintah sekarang ini selalu dihadapkan pada posisi pilihan-pilihan yang sulit. Namun semua itu tentu harus kita hadapi bersama, untuk kemudian kita cari upaya pemecahan masalah dan upaya mengatasinya. Kebersamaan dan keiklasan untuk berkontribusi secara optimal sesuai kemampuan maupun fungsi kita masing-masing adalah suatu prasarat yang harus disadari dan diwujudkan. Di sinilah kemudian makna pentingnya Kongres IAAI dan PIA ke XI tahun 2008 bagi kepentingan bangsa dan negara.

- Hadirin sekalian yang berbahagia,

Makna implisit dari Tema Kongres dan PIA yang dicanangkan yaitu “Arkeologi untuk masa depan” tentu cukup luas. Pemahaman saya, makna tersebut tidak sekadar makna aksiologi tentang arkeologi tapi juga makna ontologi dan epistemologi. Dalam konteks ontologi dan epistemologi, maka bapakibu adalah ahlinya. Masyarakat biasanya tidak begitu peduli dengan apa yang dikerjakan para arkeolog, mereka tidak tertarik mendalami hakekat arkeologi, mungkin sedikit tertarik dengan cara mendapatkan pengetahuan arkeologi, namun pada ranah aksiologi masyarakat sangat kritis mempertanyakannya dan menggugat para arkeolog, apa manfaat arkeologi bagi masyarakat, apa manfaat bagi pemerintah daerah, apa manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Hasil-hasil penelitian dan temuan arkeologi serta rekomendasi untuk pelestariannya sering dianggap sebagai penghambat upaya pembangunan. Hal ini merupakan realitas tantangan yang akan terus ada sejalan dengan lingkungan strategis arkeologi yang terus berkembang.

Sejalan dengan temuan-temuan arkeologi (Benda Cagar Budaya) yang semakin banyak dan meluas, ternyata menghadirkan tantangan baru untuk pengelolaannya. Masyarakat pun menuntut agar BCB dapat dijadikan aset yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks ini tentunya menjadi kewajiban IAAI untuk memikirkan, untuk menjadi inisiator sekaligus motor pengembangan Manajemen Sumber Daya

Budaya yang andal seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga kemanfaatan keberadaan IAAI dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Berbagai perangkat hukum maupun perangkat manajemen, walaupun beberapa telah ada, hal itu masih harus dikembangkan agar dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat terkait dengan BCB. Era otonomi daerah merupakan salah satu tantangan yang harus dijawab dan diantisipasi. Kebiasaan banyak fihak, senang mencari cara cepat untuk mentransformasikan benda cagar budaya yang bernilai kultural tinggi menjadi sumber daya ekonomi tanpa mengindahkan hukum dan kaidah teknisnya. Kebiasaan itu haruslah dapat dicegah dan segera ditinggalkan. Pengembangan instrumen hukum dan instrumen teknis pengelolaan BCB lainnya harus segera dipikirkan dan direalisasikan. Sosialisasi tentang pentingnya pelestarian BCB sebagai sumber daya tak terbarui harus ditingkatkan, baik aspek cakupan maupun kualitas dan metodologi sosialisasinya.

• Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Kita mungkin telah sering mendengar, bahkan bapak ibu sebagai ilmuwan mungkin sudah mendalami tentang teori gelombang peradaban yang konon saat ini telah memasuki peradaban gelombang keempat, yang akan bertumpu pada suatu kesadaran kreatif umat manusia yang berbasis budaya. Soedyatmoko menyebut gelombang keempat sebagai Era *Conscious Technology* dengan produk abstrak, *linkage* dan *powernya* berada pada individu yang kreatif berkharisma dan berkinerja optimal sehingga membuktikan eksistensi yang diakui masyarakat karena karya dan prestasinya. Mereka tidak terikat oleh lahan, pabrik atau kantor tapi bisa bergerak bebas melanglang buana tapi eksistensi dan peranannya diakui dan dirasakan oleh dunia internasional melalui media informasi global yang juga tidak bisa dibendung oleh *nation state* era industri.

Bill Gate, penguasa Microsof, pada saat memberikan Kuliah Umum di JHCC Jakarta awal Mei 2008 yang lalu (*Presidential Lecture*) menyinggung tentang prospek perkembangan iptek kedepan yang masuk era digital, yang akan menggabungkan tehnologi TV, HP, dan *personal identification* akan membawa perubahan peradaban yang lebih spektakuler. Dengan teknologi itu kita akan dengan mudah melihat, merekam berbagai keadaan secara "*real time*" di berbagai sudut dunia ini. Manusia bahkan akan mampu mempelajari planet-planet luar

angkasa cukup dari kamar kita masing-masing. Apalagi kalau hanya ingin tahu Borobudur, Prambanan, Bali, Situs Sangiran, Bunaken, Situs Raja Empat tentu akan lebih mudah diakses dari mana pun.

Dengan sedikit gambaran tersebut dapat kita bayangkan bahwa era peradaban gelombang keempat sudah mulai berjalan. Contoh konkritnya, Rekaman gambar dan detail BCB, kesenian, keindahan alam bahkan pemandangan ataupun kehidupan dasar lautpun dapat dilakukan dengan mudah. Hasil-hasil rekaman tersebut dengan kreativitas, imajinasi dan kemampuan teknologi dapat direkayasa menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi, karena dapat dijual belikan dengan harga yang mahal di pasar global.

- Hadirin sekalian yang sangat saya banggakan,

Realitas itu semua tentunya harus kita cermati bersama dengan suatu kelapangan fikiran dan optimisme menatap kehidupan ke depan. IAAI sebagai komunitas intelektual di bidang arkeologi dan budaya adalah kelompok yang paling berkepentingan dengan Potensi Komoditas Ekonomi era peradaban gelombang empat. Berbagai hasil kajian dan temuan arkeologi akan dapat dengan mudah direkam dan dipublikasikan, namun sangat mungkin hal itu hanya menjadi produk ekonomi bernilai tinggi yang digarap orang lain. Dalam konteks seperti ini kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap perlindungan hak-hak intelektual dikalangan IAAI harus ditumbuhkan. Tantangannya tentu bagaimana komunitas IAAI dengan idealismenya tidak tergulung oleh gelombang peradaban yang tidak dapat dibendung oleh siapa pun kecuali Yang Maha Kuasa. Peradaban yang memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi, memasuki dunia maya mengeksplorasi keunggulan budaya dan purbakala sebagai bahan baku dan sumber inspirasi produk ekonomi kreatif menjadi produk unggulan masa depan.

- Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Dengan beberapa catatan yang kami sampaikan didepan, serta memahami posisi sulit pemerintah sebagai tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, maka kita sebagai komunitas intelektual memiliki kewajiban moral untuk terus ikut memikirkan dan berkontribusi menemukan jalan terbaik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Proses desentralisasi melalui

otonomi daerah merupakan realitas yang melahirkan banyak “PR” bagi IAAI. Konflik kepentingan antardaerah terkait situs dan BCB yang berlintas batas daerah, maupun konflik kepentingan masyarakat terhadap mata pencaharian mereka dan pelestarian cagar budaya, hanyalah bagian kecil dari persoalan yang menunggu jawaban. Akhirnya dapat dikatakan bahwa saat ini pemerintah membutuhkan kontribusi IAAI berupa pemikiran dan tindakan yang konstruktif, pro pembangunan, pro rakyat, pro pengentasan kemiskinan, ramah lingkungan, ramah budaya tentunya.

- Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia,

Demikian yang perlu kami sampaikan, selanjutnya tentu akan tergantung kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana mewujudkan arkeologi untuk masa depan. Dua hari ke depan Bapak Ibu sekalian akan mendiskusikan berbagai topik yang sangat aktual dan relevan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Sebagai insan-insan intelektual, tentu saja kearifanlah yang akan dike-depankan dalam proses kongres IAAI dan PIA XI tahun 2008 yang akan segera kita mulai. Dengan kearifan bapak ibu, saya berkeyakinan kongres dan PIA akan menghasilkan produk dan pemikiran arkeologi yang bermanfaat, tidak hanya bagi pengembangan ilmu dan bagi komunitas arkeologi saja, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Saya secara pribadi maupun atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyampaikan “Selamat Ber-kongres, selamat berdiskusi dalam PIA ke XI 2008” semoga sukses untuk semua.

Dengan selalu bermohon perkenan dan barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama kita semua, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim,

“KONGRES IKATAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA DAN PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI KE XI TAHUN 2008 DINYATAKAN DIMULAI”

Sekian, terimakasih atas perhatiannya, Wabilahi Taufik walhidayah, Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Deputi Menko Kesra, Bidang
Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga,

Drs. Sugihartatmo, MPIA

EXECUTIVE SUMMARY

Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) berbarengan dengan Kongres IAAI. Pada tahun 2008 ini, PIA XI diselenggarakan pada tanggal 13—16 Juni di The Sunan Hotel, Solo.

Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI dimaksudkan sebagai forum diskusi ilmiah antaranggota IAAI. PIA XI kali ini menengahkan tema **Arkeologi untuk Masa Depan**. Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir, arkeologi sebagai disiplin yang mengkaji dan mengelola kebudayaan materi masa lampau telah memperoleh sorotan dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kebermanfaatannya. Tinggalan budaya yang dahulu dipandang sebagai ranah kajiannya, kini dituntut untuk dapat dikelola sebagai investasi pembangunan. Manajemen sumber daya budaya (*cultural resource management*) meskipun mulai berkembang sebagai salah satu kajian di dalam arkeologi Indonesia belum dapat dikembangkan oleh para arkeolog di dalam menyelesaikan kasus-kasus berkenaan dengan benda cagar budaya (BCB) yang terjadi di banyak daerah. Meskipun BCB telah dilengkapi oleh berbagai perangkat hukum, namun masih ada perbedaan cara pandang berbagai kalangan yang berkepentingan dalam pengelolaaanya. Sub tema yang dibahas adalah:

1. Konsep warisan budaya lokal, nasional, dan internasional/dunia.
2. Konsep manajemen benda cagar budaya.
3. Konsep pengelolaan benda cagar budaya Perubahan paradigma pelestarian internasional.
4. Penjelasan Revisi Undang-Undang Benca Cagar Budaya.
5. Konsep tata ruang ber-BCB.

6. Kebijakan strategis perencanaan dan pengelolaan benda cagar budaya.
7. Kebijakan pengelolaan situs dan temuan bawah air.
8. Pengelolaan situs dan temuan bawah air.
9. Kebijakan pengelolaan dan pengembangan museum.
10. Pengelolaan situs perkotaan, kota Solo.
11. Kebijakan dan pengelolaan Situs Sangiran.

Arkeologi untuk Masa Depan dipilih sebagai tema Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI merupakan upaya IAAI untuk bersama-sama dengan berbagai kalangan menyatukan pandangan atas masalah pengelolaan BCB demi kepentingan masyarakat kini dan yang akan datang. Diharapkan hasil dari pertemuan ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pikiran untuk *stakeholders* baik untuk IAAI sendiri, pemerintah, maupun masyarakat dalam meningkatkan upaya-upaya pelestarian BCB.

SINOPSIS

Pada PIA XI ini pembahasan makalah difokuskan di dalam sidang pleno. Pembicara pada sidang pleno adalah pembicara utama yang diundang karena kepakaran, kewenangan, atau kompetensinya dalam bidang pelestarian BCB. Pembahasan pengelolaan BCB terdiri atas:

1. Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dosen FIB-UI): Konsep Warisan Budaya Lokal, Nasional, dan Internasional.

Hasil Diskusi:

Konsep mengenai warisan budaya perlu mendapat perhatian lebih dalam mengingat warisan budaya tidak hanya terdiri atas hal-hal yang bersifat *tangible* dan *intangible*, tetapi juga dapat dimiliki bersama oleh dua atau lebih bangsa, dan cakupannya dapat bersifat nasional dan internasional. Selain itu warisan budaya juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang sering menjadi masalah dan persengketaan antara pihak-pihak yang merasa memiliki warisan budaya yang bersangkutan. Hal yang dirasakan masih perlu dilakukan adalah merumuskan kriteria pemeringkatan benda cagar *budaya* yang dapat diacu. Pemakalah mengemukakan bahwa sebaiknya pemeringkatan hanya ada dua, yaitu tingkat nasional dan internasional. Mengingat perhatian terhadap warisan budaya yang bersifat *intangible* masih kurang, maka perlu pula dipikirkan adanya suatu daftar warisan budaya yang *intangible*.

2. Prof. Dr. Mundardjito (Dosen FIB-UI): Konsep CRM dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi di Indonesia.

Hasil Diskusi:

Manajemen sumber daya budaya merupakan hal yang umum dilakukan di berbagai negara dalam rangka melestarikan benda cagar budaya tanpa melupakan aspek pemanfaatannya. Namun demikian, perlindungan benda cagar budaya di Indonesia umumnya baru dilakukan bila keadaannya sudah memprihatinkan. Di samping itu, undang-undang BCB yang ada belum cukup disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masih terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman. Masalah lain yang dihadapi adalah belum ada koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan (*stake holder*). Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa hal penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen sumber daya budaya adalah menyiasati bagaimana mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus dalam manajemen sumber daya budaya. Hal ini mengingat pelaksanaan manajemen sumber daya budaya menyangkut hal-hal di luar arkeologi sendiri.

3. Drs. Soeroso M.P., M.Hum. (Direktur Purbakala – Ditjen Sepur): Perubahan UU RI No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam Konteks Sekarang dan Masa Depan

Hasil Diskusi:

Perubahan bahkan penggantian Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 dirasakan sangat perlu dilakukan mengingat telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada penanganan benda cagar budaya. Di samping itu, konsep pelestarian juga telah berkembang. Namun demikian, rancangan undang-undang ini masih belum sempurna. Salah satu yang tidak masuk dalam undang-undang BCB ini adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang *intangible*. Kekurangan rancangan undang-undang ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sidang yang masih meragukan undang-undang yang baru telah mencakup semua aspek terkait. Pemakalah mengemukakan bahwa mengingat undang-undang BCB ini masih berupa rancangan, maka masih memungkinkan diadakan perbaikan.

4. Nina Sardjunani (Deputi SDM dan Kebudayaan – Bappenas): Kebijakan strategis perencanaan dan pengelolaan budaya.

Hasil Diskusi:

Makalah tidak dipresentasikan karena pembicara berhalangan hadir.

5. Dr. Ir. Iman Ernawi, M.Arch. (Dirjen Penataan Ruang Dep. PU) diwakilkan kepada Agus Sutanto (Ka. Subdit Lintas Sektor Dept. P.U): Konsep Tata Ruang ber- BCB

Hasil Diskusi:

Kawasan berbenda cagar budaya sebagai aset bernilai tinggi di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen pembentuknya seperti bangunan, ruang terbuka, beserta infrastrukturnya yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan identitas dan menunjukkan karakter tertentu yang perlu tetap dijaga dan dipelihara, hal ini menjadi karakter ruang potensial dari sisi ekonomi. Untuk mengembangkan kembali kawasan berbenda cagar budaya yang kualitas ruangnya mulai menurun dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti revitalisasi dan konservasi. Sebagai contoh adalah Kawasan Candi Borobudur dan Benteng Vastenburg, yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam pengaturan penataan ruang, di mana prinsip-prinsip realistik, partisipatif, dan multi disiplin dapat diterapkan dalam penataan ruang tersebut.

6. Ir. Arya Abieta (Ikatan Arsitek Indonesia): Tinjauan Konservasi Arsitektur Bangunan Bataviasche Kuntskring

Hasil Diskusi:

Konservasi bangunan gedung dalam satu kawasan kota lama menggunakan prinsip-prinsip yaitu *maximum retention*, *sensitive restoration*, *careful repair*, dan *minimum intervention*. Upaya konservasi bangunan ini melalui berbagai tahap mulai dari perencanaan, inventarisasi pembagian bangunan, rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan restorasi elemen bangunan. Selain itu, juga dilakukan penelitian dan analisis untuk menentukan konservasi bangunan tersebut. Sebagai contoh kasus di Kota Lama Jakarta. Pembuatan *under pass* di dekat Stasiun Kota menyebabkan penurunan tanah, sehingga bangunan-bangunan lama di sekitarnya mengalami kerusakan. Permasalahan ini sudah disampaikan juga ke Dewan Pertimbangan Pemugaran, IAI, dan Bank Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan restorasi tersebut. Konservasi arsitektur bangunan *Bataviasche Kuntskring* yang dijadikan contoh kasus utama mencoba menerapkan berbagai berbagai

tahapan konservasi, seperti mempertahankan karakter bangunan dan keaslian bahan konstruksi. Selain itu, faktor keamanan juga perlu diutamakan. Hasil konservasi bangunan ini dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan komersial, tetapi dengan mempertahankan aspek pelestarian dari bangunan tersebut.

7. Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa, M.Sc. (Kepala Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati – DKP), Nia Naelul, dan Ira Dilenia: *Pengelolaan Situs Dan Temuan Bawah Air*

Hasil Diskusi:

Pengelolaan temuan dan situs bawah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penanganan temuan, sampai dengan pemanfaatannya. Setiap kegiatan eksplorasi harus diawali dengan kajian arsip dan dokumen yang akurat agar hasilnya optimal. Selanjutnya perlu dilakukan penetapan temuan dan situs bawah air sebagai benda cagar budaya atau sebagai benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT), sehingga perlindungan dan pemanfaatannya dapat berjalan secara sinergis.

8. Drs. Surya Helmi (Direktur Peninggalan Bawah Air – Ditjen Sepur): *Kebijakan pengelolaan arkeologi bawah air di Indonesia dan permasalahannya*

Hasil Diskusi:

Peninggalan arkeologi bawah air merupakan aset budaya bangsa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara terpadu dan berkesinambungan, agar dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu maka perlu regulasi yang tepat guna dan aplikatif agar keberadaannya tetap lestari sebagai warisan budaya bangsa. Pemerintah sebagai fasilitator telah membuat berbagai kebijakan teknis berkenaan dengan prosedur penanganan peninggalan bawah air dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan jejaring (networking) antara pemerintah dan pemangku kepentingan, serta perlu segera dilakukan penetapan zonasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air di Indonesia agar pengelolaan peninggalan arkeologi bawah air dapat berjalan dengan optimal.

9. Dra. Intan Mardiana, M.Hum. (Direktur Museum – Ditjen Sepur): Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan museum

Hasil Diskusi:

Di Indonesia terdapat lebih dari 200 museum yang masing-masing mempunyai berbagai permasalahan, terutama setelah muncul otonomi daerah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul Direktorat Museum telah menyusun sejumlah kebijaksanaan. Dalam diskusi terlihat betapa pelik masalah yang dihadapi oleh museum. Salah satunya adalah belum adanya pedoman standar pengelolaan museum yang bisa dijadikan pegangan. Pada kenyataannya di Indonesia belum ada museum yang mempunyai standar internasional. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk segera dibuat, tidak hanya pedoman pengelolaan museum, tetapi juga *site museum* sebagai *master piece* museum standar.

10. M. Bundhowi (Museum Rudana): Renungan tentang Permuseuman: Memandang Sebuah Paradigma untuk Kita Semua

Hasil Diskusi:

Museum-museum di Indonesia umumnya kondisinya memprihatinkan, banyak koleksinya yang tidak terawat dan tampaknya tidak ada perkembangan yang berarti selama satu dasa warsa terakhir. Di samping itu, *customer service* dari hampir semua museum tersebut masih sangat rendah. Oleh karena itu, ada tiga hal yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat, membina kemitraan dengan berbagai organisasi, dan program penjangkauan yang inovatif.

11. Dr. Harry Widiyanto (Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Sangiran): Pengelolaan Situs Sangiran: Menuju Konsep Pengembangan secara Komprehensif dan Terpadu.

Hasil Diskusi:

Situs Sangiran telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai sebuah pusat informasi tentang evolusi manusia, budaya, dan lingkungannya. Empat lokasi di situs ini akan dikembangkan. Klaster Krikilan menyajikan evolusi manusia secara menyeluruh dalam kaitan evolusi budaya dan lingkungannya. Sebuah museum modern akan didirikan di klaster ini. Klaster Ngebung menyajikan

informasi mengenai penemuan situs. Klaster Bukuran menyajikan informasi fosil-fosil manusia. Klaster Dayu menyajikan informasi penelitian mutakhir. Seluruh implementasi dari pengembangan situs Sangiran ini dilakukan menurut konsep yang komprehensif dan terpadu seperti yang diamanatkan dalam *masterplan* dan detail *engineering design* dengan melibatkan pemangku kepentingan.

12. Drs. Untung Wiyono (Bupati Sragen) dan Hari Kuntjoro: Kebijakan dan Pengelolaan Situs Sangiran.

Hasil Diskusi:

Kebijakan dan pelestarian situs Sangiran bersifat internal dan eksternal. Kebijakan internal antara lain usaha mengatasi terjadinya penjualan fosil secara ilegal, kerja sama dengan pihak berwajib untuk mengamankan fosil temuan, penciptaan pekerjaan alternatif bagi masyarakat setempat, dan penyuluhan masyarakat tentang arti penting keberadaan situs. Kebijakan eksternal berkaitan dengan keberadaan Situs Sangiran yang tidak hanya menjadi milik Sragen namun juga menjadi milik masyarakat umum. Upaya pelestarian dan pengembangan Situs Sangiran telah dilakukan oleh Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan selalu menyediakan anggaran bagi pembangunan Sangiran.

13. Ir. Joko Widodo (Walikota Solo) dan Sri Suharyati : Pengelolaan Situs Kota Solo

Hasil Diskusi:

Visi Solo ke depan adalah Solo tempo dulu. Visi ini coba diwujudkan dengan berbagai perangkat perundangan dan kegiatan nyata. Walikota telah menetapkan SK Walikota 1997 tentang penetapan kota kuno monumen dan bangunan. Langkah pengelolaan kota ini antara lain dengan melakukan revitalisasi kawasan *heritage*, revisi pasar tradisional, Solo kota keroncong, Solo batik carnavall, penggunaan aksara Jawa, menjadi anggota *world heritage cities organisation*, dan sebagainya. Contoh keberhasilan pengelolaan Kota Solo adalah sampai dengan 2006 Solo dikenal sebagai belantara pedagang kaki lima. Sekitar 6.000 pedagang kaki lima yang dulu tidak tertata pada tahun 2008 ini sudah tertata rapi. Revisi pasar tradisional juga terus

dilakukan misalnya Pasar Gede Hardjonagoro dan Pasar Kembang

Rumusan PIA XI

1. Manajemen sumber daya budaya merupakan kebutuhan yang amat dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun arkeologi dalam rangka pelestarian sumber daya budaya.
2. Pengembangan manajemen sumber daya budaya dalam bidang arkeologi perlu dilakukan sejalan, bersama, dan setara dengan pengembangan di bidang arkeologi yang bersifat akademik.
3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen sumber daya budaya diperlukan kerja sama berbagai pihak secara sinergis.
4. Dalam pengembangan manajemen sumber daya budaya harus tetap dikedepankan prinsip-prinsip pelestarian yang didasari pada ketentuan hukum dan etika.

KONSEP WARISAN BUDAYA LOKAL, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL

Edi Sedyawati

Konsep Warisan Budaya

“Warisan budaya” adalah segala hasil kegiatan budaya yang diakui sebagai milik bersama oleh suatu bangsa atau suku bangsa, yang dengan demikian juga seringkali didudukkan sebagai salah satu penanda bagi jatidiri bangsa atau suku bangsa bersangkutan. Tidak jarang pula terdapat suatu hasil budaya yang merupakan warisan bersama dari dua atau lebih bangsa/suku bangsa, sebagai akibat dari persentuhan dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa tersebut. Terjadinya persamaan warisan budaya itu dapat disebabkan oleh: (a) kegiatan migrasi suatu kelompok etnik dalam jumlah banyak ke daerah lain di luar daerah asalnya, baik di dalam satu negara maupun melampaui batas-batas negara; dan (b) proses saling pengaruh antarbangsa, tanpa migrasi, yang dapat terjadi dalam jangka waktu panjang sehingga terjadi ‘peminjaman’ unsur-unsur budaya secara substansial, baik satu arah maupun dua arah.

Warisan budaya juga dapat dipilah atas yang *tangible* (= benda yang dapat dipegang / disentuh) dan yang *intangible* (=takbenda, tak dapat disentuh, dan ini dipilah pula antara yang abstrak dan yang konkret dalam arti dapat dicerap oleh panca-indra). Walau ada pemilahan demikian, tidaklah berarti bahwa yang *tangible* itu tidak terkait pula dengan konsep-konsep maupun proses-proses kerja yang *intangible*. Pada dasarnya benda apa pun yang dibuat atau diambil dari alam dan digunakan oleh manusia tentulah mengandung konsep, setidaknya mengenai nama dan kegunaan darinya.

Upaya di bidang arkeologi, baik dalam bidang penelitian maupun konservasi, hanya berkenaan dengan warisan budaya yang *tangible*. Namun, itu tidak harus berarti bahwa aspek-aspek budaya *intangible* yang terkandung atau tersirat

di dalamnya tidak pula menjadi perhatian. Interpretasi mengenai makna, fungsi, dan kegunaan suatu benda temuan arkeologi hampir selalu merupakan obsesi para ahli arkeologi.

Warisan budaya yang sepenuhnya *intangible* seringkali dianggap bukan urusan arkeologi. Anggapan semacam ini tentu tidaklah sepenuhnya benar, karena informasi mengenai yang *intangible* dari masa lalu itu dapat diperoleh melalui benda-benda dari masa lalu, khususnya benda-benda yang mengandung penggambaran (visual) mengenai peri kehidupan di masa lalu, seperti halnya yang dapat ditafsirkan dari relief-relief candi. Di samping itu benda-benda yang mengandung tulisan, baik prasasti maupun naskah, melalui paparan kebahasaan yang dikandungnya dapat memberikan berbagai informasi mengenai aspek-aspek budaya takbenda yang terdapat pada zamannya. Sudah tentu proses pemahamannya mestilah dengan penguasaan sistem aksara dan sistem bahasa yang digunakan pada artefak berupa prasasti maupun naskah itu. Kajian arkeologi terhadap artefak-artefak dapat pula mengarah kepada rekonstruksi teknologi, suatu aspek budaya yang bersifat takbenda pula.

Warisan budaya pun dapat dipilah atas dasar asal zamannya: zaman itu dapat amat jauh di masa lalu, seperti masa-masa prasejarah, yang mempunyai kemungkinan besar sudah terputus kontinuitasnya dengan masa kini, dapat juga yang “baru kemarin” dan masih relevan dengan kehidupan masa kini. Pertanyaan yang segera perlu dijawab adalah, apakah sesuatu hasil budaya itu baru dapat disebut “warisan budaya” jika ia telah mentradisi? Kiranya ‘persyaratan’ bahwa sesuatu dapat disebut “warisan budaya” apabila telah menjadi, atau diterima di dalam, tradisi itu dapat diabaikan. Karya-karya budaya non-tradisional pun kalau dapat diterima sebagai karya kebanggaan bangsa tentulah dapat disebut “warisan budaya bangsa”. Contoh yang dapat disebutkan di sini, untuk Indonesia, adalah misalnya karya-karya lukisan Affandi, rumus yang ditemukan oleh Ir. Sutami di bidang teknik sipil, rumus yang ditemukan B.J. Habibie di bidang teknologi penerbangan, karya-karya musik Ismail Marzuki, karya-karya tari Bagong Kussudiardjo, tugu Monas, bendera pusaka Sang Merah Putih, karya-karya sastra Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, dan lain-lain, disain-disain batik Iwan Tirta, dan seterusnya, semua itu adalah warisan budaya bangsa juga.

Persyaratan bagi suatu warisan budaya bangsa adalah: kebermaknaan sebagai pencapaian yang berarti dalam sejarah kebudayaan bangsa, keunggulan

mutunya, serta pengakuan nasional terhadapnya, walaupun dapat menjadi kancan budaya yang melahirkannya terbatas pada suatu kalangan kelompok etnik tertentu. Khasanah budaya etnik yang telah mendapat pengakuan luas di kalangan bangsa Indonesia secara umum dapat dicontohkan oleh misalnya: masakan Padang, sulam Tasikmalaya dan Gorontalo, batik berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing, pantun-pantun Melayu, tari-tarian Aceh dan Bali, dan lain-lain.

Lokal, Nasional, dan Internasional

Pembedaan cakupan, antara yang lokal, nasional, dan internasional, pada dasarnya berkaitan dengan “asal-usul” dan “kepemilikan”, yang masing-masing dapat memiliki riwayatnya yang terpisah. Indikasi “lokal”, yang digunakan untuk merujuk kebudayaan-kebudayaan sub-nasional, atau suku bangsa, di Indonesia seperti Aceh, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Bali, dan seterusnya, sebenarnya dapat menyesatkan, karena meskipun benar bahwa tempat asal suatu kebudayaan suku bangsa tertentu memang seringkali dapat menunjuk pada wilayah tertentu, namun sebaran hunian khalayak suku-suku bangsa tersebut di masa kini dapat tersebar di berbagai daerah. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa orang Bugis mempunyai koloni-koloni yang tersebar di banyak daerah. Di masing-masing koloni itu, seperti di Wera, Sape, Donggala, dan lain-lain, orang Bugis tetap mengembangkan fokus budayanya, yaitu perkapalan, pelayaran, kenelayanan, dan atau perdagangan. Dengan demikian maka kebudayaan Bugis tidak dapat begitu saja dianggap hanya ‘milik’ satu provinsi, misalnya Sulawesi Selatan, atau Sulawesi Tengah.

Berbeda dengan warisan budaya takbenda yang senantiasa terbawa serta bersama manusia-manusia pendukungnya, di mana pun mereka berada, maka warisan budaya yang berupa benda konkret yang dapat disentuh, apalagi yang bersifat “tak bergerak” seperti aneka macam lingkungan binaan, sudah tentu ada di suatu tempat tertentu. Artinya, lokalitasnya harfiah dan nyata. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu Benda Cagar Budaya tertentu (khususnya yang tak bergerak) letaknya dapat dikatakan ada di kecamatan, kabupaten atau provinsi tertentu. Akan tetapi pada siapakah terletak tanggung-jawab untuk perlindungan dan perawatannya, serta pada pihak manakah terletak hak untuk pemanfaatannya? Di sinilah segera terlihat kebutuhan untuk adanya kejelasan jawabannya. Yang jelas Republik Indonesia dewasa ini mempunyai beberapa

situs yang telah terdaftar sebagai *World Heritage*. Yang sudah masuk ke dalam daftar *World Cultural Heritage* adalah situs-situs arkeologi semuanya, yaitu candi Barabudur, candi Prambanan, dan situs manusia purba Sangiran. Untuk BCB selebihnya pendaftaran yang telah dilakukan hendaknya diberi status yang jelas: *National Heritage*-kah? Dan selanjutnya perlu difikirkan apakah di samping Daftar Nasional seperti itu perlu pula ada daftar BCB Provinsi, misalnya. Kesulitannya terletak pada penentuan kriteria pembedanya. Saya sendiri cenderung untuk menyarankan agar hanya ada satu daftar, yaitu Daftar Nasional dari semua BCB di negara ini, yang penanganan perlindungan dan perawatannya harus menggunakan standar mutu yang sama, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga standar mutu itu diperlukan koordinasi nasional yang ketat. Adapun pemanfaatannya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, namun tetap dengan menggunakan kaidah-kaidah umum nasional yang harus berwawasan pelestarian. Dengan demikian maka lokalitas warisan-warisan budaya yang *tangible* itu hanya berkaitan dengan posisi geografis, dan tidak berkaitan sepenuhnya dengan kepemilikan.

Adapun yang disebut sebagai “warisan budaya dunia/internasional” adalah yang diterima, diakui, dan didaftar dalam suatu daftar ‘internasional’, khususnya di bawah pengelolaan badan dunia UNESCO, yang kini telah mempunyai sejumlah daftar khasanah budaya dunia seperti:

World Cultural Heritage

Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of the World

Memory of the World (documentary heritage)

Untuk golongan pertama telah disebutkan di depan tiga situs arkeologi Indonesia yang masuk ke dalamnya. Program *World Cultural Heritage* ini berdampingan dengan *World Natural Heritage* (ke dalam mana Indonesia telah memasukkan Taman Nasional Ujung Kulon, dan Pulau Komodo). Sebagai perpaduan darinya terdapat “*combined world cultural and natural heritage*” atau dapat dilihat juga sebagai “*cultural landscape*”, untuk mana proses pengusulan sedang berjalan untuk Tanah Toraja dan persawahan Jatiluwih di Bali. Untuk golongan kedua, yaitu “*masterpieces of the oral and intangible heritage*”, Indonesia telah berhasil memasukkan ke dalam daftar ‘dunia’ itu seni wayang dan seni (ilmu) keris. Adapun untuk golongan ketiga, yaitu “*memory of the world*”, pada tahun ini Indonesia telah berhasil memasukkan naskah *Nâgarakertâgama*. Adapun

keistimewaan yang mendasari pengusulan kitab *kakawin* tersebut adalah: (a) karya sastra ini berbentuk puisi namun isinya cacatan historis; (b) peristiwa-peristiwa yang diceritakan terjadi pada masa hidup sang pujangga; dan dapat pula ditambahkan: (c) karya sastra ini sudah memuat penegasan mengenai identifikasi ke-Siwa-an dan ke-Buddha-an; dan (d) tempat-tempat yang disebutkan dalam karya ini pada umumnya masih dapat dilacak dan diidentifikasi dengan tempat-tempat yang kini masih dikenal.

Documentary heritage berupa naskah ini pada dasarnya adalah artefak arkeologi juga, meski studi keseluruhannya dalam aspek *codex* maupun teksnya adalah pokok kajian filologi.

Warisan Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual

Suatu pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu khususnya Pasal 10, dapat diangap terkait dengan apa yang disebut “warisan budaya” itu. Pasal 10 dengan 4 ayatnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10:

Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual ini disebutkan bahwa segala upaya penggandaan, misalnya membuat replika atau memotret candi, perlu

lebih dahulu mendapat izin, sudah tentu dari “pihak yang berwenang”. Di dalam benda-benda peninggalan purbakala yang merupakan hasil karya manusia sebenarnya terkandung dua macam aspek budaya yang hendak dilindungi (terhadap kesewenang-wenangan penggunaan), yaitu Pengetahuan Tradisional (= *Traditional Knowledge*, TK) dan Ekspresi Budaya Tradisional/Ekspresi Folklor (= *Traditional Cultural Expression*, TCE; *Expression of Folklore*, EF). Perlindungan terhadap kedua jenis warisan budaya ini pada umumnya dibahas bersamaan, atau dalam satu forum, dengan perlindungan Sumberdaya Hayati (= *Genetic Resource*, GR). Dalam banyak contoh ketiganya memang saling terkait.

Demikianlah catatan singkat tentang warisan budaya, yang di Indonesia mempunyai kerumitannya tersendiri terkait dengan bentangan zaman-zaman budaya serta keaneka-ragaman etnik yang terdapat di sini.

Adanya permasalahan *shared heritage* itu saya kemukakan dalam sidang WIPO di Geneva 2005 (6-10 Juni, sidang IGC tentang GRTKEF), dan penanganannya hendaknya diatur antara negara-negara yang berkepentingan langsung, dan tidak perlu bergantung pada atau menunggu adanya *international legally binding instrument* yang akan mengatur segala hubungan pemanfaatan antarbudaya. Pelacakan telah dilakukan oleh Hadi Sidomulyo dan hasilnya telah diterbitkan (2007).

Di sini terdapat urgensi untuk mendefinisikan “benda budaya nasional” itu. Dalam kesempatan lain pernah saya berikan kritik atas sistematika yang agak kacau di sini, khususnya disebutnya “koreografi” dan “tarian” yang sebenarnya tak ada bedanya, juga disebutnya “lagu” tetapi tidak disebut “musik”.

Keputusan yang kemudian diambil oleh Ditjen HaKI adalah untuk menyusun suatu undang-undang *sui generis* untuk perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan bukan menyusun Peraturan Pemerintah di bawah UU No. 19 Th. 2002 ini.

KONSEP CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT DAN KEGIATAN PELESTARIAN ARKEOLOGI DI INDONESIA¹

Mundardjito²

Pengantar

Makalah singkat ini ditulis atas permintaan panitia penyelenggara pertemuan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dan didiskusikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-11. Dalam tulisan ini hanya dikemukakan contoh dari Amerika Serikat, tempat asal di mana istilah dan pengertian *Cultural Resource Management* (CRM) diciptakan. Bagaimana perkembangan CRM di beberapa negara lain tidak akan dibicarakan di sini.

Dalam makalah ini dikemukakan keprihatinan para arkeolog di Amerika Serikat atas pengrusakan situs-situs arkeologi yang berlangsung terus-menerus oleh kegiatan pembangunan fisik, seperti yang kasusnya juga sudah lama terjadi berulang kali di negara kita hingga sekarang. Di sini diutarakan pula kritik-kritik yang dilancarkan oleh arkeolog-arkeolog di Amerika Serikat terhadap pelaksanaan *salvage archaeology*, yaitu suatu pendekatan pelestarian yang umum digunakan sebelum CRM.

Konsep CRM yang amat luas menyebabkan makalah ini terpaksa membatasi pembicaraan dengan lebih menekankan dari sudut pandang arkeologi. Makalah ini tidak lain hanya merupakan pembuka diskusi sebagaimana diharapkan panitia penyelenggara untuk sama-sama dipikirkan cara yang terbaik bagi kita sekarang dalam melaksanakan pelestarian situs-situs arkeologi di Indonesia.

¹ Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI tanggal 13–16 Juni 2008 di Solo, Jawa Tengah.

² Pengajar di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.

Keprihatinan dan Kritik

Dalam awal 1970-an CRM lahir di Amerika Serikat sebagai akibat dari keprihatinan para arkeolog terhadap perusakan yang berlangsung terus-menerus atas situs-situs arkeologi oleh kegiatan pembangunan fisik berskala besar seperti: pembuatan waduk, jalan raya, pertanian, dan kompleks perumahan. Kebanyakan pembangunan fisik seperti itu didanai atau disponsori oleh pemerintah pusat/federal (Davis 1972). Sekitar tahun 1950-an banyak proyek-proyek berskala besar dijalankan oleh pemerintah pusat, terutama berkenaan dengan program pembangunan waduk-waduk raksasa di lembah-lembah sungai (Jennings 1985). Reaksi atas perusakan situs-situs arkeologi itu datang dari para arkeolog, yang melakukan pekerjaan *salvage archaeology* atau *rescue/emergency archaeology*, dengan fokus perhatiannya pada penyelamatan data arkeologi dan tinggalan arkeologi melalui metode penggalian cepat (*rapid excavation*) di situs-situs yang akan dirusak atau dihancurkan oleh proyek-proyek konstruksi modern. Mereka hanya mampu mengamankan sebagian dari situs dan sebagian tinggalan arkeologi alih-alih dihancurkan tanpa perekaman data apa pun (Brew 1961).

Keprihatinan kedua berkenaan dengan ketidakpuasan para arkeolog terhadap pendekatan *salvage/rescue/emergency archaeology*, yang seringkali dalam proses ekskavasinya tidak diikuti dengan deskripsi, analisis, dan sintesis yang cukup. Dalam kenyataannya bahkan banyak temuan arkeologi dan rekaman data dari kegiatan-kegiatan tersebut kurang dipelihara setelah berakhirnya kegiatan ekskavasi di situs-situs itu. Perhatian sedikit diberikan kepada pemeliharaan dan perawatan temuan artefak yang sudah dengan susah payah ditemukan dan diselamatkan. Agaknya kegagalan mendasar dari pendekatan *salvage/rescue/emergency archaeology* adalah ketidakmampuan arkeolog memodifikasi rencana kegiatan pembangunan fisik agar situs-situs dapat dilindungi, bukan dihancurkan.

Sebagai reaksi atas banyaknya situs arkeologi yang dirusak oleh pembangunan fisik, dibentuklah pada tahun 1945 *Committee for the Recovery of Archaeological Remains*, yang anggotanya antara lain berasal dari beberapa organisasi seperti *Society for American Archaeology* (SOA), dan *American Anthropological Association* (AAA), serta tokoh-tokoh seperti John A. Brew dari Peabody Museum, dan Alfred V. Kidder dari Carnegie Institute of Washington. Setelah komite itu dibentuk, barulah *salvage archaeology* dilaksanakan melalui program-program *River Basin Surveys* pada tahun 1947. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan situs-situs arkeologi di Amerika Serikat yang berada di wilayah-wilayah lembah

sungai. Urgensi dan antusiasme semacam itu telah meningkatkan kesadaran para arkeolog, bahkan kemudian banyak kalangan menghargai keahlian arkeolog yang mampu mengorganisir pekerjaan yang luas dan kompleks itu. Informasi hasil penelitian (dan bukan hanya sekadar artefak) harus dipreservasi bukan melalui ekskavasi semata, tetapi juga lewat penerbitan.

Program-program penyelamatan dilakukan juga dalam kaitannya dengan situs-situs arkeologi yang terancam oleh kegiatan pembangunan jalan-jalan raya lintas antarnegara bagian yang dilaksanakan oleh departemen transportasi. Terbitnya peraturan jalan raya, yaitu *Federal Aid Highway Act* tahun 1956, memungkinkan program *salvage archaeology* dapat dilaksanakan dengan lebih mantap, meskipun dalam pendanaannya masih bersifat sukarela, dan partisipasinya juga bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Dalam masa 1956–1969, program penyelamatan arkeologi untuk proyek konstruksi jalan raya misalnya, hanya diikuti oleh 21 pemerintahan negara bagian. Perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa lahirnya *Federal Aid Highway Act* ini didorong oleh reaksi keras dari Fred Wendorf (arkeolog yang bekerja di New Mexico), yang banyak menyaksikan proyek pembangunan jalan raya yang menghancurkan situs-situs arkeologi.

Kritik terhadap *salvage archaeology* didasarkan atas hal-hal sebagai berikut. Kritik pertama berkenaan dengan ketersediaan waktu. Pekerjaan penyelamatan selalu bersifat mendesak dan darurat, karena pelaksanaan pembangunan selalu berjadwal ketat. Akibatnya para arkeolog tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan kewajibannya dengan baik, dan implikasinya adalah menurunnya mutu pekerjaan arkeologi. Lain halnya jika disediakan alokasi waktu yang memadai, sehingga arkeolog dapat merencanakan *salvage archaeology* dengan tenang dan baik, serta melaksanakan kegiatannya jauh sebelum situs-situs arkeologi akan dirusak oleh pembangunan besar-besaran. Dengan alokasi waktu yang panjang, kegiatan semacam ini dapat juga didukung oleh sejumlah besar mahasiswa agar mereka mendapat pengalaman bekerja.

Kritik kedua mengenai supervisi. Proyek-proyek *salvage archaeology* tidak dapat disupervisi sesuai dengan standar, karena pekerjaan ini menggunakan jumlah tenaga kerja yang besar. Oleh sebab itu diperlukan arkeolog yang memiliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendaliannya. Dalam kenyataannya rasio antara jumlah pengawas dan jumlah tenaga kerja lapangan sering tidak tepat. Selain itu, dalam menangani

pekerjaan ini peneliti senior yang berkemampuan amat diperlukan, karena harus seringkali mengambil keputusan secepat mungkin dengan strategi dan taktik tepat dalam mengatasi kompleksitas masalah yang seringkali timbul mendadak. Dalam pada itu hasil *salvage archaeology* tidak dapat dicek oleh arkeolog lain, karena situs-situsnya sudah rusak atau teraduk begitu kerja lapangan itu selesai. Dalam suasana ketergesaan itu para supervisor menjadi *bias*, terutama ketika melakukan pengamatan profil-profil stratigrafi. Meskipun para arkeolog yang bekerja dalam *salvage archaeology* lebih mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan keahlian khusus, namun mereka hanya memiliki waktu luang sedikit untuk mendiskusikan interpretasi atas data lapangan.

Kritik ketiga mengenai landasan teori. Pekerjaan *salvage archeology* dianggap tidak dilandasi teori yang sesuai dengan perkembangan ilmu pada waktu itu. Sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an penelitian arkeologi didominasi oleh aliran sejarah kebudayaan yang mengembangkan antara lain pendekatan induktif, penyusunan kronologi, penerapan hukum superposisi, dan analisis matematik untuk seriasi. Padahal mulai tahun 1960-an paradigma arkeologi yang berkembang memberi fokus pada upaya menjelaskan proses perubahan budaya. Untuk mengetahui sebab, arah, kecepatan, dan proses-proses perubahan budaya diperlukan data arkeologi yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui *salvage arkeologi*. Kritik juga dilancarkan berkenaan juga dengan pendanaan. Dana untuk *salvage archeology* jumlahnya makin besar, karena dalam tahun 1960-an misalnya *National Park Service* mendanai proyek-proyek *salvage archaeology* setidaknya dua kali lebih besar daripada *National Science Foundation* yang membiayai proyek-proyek penelitian arkeologi murni.

Cultural Resource Management

Istilah *Cultural Resource Management* pertama kali dimunculkan sekitar 34 tahun yang lalu di Amerika Serikat, ketika para ahli yang aktif menangani preservasi situs-situs arkeologi berkumpul dalam satu pertemuan, yaitu *Cultural Resource Management Conference*, pada tahun 1974 di Denver, Colorado (Lipe & Lindsay 1974). Dalam konferensi inilah untuk pertama kali frasa *culture resource*³ digabungkan dengan kata *management*. Dalam konferensi itu para ahli arkeologi

³ Perlu dikemukakan di sini bahwa istilah *culture resource* kali pertama diperkenalkan dalam tahun 1971/72 oleh Don D. Fowler (1982:1) kepada para ahli yang terlibat di *National Park Service*, Amerika Serikat.

menyadari sepenuhnya bahwa cakupan pokok garapan dalam CRM amat luas dan perlu manajemen yang profesional. CRM merupakan satu pendekatan kontemporer untuk kegiatan preservasi, perlindungan, dan manajemen sumber daya arkeologi serta sumber daya lain. Obyek yang termasuk CRM tidak hanya berkenaan dengan situs arkeologi, tetapi juga bangunan dan kawasan bersejarah, arsitektur, kesenian, pertukangan, pranata sosial, sistem kepercayaan, kebiasaan masyarakat, integritas kelompok sosial, dll. Kesemua aspek itu dimuat dalam *National Environmental Policy Act 1969 (NEPA)*⁴, dan *Historic Preservation Law* (McGimsey & Davis 1977:27). Pada hakikatnya cakupan CRM amat luas, baik dilihat dari segi objeknya (tipe-tipe *resource*-nya) maupun keragaman disiplin ilmu yang berperan.

Identifikasi dan Evaluasi

Berdasarkan sumber daya arkeologi, setidaknya ada tiga aspek penting dalam CRM yang harus diperhatikan: identifikasi dan evaluasi sumber daya budaya; penangan sumber daya; dan manajemen sumber daya jangka panjang. Ada sumber daya arkeologi yang tidak mudah atau sukar untuk ditemukan, baik karena gejala keberadaannya tidak terlihat akibat tingginya tingkat pelapukan, dan benda arkeologi itu dibuat dari bahan organik. Kesulitan mengidentifikasi sumber daya arkeologi di lapangan tidak hanya terkait dengan tingkat keterawatannya, tetapi juga keletakannya yang berada jauh di daerah pedalaman yang penuh dengan vegetasi. Tentu akan lebih mudah jika sumber daya arkeologi itu berada di permukaan tanah dan wujud inggalannya berupa bangunan. Untuk mengidentifikasi sumber daya arkeologi diperlukan tenaga dan dana yang relatif besar (*labour intensive*) jika dibandingkan dengan mengidentifikasi sumber daya jenis lain, karena pada umumnya situs-situs arkeologi berada di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan air⁵ (laut, sungai, danau, rawa). Evaluasi atas hasil pengamatan di lapangan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan apakah suatu situs itu memiliki signifikansi yang patut dipertimbangkan untuk dipreservasi. Arkeolog harus mengukur potensi situs yang dipelajarinya

⁴ NEPA 1969 ini kemudian ditandatangani sebagai undang-undang oleh Presiden Richard Nixon pada 1 Januari 1970, tetapi judul resminya tetap seperti semula: *National Environmental Policy Act of 1969*.

⁵ Biaya operasional ekskavasi *marine archaeology* jumlahnya puluhan kali lebih besar daripada *terrestrial archaeology*.

agar masa lalu dari masyarakat manusia yang tinggal di tempat itu dapat diungkapkan.

Sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan CRM di Amerika Serikat, penentuan signifikansi situs oleh para arkeolog menjadi dasar bagi pencantuman situs tersebut dalam daftar nasional tempat-tempat bersejarah (*National Register of Historic Places*⁶) untuk dipertimbangkan sebagai situs yang harus dilestarikan. Ini berarti bahwa penentuan signifikansi situs harus didasarkan atas penelitian yang ilmiah dengan pertimbangan yang matang.

Penanganan

Setelah diidentifikasi dan dinilai penting untuk ditangani lebih lanjut, arkeolog harus memutuskan jenis penanganan macam apa yang akan dilakukan. Seringkali suatu proyek pembangunan tidak merusak seluruh situs. Dalam hal demikian, pada bagian situs yang akan dirusak, perlu segera diekskavasi dan dikumpulkan datanya sebelum situs itu dirusak oleh pembangunan fisik. Sementara itu pada bagian situs yang tidak akan dirusak diperlukan tindakan pengamanan *in situ*.

Bilamana jenis penanganannya telah ditentukan, badan pelaksana pembangunan/pengelola harus menentukan cara mencegah kemungkinan gangguan yang akan terjadi kemudian, seperti erosi, longsor, naiknya permukaan air tanah, dan lain sebagainya, yang memerlukan stabilitasi situs. Dalam hal sebagian situs itu dipreservasi, maka harus dapat dimanfaatkan untuk memberi penjelasan kepada publik.

Manajemen Jangka Panjang

Dalam pelaksanaan CRM diperlukan pengelolaan situs dalam waktu yang relatif lama. Badan pelaksana/pengelola yang kewenangannya mengelola lahan, perlu melaksanakan manajemen jangka panjang dalam hal: (1) menyelenggarakan program mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya arkeologi di lahan yang menjadi tanggung jawabnya; (2) melakukan penanganan *in situ* sesuai dengan jenis temuan dan kondisi di lapangan; (3) memelihara atau merawat temuan arkeologi beserta datanya, dan laporan yang telah dibuat.

Bagi badan pelaksana yang tidak bertugas mengelola lahan, maka tidak

⁶ Lihat *National Historic Preservation Act of 1966* (NHPA) *Section 101* yang kemudian diamandemen tahun 2000.

perlu diselenggarakan program identifikasi dan evaluasi. Demikian juga penanganan *in situ* tidak perlu dijalankan. Akan tetapi, badan tersebut tetap harus melakukan pemeliharaan atau perawatan, baik temuan arkeologi dan data,nya, maupun laporan yang telah dibuat.

Dukungan Perundang-undangan

Salah satu hasil penting dari isu-isu lingkungan yang berkembang pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an adalah diberlakukannya peraturan perundang-undangan untuk melindungi aspek penting dari lingkungan budaya dan lingkungan alam. Di antaranya yang terpenting ialah *National Historic Preservation Act 1966* (NHPA) dan *National Environmental Policy Act 1969* (NEPA)⁷. Keduanya berpengaruh besar dalam perkembangan CRM di Amerika Serikat. Ditambah dengan *Executive Order 11593, 1971* kesemua perundang-undangan tersebut memuat pernyataan bahwa pemerintah federal harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melindungi sumber daya budaya⁸. Persyaratan baru dalam kegiatan pemerintah ini berpengaruh langsung kepada perkembangan CRM, yaitu:

- (1) adanya penempatan tenaga arkeolog dalam dinas-dinas federal dan perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan pekerjaan arkeologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- (2) adanya perhatian yang diberikan kepada sumber daya arkeologi sebagai bagian dari perencanaan dan proyek-proyek pembangunan fisik secara menyeluruh.

Sejak 1970-an, para arkeolog profesional dipekerjakan di sejumlah sektor publik dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.⁹ Fokus kegiatannya antara lain dalam hal implementasi undang-undang CRM, meregulasi kebijakan, dan menyusun pedoman-pedoman pelaksanaannya. Timbul kemudian kecenderungan untuk merekrut ratusan arkeolog profesional untuk mengisi posisi-

⁷ Dalam Section 101 butir 4 disebutkan bahwa “*preserve important historic, cultural, and natural aspects of our national heritage, and maintain, wherever possible, an environment which supports diversity and variety of individual choice*”

⁸ Istilah *cultural resources* tidak digunakan dalam NHPA maupun NEPA. Dalam NHPA istilahnya ialah *historic property*, sedangkan dalam NEPA ialah *human environment*.

⁹ Sebagai contoh pada tahun 1998 para arkeolog di Amerika Serikat yang terlibat dalam pekerjaan CRM jauh lebih banyak daripada arkeologi yang bekerja dalam penelitian murni (*academic research*).

posisi di kantor-kantor dinas di pemerintah pusat, wilayah, lokal, dan perusahaan-perusahaan swasta. Keadaan seperti ini telah mendorong terbentuknya suatu jaringan nasional dari para arkeolog profesional, yang memenuhi syarat untuk bekerja di sektor pemerintah dan publik. Di setiap negara bagian ada arkeolog profesional bermutu, yang ditempatkan sebagai staf pada kantor administrasinya. Selain itu ada pula program-program yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki metode-metode managerial dan strategi yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian berskala besar.

Pendekatan Pelestarian di Indonesia

Tindakan perlindungan cagar budaya di negara kita lebih banyak dilaksanakan setelah situs dan tinggalan arkeologinya terancam bahaya, sehingga tidak ada atau sedikit peluang bagi arkeolog untuk melakukan pengamanan dan penelitian. Tetapi banyak pula situs-situs yang tidak sempat diantisipasi sepenuhnya oleh arkeolog sebelum ada tindakan pengrusakan, seperti: situs Kota Cina di Sumatera dan situs bukit kerang di pantai timur Aceh, yang dirusak akibat perluasan penambangan kapur untuk bahan bangunan; situs gua prasejarah di Bojonegara (Teluk Banten) akibat diambil untuk bahan bangunan landasan bandar udara; situs gua prasejarah di Sulawsi Selatan dirusak akibat perluasan kawasan industri semen; situs-situs gua prasejarah di Tuban dan Punung (Pacitan) dirusak kegiatan penambangan batu dan perluasan jalan. Kasus lainnya terjadi pada situs-situs prasejarah seperti: situs Anyer Lor, Buni (Bekasi), Serpong (Tangerang), Rancamaya, dan situs-situs di sepanjang DAS Ciliwung (Bogor, Depok, Kp. Kramat, Pejaten) yang rusak akibat kegiatan memperluas kawasan industri dan pemukiman.

Situs di DAS Cibanten rusak akibat pengerukan dan penerapan saluran irigasi; situs paleolitik Awangbangkal (Kalimantan Selatan) tenggelam akibat pembuatan waduk PLTA; situs di tepi Sungai Manikim dan Nuelbak (Kupang) rusak akibat penambangan batu untuk pengerasan lahan; situs prasejarah di sekeliling lapangan udara Satar Tacik rusak akibat perluasan/perpanjangan landasan pesawat terbang di Ruteng (NTT); situs mesjid-mesjid kuna di Jakarta tersingkirkan akibat perluasan pusat pertokoan dan perkantoran; dan situs Candi Proppo di Madura rusak karena bahan bangunannya dipakai untuk pembangunan Lembaga Pemasarakatan Pamekasan

Sebagian Benteng Kuta Besak (Palembang) dibongkar untuk bangunan

rumah sakit; situs perahu kuno abad XII–XIV di daerah rawa Payapasar (Sumatera Utara) rusak akibat penggalian pasir untuk menimbun jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa; Situs Kartosuro terancam rusak akibat pengembangan pemukiman, pengembangan sentra ekonomi Sukoharjo, jalan tol Solo, jalan lingkar selatan Surakarta, dan pengembangan bandara Adi Sumarmo.

Ada pula contoh kasus yang berusaha untuk mengurangi rusaknya situs akibat pembangunan, seperti proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kota Panjang (Riau), yang akan menggenangi kawasan situs yang terkenal itu, Kompleks Candi Muara Takus.¹⁰ Situs tersebut berhasil diselamatkan melalui perundingan yang ketat untuk menurunkan tinggi permukaan air yang memungkinkan turbin berputar menghasilkan listrik.¹¹

Kasus yang sedikit berbeda terjadi pada saat dilakukan pembangunan PLTA Cirata (Cianjur, Jawa Barat), PLTA Saguling (Jawa Barat), dan PLTA Kedungombo (Jawa Tengah). Pada kasus-kasus tersebut para peneliti diberi kesempatan melakukan penelitian cepat untuk mengumpulkan data artefaktual, meskipun pada akhirnya situs-situs tersebut ditenggelamkan.

Berbeda dengan kasus-kasus di atas, situs candi bata di Jambi dirusak oleh perusahaan kayu lapis ketika sedang memperluas areal pabrik, yang segera ditanggapi pemerintah untuk menghentikan kegiatan itu, serta memberi kesempatan kepada arkeolog untuk melakukan pengamanan dan penelitian di situs itu.

Dalam kasus pembangunan Taman Purbakala Nasional di Borobudur dan Prambanan, peluang untuk melakukan penelitian diberikan secara luas. Tidak seperti kasus situs candi bata di Jambi, di situs Borobudur dan Prambanan para arkeolog diminta dan didanai kontraktor untuk melakukan penelitian sebelum rencana pendirian bangunan-bangunan dilaksanakan. Bahkan hasil penelitian itu menentukan dapat atau tidaknya suatu bangunan didirikan di lokasi itu, atau dimodifikasi denahnya. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian arkeologi dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Di situs-situs ini para arkeolog menggali ratusan kotak ekskavasi untuk menguji lahan yang akan digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan-bangunan fasilitas (kantor

¹⁰ Ditanggapi segera oleh Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).

¹¹ Sayang sekali dengan tinggi permukaan air yang mampu memutar turbin, tetap saja menenggelamkan sebagian besar situs-situs yang berada di sepanjang DAS Kampar Kiri.

konservasi, kantor pariwisata, lapangan parkir, dan sebagainya).¹² Kegiatan ekskavasi semacam ini dapat disebut sebagai *contract archaeology* (Schiffer 1977: xix), karena para arkeolog bekerja atas dasar rencana pembangunan.

Dahulu tidak jauh dari candi Borobudur, terdapat banyak sekali rumah penduduk, warung, toko cinderamata. Selain itu, juga terbentang jalan aspal, lapangan parkir dan terminal bus. Pada waktu itu pandangan ke arah candi yang unik dan megah terhalang oleh pohon-pohon besar serta rumah-rumah penduduk dan pasar, sehingga candi itu tidak sepenuhnya menjadi *eye catcher* (fokus pandangan) (Mundardjito 1992). Itulah yang antara lain menyebabkan kawasan ini dibagi-bagi ke dalam 2 zona, dan 3 zona lainnya berada di luar kedua zona tersebut.

Kawasan Candi Borobudur dibagi ke dalam 5 zona yang terintegrasi (*integrated zoning system*), dengan fungsinya masing-masing. Zona 1 berfungsi sebagai zona proteksi dan preservasi. Luasnya ditentukan berdasarkan kepentingan restorasi candi (menempatkan bengkel kerja); kepentingan visual (menjaga jarak pandang); dan kepentingan pariwisata (daya tampung pengunjung). Zona 2 (*buffer dan facility area*) berfungsi sebagai zona penyangga, pendukung pengelolaan Candi Borobudur, dan pelayanan terbatas bagi para pengunjung. Wujudnya berupa taman melingkari Candi Borobudur, yang berfungsi melestarikan lingkungan historis dan memberi ruang kepada bangunan sarana seperti: kantor, laboratorium, ruang rapat dan diskusi, ruang informasi, ruang konservasi, perpustakaan, tempat pendidikan dan pelatihan, tempat istirahat, toilet, dan sebagainya.¹³

Zona 3 (*land use control area*) berfungsi sebagai zona pendukung umum. Di sini disediakan berbagai pelayanan pengunjung seperti restoran, toko cinderamata, akomodasi, kantor pos, bank, biro perjalanan, terminal, pasar, dan sebagainya. Meskipun zona ini merupakan daerah komersial, tetapi perlu dijaga agar tetap teratur, tidak terlalu padat dan tetap bersuasana hijau. Penggunaan lahan dikendalikan agar tidak terjadi pengembangan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan situs Candi Borobudur. Termasuk ke dalam zona ini ialah desa-desa yang perlu dipreservasi lingkungannya sesuai dengan konsep

¹² Hasil ekskavasi tersebut dibukukan dalam laporan Pacific Consultant International dan Japan City Planning Inc.(PCI-JCP), 1984.

¹³ Bangunan yang boleh didirikan dalam zona ini ialah yang langsung mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan candi.

archaeological park village. Zona 4 (*historical scenery preservation zone*) untuk melestarikan pemandangan sejauh kira-kira 3 km ke semua arah dari teras atas Candi Borobudur, dan sekitarnya. Agar suasana histories terjaga dan terlindungi, Zona 5 (*national archaeological park zone*) merupakan zona kesatuan ekologis bentang alam, masyarakat, dan kebudayanya, yang dibatasi oleh lereng bukit dan gunung di sekitar Borobudur, sebagai penyangga untuk melindungi Zona 1 hingga Zona 4.

Dari tahun 1980 hingga 1983 telah terjadi keresahan penduduk desa-desa berkenaan dengan perolehan lahan. Keadaan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, karena sebelumnya telah terjadi pula hal serupa, yaitu berturut-turut ketika tahun 1970 Proyek Pemugaran Candi Borobudur memperluas lahan sekitarnya untuk daerah kerja pemugaran. Kemudian pada tahun 1972 ketika dilakukan pembangunan terminal kendaraan umum, dan tahun 1974 dalam kaitannya dengan pembangunan rumah makan Dagi, dan perluasan lahan untuk kepentingan proyek pemugaran Candi Borobudur. Keresahan ini muncul lagi antara tahun 1970–1977 ketika akan dibangun kios-kios oleh Pemerintah Daerah setempat di kaki bukit. Itulah sebabnya mengapa kemudian pada tahun 1983 Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup menugaskan satu tim yang terdiri dari beberapa peneliti dari Pusat Studi Lingkungan UI, UNPAD, ITB, UNDIP dan UGM untuk melakukan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). Hasil studinya digunakan sebagai dasar kebijakan dan tindakan yang diperlukan selanjutnya untuk mengatasi masalah keresahan sosial yang timbul berkali-kali (Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1983).

Situs yang perlu segera mendapatkan perhatian adalah situs Kota Majapahit di Trowulan (Jawa Timur),¹⁴ yang merupakan satu-satunya kota kuno masa Hindu-Buddha yang ditemukan sampai kini. Sebagian situs dirusak sebagai akibat dari pembuatan bata oleh masyarakat secara besar-besaran. Tanah digali penduduk untuk: memperoleh bata kuna yang kemudian dijadikan semen merah; mengeluarkan bata-bata runtuh bangunan supaya lahan menjadi subur; mendapatkan pasir dan kerikil untuk dijual sebagai bahan bangunan; memperoleh lempung di lapisan bawah untuk membuat bata baru; merendahkan permukaan tanah agar dapat dibuat sawah; memperluas sawah garapan, terutama yang terletak di jalur saluran kuna; dan untuk mendapatkan butiran-butiran

¹⁴ Menurut catatan terakhir ada sekitar 4000 tempat pembuatan bata masih beroperasi di Trowulan.

logam mulia dengan cara menyaring (Mundardjito 1994).

Contoh-contoh tersebut di atas tentulah hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya terjadi di negara kita. Keadaan ini agaknya dapat dianggap sebagai pencerminan dari ketidakberdayaan arkeologi dalam mengantisipasi intervensi penguasaan dan penggunaan lahan. Juga kurang kuat dalam mendudukkan diri pada posisi tawar-menawar yang kuat di antara berbagai desakan kepentingan, yang sebenarnya bertujuan sama, yakni untuk dan atas nama pembangunan. Pada waktu yang akan datang sudah tentu semakin banyak kegiatan pembangunan fisik dan penggunaan lahan yang dapat merusak, menghancurkan, mengalihfungsikan dan menenggelamkan situs.

Banyak situs yang sudah ditemukan akan rusak atau hancur, dan banyak situs yang belum diteliti atau belum diketahui tidak sempat diteliti. Kebutuhan pembendungan sungai-sungai besar untuk menghasilkan tenaga listrik (PLTA) sudah tentu akan berakibat tenggelamnya sejumlah besar situs, karena biasanya situs-situs arkeologi terletak di kedua tepi sungai. Penggunaan lahan-lahan luas untuk kawasan industri dan pemukiman yang sekarang berkembang amat pesat juga memiliki potensi yang besar untuk menghancurkan situs. Demikian pula pembuatan jalan-jalan raya. Namun demikian rasanya kita juga perlu mengantisipasi pelecehan arkeologi yang disebabkan oleh perubahan pola pikir dan sikap sementara masyarakat yang berubah dari kesadaran menghormati dan melestarikan warisan budaya menuju kepada pemikiran ekonomis konsumtif jangka pendek, yang akhirnya melahirkan kegiatan penjualan benda cagar budaya atau pengalihan fungsi situs. Mereka seakan-akan tidak sadar telah ikut merobek-robek lembaran sejarah kita dan sejarah mereka sendiri. Pelestarian budaya pada dasarnya harus diupayakan untuk kemanfaatan nasional, baik untuk kepentingan ideologik (memperkuat jatidiri bangsa) dan akademik (mengembangkan ilmu pengetahuan) maupun ekonomik (mengembangkan sektor kepariwisataan).

Kesimpulan

Sebagai suatu disiplin, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan dan masyarakat masa lalu melalui benda-benda material yang ditinggalkannya. Untuk mencapai tujuannya, arkeologi menggunakan pengetahuan teoritis dan metodologis dari berbagai disiplin termasuk sejarah, antropologi, sosial, politik, ekonomi, agama, linguistik, seni, arsitektur, ilmu alam, geologi, geografi, ilmu

tanah fisika, biologi, teknologi, komputer, matematik dan sebagainya. Tetapi sebagai suatu profesi, arkeologi adalah suatu pekerjaan profesional yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori, praktek dan etika yang berkembang sepanjang sejarah ilmu ini, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Seandainya pendekatan CRM akan diterapkan di Indonesia sebagaimana dicontohkan di Amerika Serikat atau di negara lain yang patut dijadikan contoh, mungkin perlu dipikirkan sungguh-sungguh berkenaan dengan cakupannya yang luas, karena jenis sumber daya yang dicakup tidak hanya terdiri dari situs-situs arkeologi dan tinggalannya, tetapi juga sumber daya yang bukan arkeologis. Implikasinya terkait dengan kesediaan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu yang mau bekerja sama mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis sumber daya; kesediaan berkoordinasi antara sektor-sektor pemerintah pusat dan daerah, dengan sektor-sektor perusahaan swasta, dan dengan sektor-sektor di lingkungan masyarakat; dan sumber daya manusia yang kualifikasinya memenuhi persyaratan untuk mengorganisasi pekerjaan yang kompleks, karena di satu pihak pekerjaan pembangunan fisik berjalan cepat, sedangkan di lain pihak pekerjaan arkeologi berjalan lambat. Dalam pada itu pelaksanaan CRM dapat berjalan dengan baik, jika didukung oleh peraturan perundangan yang mantap, ketersediaan dana yang memadai, dan rentang waktu yang cukup panjang.

Mungkin diperlukan eksperimen atau latihan di suatu wilayah yang tidak terlalu luas dan mencoba menerapkan konsep CRM sesuai dengan keadaan situs. Memang pelaksanaan CRM bervariasi dari situs ke situs, dan dari wilayah ke wilayah, tergantung pada kondisi setempat.

Dalam kenyataannya, konsep CRM itu seringkali tidak digunakan secara tepat, dan banyak arkeolog di Amerika Serikat tidak taat pada istilah dan pengertian yang semula diperkenalkan. Seringkali dibaurkan dengan beberapa istilah yang memang terkait dengan CRM seperti: *historic preservation*, *archaeological resource management*, dan *archaeological heritage management*. Mungkin dalam tahap perkembangan sekarang kita tidak perlu terlalu khawatir dulu, karena semua istilah dan pengertian itu juga relatif baru, dan pada waktunya melalui proses panjang akan menjadi lebih baik, atau terjadi modifikasi dan pilihan-pilihan yang cocok untuk digunakan. Akan tetapi agar terhindar dari kesalahfahaman, para arkeolog harus mendefinisikan secara eksplisit istilah-istilah dan pengertian yang digunakannya. Dari sudut pandang arkeologi, definisi CRM yang mungkin cocok digunakan saat ini adalah:

“Cultural resource management (CRM) encompasses recognition, description, maintenance, security and the overall management of cultural resources. The objectives and authenticity of the resource for present and future generation through conservation and sustainable resource utilization” (Box 1999:3).

Dalam upaya menerapkan konsep CRM semacam itu perlu pula dipertimbangkan perubahan paradigma pelestarian benda cagar budaya yang mulai berkembang di Indonesia, antara lain mengenai orientasi pada artefak menjadi orientasi pada kawasan; pelestarian yang statis menjadi yang dinamis; pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik; pengelolaan oleh pemerintah semata menjadi pengelolaan berbasis masyarakat; pemanfaatan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut di atas mempengaruhi konsep perlindungan (hukum, dan fisik seperti pemeliharaan, pemugaran, restorasi, konservasi, preservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan lain-lain). Selain itu, juga mempengaruhi konsep pengembangan (penataan, penyajian, korelasi antara perlindungan dan pemanfaatan), dan konsep pemanfaatan (pemberdayaan BCB, situs, dan kawasan untuk berbagai kepentingan).

Demikian pula perlu dipertimbangkan konsep pengelolaan benda cagar budaya, seperti pelestarian berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian berwawasan lingkungan, dan konsep satuan ruang pelestarian (penentuan zonasi, fungsi zona, penataan).

Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya perkembangan dalam arkeologi Indonesia, antara lain: selain arkeologi terestrial juga arkeologi bawah air, arkeologi industri, arkeologi perkotaan dan *living culture*. Perlu juga diperhatikan adanya kode etik arkeolog Indonesia, dan kode etik museum; penegasan konsep *dead* dan *living monument*; pemeringkatan situs dan tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan; penegasan zoning untuk daerah *urban* dan *rural*; serta kemitraan dengan berbagai pihak (Tanudirdjo 1998:15).

DAFTAR PUSTAKA

- Box, Paul, 1999, *GIS and Cultural Resource Management: A Manual for Heritage Manager*, Bangkok: UNESCO.
- Brew, J.O., 1961, Emergency Archaeology: Salvage in Advance of Technological Progress. *Proceedings of the American Philosophical Society* 105 (1): 1–10.

- Cleere, H.F., 1989, "Introduction: the Rational of Archaeological Management" dalam Cleere, H.F. (ed.) *Archaeological Heritage Management in the Modern World*, London: Unwin Hyman Ltd.Hlm.1–19
- Davis, H., 1972, *The Crisis in American Archaeology*, Science 176:267–272.
- Ditlinbinjarah, 1986, *Bukti-bukti Kejayaan Majapahit Muncul Kembali: Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit*, Trowulan. Jakarta: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Japan International Cooperation Agency (JICA), 1979, *Borobudur Prambanan National Archeological Parks*. Tokyo (Japan): Soubi Printing K.K.
- Jennings, J.D., 1985, *Riverbasin Surveys: Origins, Operations, and Results, 1945–1969*. American Antiquity 50: 281–296.
- Lipe, W.D. & Lindsay, A.J. eds., 1947, *Proceedings of the 1974 Conference, Federal Center, Denver, Colorado*. Technical Series 14. Flagstaff: Museum of Northern Arizona.
- McGimsey, C.R. & Davis, H.A., eds., 1977, *The Management of Archaeological Resources: The Airlie House Report. (Special Publication)*. Washington, D.C.: Society for American Archaeology.
- Mundardjito, 1992, "Kajian dalam Rangka Penyusunan Rencana Induk Taman Purbakala Nasional Candi Borobudur dan Candi Prambanan" dalam Makalah disampaikan dalam *Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII*, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komda DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta, Juli 1992.
- Mundardjito, 1994, "Konsep Dasar Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit, Trowulan, 1983–85, yang disampaikan dalam *Rapat Evaluasi Proyek Pemugaran Bekas Kota Kerajaan Majapahit*, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Trawas, Jawa Timur, 22–24 November 1994.
- Mundardjito, 1996, "Pendekatan Integratif dan Partisipatif dalam Pelestarian Budaya", dalam *Jurnal Arkeologi Indonesia*, No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Pacific Consultant International dan Japan City Planning Inc.(PCI-JCP), 1981, *Archaeological Excavations: Updated Former Plans and Schematic Design for Borobudur and Prambanan National Archaeological Parks Project*. Jakarta.
- Pearson, Michael & Sharon Sullivan, 1995, *Loking After Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administration*, Melbourne: Melbourne University Press.
- Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), 1983, *Laporan Studi Evaluasi Lingkungan*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. Naskah tidak diterbitkan.

Schiffer, M.B., & Gummerman, G.J., eds., 1977, *Conservation Archaeology: A Guide for Cultural Resource Management Studies*. New York: Academic.

Tanudirdjo, Daud Aris, 1998, "Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik", dalam *Bulletin Artefak*, No. 19, HIMA, Fakultas Sastra UGM, Hl. 14—18.

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1992 DALAM KONTEKS SEKARANG DAN MASA DEPAN

Soeroso MP

I. Latar Belakang

Setelah melewati usianya selama 16 tahun, kini banyak masyarakat pemerhati budaya, penggiat, dan pelaku pelestarian mengharapkan dilakukannya revisi, perubahan bahkan penggantian Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992. Harapan perlunya dilakukan revisi, perubahan atau bahkan penggantian undang-undang tersebut juga didukung oleh hasil evaluasi yang dilakukan selama undang-undang itu dilaksanakan yang memperlihatkan adanya berbagai kelemahan oleh karena adanya faktor-faktor internal yang sangat mendasar. Hasil evaluasi memperlihatkan adanya sejumlah pasal yang tidak aplikatif untuk dapat diterapkan, bahkan muncul gejala pelanggaran yang makin meningkat karena ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak mampu membuat jera para pelaku pelanggaran. Keinginan daerah tentang perlunya perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tersebut kian menguat khususnya setelah sejak terjadinya reformasi serta diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004. yang mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik tersebut, kewenangan pemerintah di bidang pemerintahan telah berubah dari yang semula merupakan operator tunggal dalam pengelolaan benda cagar budaya kini harus menjadi fasilitator, dinamisator dan koordinator. Sebaliknya pemerintah daerah/kota yang tadinya hanya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran dan memberikan perijinan antar daerah kini harus menjadi pelaksana baik di bidang perlindungan, pemeliharaan maupun pemugaran. Dampak lebih lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tersebut

antara lain juga mendorong terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten/kota yang imbasnya juga berpengaruh pada upaya pelestarian benda cagar budaya. Banyak situs-situs penting yang semula berlokasi pada satu wilayah administratif kemudian terpecah menjadi dua wilayah administratif sehingga peta persebaran situs-pun ikut berubah.

Di luar perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pergantian sistem pemerintahan tersebut, kemajuan tentang konsep pelestarian di berbagai belahan dunia dalam beberapa tahun belakangan juga mengalami kemajuan yang pesat. Perluasan bidang garapan yang semula hanya terfokus pada peninggalan-peninggalan di darat, kini meluas mencakup peninggalan yang ada di dalam air yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Demikian pula halnya konsep pelestarian yang semula lebih difokuskan pada upaya melindungi dan memelihara benda cagar budaya sebagai aset bagi pengembangan ilmu pengetahuan (akademik) dan pembentukan identitas/jatidiri (idiologik) dituntut pula untuk dapat berperan dalam memajukan kemakmuran rakyat (ekonomik). Dengan demikian upaya pelestarian benda cagar budaya bukan sekedar ditujukan untuk mempertahankan sifat-sifat keunikan maupun kelangkaannya agar tetap lestari melainkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Lain daripada itu untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal dan kontekstual terhadap obyek yang dilestarikan maka fungsi kawasan cagar budaya sebagai yang harus dikonservasi juga menjadi issue yang sangat kuat dan mengemuka, bahkan diangkat dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pelestarian benda cagar budaya. Dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas akhirnya perubahan yang perlu dilakukan bukan hanya menyangkut segi yuridisnya saja melainkan juga paradigmanya juga perlu diubah sehingga upaya pelestarian yang semula bersifat statis menjadi pelestarian yang bersifat dinamis.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas serta memperhatikan bahwa perubahan tersebut mencakup materi pokok yang saling berkaitan antara bab dan pasal-pasalannya maka langkah yang harus diambil bukan lagi sekedar melakukan revisi melainkan harus merubah Undang-Undang No.5 tahun 1992 itu dengan undang-undang yang baru dengan tujuan agar terminologi dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Rancangan Undang-undang yang baru itu lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

II. Rancangan Perubahan Undang-undang

Di sadari bahwa membuat atau merubah sebuah undang-undang bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus diusahakan mencakup berbagai permasalahan yang terkait secara komprehensif serta mampu menampung berbagai aspirasi dan perkembangan pemikiran yang sudah diterima secara luas di dalam masyarakat. Difahami bahwa pada hakekatnya pemberlakuan suatu undang-undang seperti halnya undang-undang tentang benda cagar budaya ditujukan dalam rangka proses “penyadaran” yang mampu mendorong peran aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melestarikan benda cagar budaya. Oleh karena itu agar upaya ini mampu menjawab tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat maka pengaturan terhadap hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat di dalam pelestarian benda cagar budaya harus dilakukan secara seimbang.

Secara filosofis dan yuridis, perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1992 berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, pasal 32 (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 33 mengamanatkan kepada kita semua sebagai berikut.

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional.

Sementara itu, pada pasal 33 ayat (3) berbunyi *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan, secara teknis yuridis perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1992 merujuk pada tata cara dan aturan perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Menyadari bahwa benda cagar budaya pada dasarnya bukan sekedar warisan yang perlu dilindungi dan dipelihara melainkan juga merupakan pusaka sekaligus

aset yang dapat dimanfaatkan maka perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1992 dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu hukum yang jelas dan tegas bagi masyarakat di dalam rangka perlindungan benda cagar budaya.. Oleh karena itulah maka perubahan undang-undang perlu dilakukan secara cermat dan integral dengan melibatkan berbagai komponen di dalam masyarakat untuk memperoleh dukungan komitmen diantara para pelaku, pecinta dan penggiat budaya serta masyarakat sebagai pemangku budaya. Beberapa segi yang menjadi pusat perhatian di dalam rancangan perubahan undang-undang tersebut meliputi:

1. Cakupan pelestarian dari yang bersifat statis menjadi pelestarian yang bersifat dinamis dengan mengedepankan prinsip perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya yang seimbang dan berkelanjutan;
2. Pembagian kewenangan dari pemerintah yang semula menjadi operator tunggal dilimpahkan menjadi kewenangan daerah.
3. Peranan masyarakat yang lebih aktif dengan fasilitasi dari pemerintah.
4. Kontekstualitas pelestarian yang semula hanya terdiri dari benda dan situs diperluas dengan kawasannya.
5. Cakupan ruang yang semula lebih banyak mengenai BCB di daratan kini diarahkan pula pada BCB di dalam air.

Selanjutnya pembentukan undang-undang ataupun perubahan suatu undang-undang harus memiliki dasar yang kuat baik dilihat dari segi filosofis, yuridis, akademis dan sosiologis. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1992, landasan akademis yang mendasari antara lain perubahan sudut pandang dari yang semula Artefak *oriented* dan *site oriented* kemudian berubah menjadi *region oriented*. Demikian pula ranah garapannya tidak terbatas pada arkeologi *terrestrial* tetapi juga benda yang ada di dalam air, arkeologi perkotaan, arkeologi pedesaan, arkeologi lansekap dan lain-lain. Dari sisi yuridis perubahan tersebut diarahkan pada kewenangan pemerintah yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik (Amandemen UUD 1945, UU No. 32 tahun 2004). Dengan demikian peran pemerintah yang semula menjadi operator tunggal di dalam melaksanakan pelestarian benda cagar budaya kini fungsinya lebih diarahkan sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator (*Good Governance*) sedangkan peran masyarakat diberikan kesempatan lebih luas sebagai operator pelestarian.

III. Sistematika Rancangan Perubahan Undang-undang.

Konsekuensi logis dengan terjadinya berbagai perubahan baik yang menyangkut aspek filosofis, yuridis dan akademis sebagaimana diuraikan di depan maka sistematika Rancangan Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1992 juga mengalami perubahan. Apabila semula hanya terdiri dari 10 bab maka dalam rancangan yang baru berubah menjadi 13 bab dengan susunan sebagai berikut.

- Bab I **Ketentuan Umum**
- Bab II **Asas, Tujuan, dan Lingkup**
- Bab III **Penguasaan dan Kepemilikan**
- Bab IV **Pengelolaan**
- Bab V **Perlindungan**
- Bab VI **Pengembangan**
- Bab VII **Pemanfaatan**
- Bab VIII **Larangan**
- Bab IX **Penemuan dan Pencarian**
- Bab X **Pengawasan dan Penyidikan**
- Bab XI **Ketentuan Pidana**
- Bab XII **Ketentuan Lain/Ketentuan Peralihan**
- Bab XIII **Ketentuan Penutup**

IV. Perubahan Esensi Undang-undang

Jika diperhatikan dari perubahan sistematika tersebut terlihat adanya perubahan yang sangat signifikan dilihat dari esensinya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam **Bab I** yang mencakup tentang **Ketentuan Umum** dimuat pengertian-pengertian, prinsip, dan batasan-batasan yang terkait dengan pengertian Benda Cagar Budaya, Situs, Kawasan, Pelestarian, Pemintakatan, Perlindungan, Pemugaran, Preservasi, Konservasi, Registrasi, Inventarisasi, Pengelolaan, Penguasaan, Pemilikan, Penghapusan, Pengalihan dan lain-lain sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang.

Pada **Bab II** menyangkut tentang **Tujuan dan Lingkup** meliputi: Kelestarian, Kemanfaatan, Keberlanjutan dan yang mencerminkan Kebhineka Tunggal Ika-an. Tujuan yang hendak dicapai selain untuk membina dan me-

lindungi benda cagar budaya, situs dan kawasan, juga mengembangkan dan memanfaatkan selain untuk memajukan kebudayaan nasional serta bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 (yang diamandemen). Dalam lingkup pengaturan, maka yang akan diatur di dalam rancangan perubahan undang-undang ini meliputi 2 (dua) hal pokok ialah berkaitan dengan pengelolaan (yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) serta pelestarian (yang meliputi pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan).

Bab III mengatur mengenai **Penguasaan dan Pemilikan** yang meskipun secara umum tidak banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 namun ada beberapa hal yang mendasar yang perlu dikemukakan meliputi pengalihan kepemilikan, dan penghapusan. Apabila di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 pengalihan atas kepemilikan benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada negara, maka dalam rancangan perubahan ini pengaturan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, tukar menukar, pewarisan, penetapan atau putusan hakim. Lain daripada itu, dalam hal penguasaan dan pemilikan maka aspek tentang hak dan kewajiban akan diposisikan secara seimbang sehingga proses “penyadaran” masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pelestarian dapat berjalan lancar. Sementara itu masalah penghapusan benda cagar budaya yang hilang karena dicuri atau musnah dan tidak ditemukan kembali diberikan toleransi dengan jangka waktu 6 tahun. Apabila pada batas waktu tersebut benda cagar budaya yang rusak atau hilang tidak ditemukan lagi maka pemerintah dapat melakukan penghapusan dari daftar register nasional

Bab IV mengatur peran Pemerintah dan masyarakat dalam **Pengelolaan** BCB. Apabila di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 Bab pengelolaan hanya terdiri dari 1 pasal, maka di dalam Rancangan Undang-Undang ini bab yang mengatur pengelolaan di berikan porsi yang lebih besar dengan harapan, agar masyarakat lebih berperan serta.

Bab V merupakan bab yang mengatur tentang **Perlindungan** dalam arti Kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan fisik (penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemugaran) serta perlindungan hukum (pendaftaran dan penetapan). Hal menarik dalam rancangan perubahan bab yang mengatur mengenai perlindungan adalah

dimasukkannya substansi yang menyangkut tentang pemeringkatan benda cagar budaya (termasuk situs dan kawasan) yang terdiri dari peringkat lokal, regional maupun nasional serta pembagian kewenangan antara pemerintah, provir si dan kabupaten/kota; kewenangan pemerintah untuk mengusulkan cagar budaya, situs atau kawasan yang berperingkat nasional menjadi warisan budaya dunia, serta makin berfungsinya peranan tim pemeringkatan yang terdiri dari ahli-ahli yang bersertifikasi di bidangnya.

Bab VI mengatur tentang pengembangan **Pengelolaan** cagar budaya yang harus dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian yang berwawasan pada ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan tradisional, dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bab VII mengatur tentang **Pemanfaatan** yang berwawasan pelestarian untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata.

Bab VIII mengatur tentang **Larangan** merusak dan/atau memisahkan benda cagar budaya, mengambil benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya dari kesatuan, atau kelompok, atau dari letak asal.

Bab IX mengatur tentang **Penemuan** dan pemberian imbalan serta **Pencarian** dan ganti rugi (bagi hasil) bcb di bawah air. Bagian ini menjadi sangat menarik karena di dalam salah satu konvensi yang ditetapkan UNESCO tentang peninggalan bawah air seluruhnya diarahkan untuk pelestarian. Namun demikian bagi negara Indonesia sendiri konvensi tersebut meskipun telah dihimbau untuk dilakukan ratifikasi hingga saat ini belum dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk dapat melestarikan situs-situs bawah air yang jumlahnya mencapai ratusan selain karena faktor keterbatasan sumberdaya manusia juga karena faktor luasnya wilayah perairan Indonesia.

Bab X adalah bab yang mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk melakukan **Pengawasan dan Penyidikan** atas pelanggaran terhadap bcb/situs dan kawasan sesuai KUHAP. Dalam bab ini terlihat adanya peningkatan peranan PPNS sebagai pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk melindungi benda cagar budaya, situs dan kawasan dalam membantu aparat keamanan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Bab XI yang mengatur tentang **Ketentuan Pidana** sangat berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 karena sanksi yang dicantumkan dalam rancangan ini pidana atau sanksi tidak dican-

tumkan yang maksimal melainkan yang minimal. Pencantuman sanksi dengan batas minimal tersebut pada hakikatnya bukan diarahkan pada kepentingan represif melainkan meningkatkan aspek jera kepada siapa saja yang dengan sengaja melakukan pengrusakan benda cagar budaya.

Bab XII, XIII memuat **Ketentuan Lain/Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup** yang tidak jauh berbeda dengan isi yang termuat dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1992.

V. Harapan dari Perubahan Undang-undang

1. Pemerintah sebagai fasilitator dapat lebih memfokuskan diri untuk menyiapkan instrumen yang diperlukan daerah dalam bentuk pedoman, aturan, kriteria, juklak, juknis dan lain-lain sehingga daerah dan masyarakat dapat lebih mandiri di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelestarian secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang benar.
2. Daerah dapat melaksanakan pengelolaan (manajemen) sumberdaya budaya yang ada di wilayahnya secara tepat dan benar atas dasar prinsip pelestarian berwawasan pemanfaatan dan pemanfaatan yang berwawasan pelestarian
3. Masyarakat dan dunia usaha dapat lebih berperan aktif melakukan pelestarian atas prinsip pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
4. Terwujudnya hubungan segitiga pengelolaan benda cagar budaya yang lestari.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang Dasar RI 1945, Jakarta.
Anonim, Undang-Undang RI Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.
Anonim, Undang-Undang RI Nomor 22/2000 tentang Otonomi Daerah.
Anonim, Undang-Undang RI Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Anonim, Naskah Akademis Revisi UU RI No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, Ditjen Sejarah dan Purbakala, 2007.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA¹

Nina Sardjunani²

I. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri dari perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara sesama manusia serta antara manusia dengan alam semesta yang berwujud dalam sejumlah wahana, seperti: bahasa sebagai alat konseptualisasi, komunikasi dan ekspresi seni; struktur sosial yang menata kedudukan anggota masyarakat satu dengan masyarakat lainnya; teknologi yang dihasilkan sebagai perwujudan kemajuan untuk membantu memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia; dan berbagai bentuk karya seni yang memiliki gaya, citra dan teknik yang unik sesuai dengan realitas masyarakat dan konteks jamannya.

Dalam memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan, yang antara lain ditandai dengan terjadinya perubahan dalam tata nilai sebagai akibat dari pertemuan antarbudaya dalam proses globalisasi yang sedang melanda dunia. Selain itu perubahan tata nilai yang terjadi, juga diakibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara kita sejak tahun 1997, yang berdampak pada stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal karena memiliki budaya tinggi, luhur, ramah, santun, beradab, bertoleransi tinggi antar sesama berubah menjadi bangsa yang

¹ Disampaikan pada acara Kongres IAAI 2008 dan PLA XI di Solo, Tanggal 13-16 Juni 2008.

² Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

mudah tersinggung, dan emosional. Untuk itu pembangunan karakter bangsa (*character building*) masih membutuhkan upaya keras yang persisten dan konsisten sehingga mampu mengejar ketertinggalan. Belum berhasilnya pembangunan karakter ini dapat dilihat dari semakin melunturnya kebanggaan terhadap berbagai identitas bangsa, seperti: nilai, budaya, dan bahasa. Melemahnya kebanggaan terhadap identitas bangsa tentunya akan berdampak pada menurunnya modal sosial yang ada dalam suatu bangsa dalam wujud kepercayaan (*trust*). Degradasi modal sosial ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap menurunnya daya saing bangsa.

Kondisi objektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai dengan keragaman budaya, suku dan agama. Keragaman suatu bangsa bisa menjadi suatu potensi, karena apabila dioptimalkan akan mampu mengombinasikan berbagai kekuatan menuju satu kekuatan yang maksimal. Akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, justru akan dapat menjadi ancaman yang memungkinkan terjadinya persaingan dan konflik yang tidak sehat. Kondisi objektif saat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum terampil dalam mengelola keragaman budaya, etnik dan agama sehingga tidak menjadi kekuatan malah menjadi ancaman disharmoni dan disintegritas bangsa yang ditunjukkan oleh berkembangnya konflik sosial horizontal dan konflik politik vertikal. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola keragaman budaya sangat diperlukan, antara lain melalui perkuatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat.

Dalam mengisi kemerdekaan, pembangunan sumber daya manusia terutama pada aspek budaya belum mendapat perhatian yang proporsional. Pembangunan yang terlampau berorientasi pada materi telah menumbuhkan kultur yang tidak sejalan dengan kultur yang ingin dikembangkan, yaitu kultur Pancasila. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan goncangan dan krisis budaya, yang kemudian berujung pada lemahnya ketahanan budaya. Kebudayaan nasional yang diharapkan mampu sebagai katalisator dalam mengadopsi nilai-nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya global yang bersifat negatif ternyata belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa adanya sikap adaptif-kritis, maka adopsi budaya negatif— antara lain: sikap konsumtif, individualis-hedonis, akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan adopsi budaya positif-produktif.

Lemahnya ketahanan budaya juga ditunjukkan oleh terjadinya gejala Krisis Identitas sebagai akibat semakin melemahnya norma-norma lama dan belum terkonsolidasinya norma baru, yang telah mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai, ditambah dengan tumbuh suburnya semangat kebebasan, telah menyuburkan tumbuhnya pandangan yang serba boleh (*permissif*) yang telah mengakibatkan menguatnya berbagai macam divergensi dalam berbagai tata kehidupan masyarakat, yang apabila hal tersebut berkembang secara berlebihan, selain akan menyulitkan upaya untuk memadukan gerak langkah pembangunan, juga cenderung memicu konflik di berbagai tataran kehidupan.

Sementara itu, identitas peradaban sebuah bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap sejarah dan pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) yang memiliki nilai luhur masih belum berkembang secara optimal, walaupun pemahaman dan minat masyarakat terhadap sejarah dan BCB sudah mulai meningkat. Di sisi lain, kualitas pemeliharaan kekayaan budaya bangsa, seperti situs, candi, museum dan taman budaya masih sangat beragam di era otonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol identitas keberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan ke depan antara lain: (1) belum optimalnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya, yang ditandai dengan adanya disorientasi tata nilai seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah-tamahan sosial dan rasa cinta tanah air yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai oleh (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; serta (3) belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah serta masyarakat, yang ditandai oleh (a) masih adanya berbagai kekayaan

budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM; dan (b) masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

II. Posisi dan Peran Strategis Kebudayaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

Krisis multi-dimensi memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kerapuhan pada sendi-sendi kehidupan bangsa yang pada akhirnya berujung pada krisis sosial. Lemahnya daya tahan dalam menghadapi krisis dan lambatnya pemulihan ekonomi antara lain disebabkan kurangnya dukungan pranata sosial yang memadai sehingga terjadi ketidakselarasan bahkan kesenjangan. Untuk merespon kondisi tersebut, diperlukan suatu pranata sosial yang mampu menjembatani hubungan dalam masyarakat sehingga kemajemukan yang ada bisa menjadi kekuatan sinergis dalam wujud modal sosial (*social capital*) bagi pembangunan bangsa.

Dalam era ilmu pengetahuan dan serba-kompetisi ini, kemajuan dan kelangsungan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya untuk belajar yang perlu dilakukan secara terus menerus agar proses akumulasi ilmu, pengetahuan dan teknologi dapat meningkat secara berkelanjutan. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi-dimensional telah secara mahal memberikan pelajaran bagi kita, bahwa meletakkan pembangunan ekonomi sebagai dominasi tunggal dalam pembangunan suatu bangsa akan mengakibatkan kerapuhan pada sendi-sendi kehidupan bangsa yang pada akhirnya berujung pada krisis sosial.

Di samping itu, lemahnya daya tahan bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis moneter dan lambatnya pemulihan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari rapuhnya pranata ekonomi yang tidak didukung oleh pranata sosial yang memadai. Pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan sehingga kurang memperhatikan sisi pemerataan dan stabilitas. Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai anomie dalam kebudayaan sehingga bangsa Indonesia kehilangan “panutan” dalam menjalani kehidupannya (disorientai nilai), yang pada titik kulminasinya menjadi kondisi yang anarkhis.

Berdasarkan alasan tersebut, maka era dominasi tunggal ekonomi dalam pembangunan nasional harus ditinggalkan, dan disempurnakan dengan era pembangunan yang menjamin terjadinya keseimbangan dan keserasian gerak dari semua aspek kehidupan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengacu pada konsepsi kebudayaan dari *Malinowski, Koentjaraningrat* (1985) mengidentifikasi tujuh buah unsur universal kebudayaan, yaitu: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) kesenian. Ketujuh unsur kebudayaan itulah yang pada dasarnya akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat, yang selanjutnya akan membentuk pranata sosial.

Berdasarkan konsepsi tersebut, konsep kebudayaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang meliputi seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Bahkan ekonomi sekalipun sebagai sistem mata pencaharian merupakan salah satu bagian dari sistem kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi baru bisa berhasil dan berkelanjutan jika mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan sekitar (*nature*), budaya, tradisi dan jati diri bangsa (*nationality*) atau aspek kebudayaan secara holistik. Sifat cara pandang holistik ini meletakkan kebudayaan sebagai dasar dan sekaligus kendali agar pembangunan selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tatanan keseimbangan dan keserasian. Oleh karena itu di masa depan, kita dituntut untuk meletakkan kebudayaan sebagai landasan yang memberikan jiwa dan semangat, dan sekaligus kendali roda pembangunan sehingga kebudayaan tidak sekedar hanya sebagai industri mengenai suatu produk kreatif masa lalu.

Sehubungan dengan tersebut, maka tidak berlebihan apabila dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan kebudayaan sebagai salah satu alat ukur tercapainya tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

III. Tantangan Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai-nilai abstrak (potensial), namun hal tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan *riil* (manifest). Kebudayaan masyarakat senantiasa memiliki keunikan dan keunggulan yang mampu menjadi modal sosial (*social capital*). Nilai-nilai budaya bangsa sebagai modal sosial tampak jelas ketika terjadi berbagai bencana di Indonesia, baik bencana alam maupun ben-

cana karena ulah manusia. Hal tersebut tampak dalam wujud kesetiakawanan sosial. Nilai kesetiakawanan sosial ini muncul tanpa harus digalang oleh pemerintah. Sayangnya, aktualisasi nilai dan kekayaan budaya sebagai modal sosial tersebut baru muncul disaat bangsa mengalami kesulitan seperti terjadinya bencana dan kurang bergema dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita semua ditantang untuk menyusun semacam rekayasa sosial (*social engineering*) dalam bentuk strategi pembangunan kebudayaan yang mampu mengaktualisasikan potensi kebudayaan menjadi suatu sumberdaya permanen yang dapat dikelola setiap saat, sebagaimana layaknya sumberdaya lainnya. Apabila hal tersebut dapat diwujudkan, diharapkan modal sosial tersebut dapat digunakan sebagai substitusi dan sekaligus sebagai komplemen terhadap *monetary capital*.

Dalam konteks tersebut, pembangunan kebudayaan dihadapkan pada beberapa tantangan aktualisasi. *Pertama*, mengeksplorasi nilai-nilai dan kekayaan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat untuk didayagunakan sehingga bermanfaat bagi semua bidang pembangunan nasional. Di dalam proses eksplorasi ini terjadi proses penemuan-penemuan dan sekaligus seleksi nilai-nilai dan kekayaan budaya positif yang dapat mendorong upaya pembangunan nasional. *Kedua*, memobilisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dan kekayaan budaya yang asalnya berserak dan masih berupa kekuatan abstrak menjadi kekuatan yang besar dalam bentuk modal sosial. *Ketiga*, mengalokasikan nilai-nilai dan kekayaan budaya yang sudah termobilisasi sebagai kekuatan riil pada semua bidang pembangunan nasional sehingga menjadi “daya pendorong” bagi keberhasilan setiap bidang pembangunan. *Keempat*, meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (*tangible*) dan yang tidak kasat mata (*intangible*), terutama dalam peningkatan kualitas pengelolaan yang berlandaskan pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap nilai dan kekayaan budaya.

IV. Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kekayaan budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan dan pementapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti religius, kebersamaan dan persatuan—dan nilai modern yang universal—seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dilaksanakan untuk mencapai sasaran:

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat.
2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan;
2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil;
3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk dalam negeri.

Dalam tataran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dilaksanakan untuk mencapai sasaran:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang ditandai dengan kecintaan terhadap kebudayaan Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.
2. Meningkatnya kesadaran budaya yang ditandai dengan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya dalam rangka memperkuat NKRI.
3. Terbentuknya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan.
4. Terpeliharanya kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas dan merujuk pada RPJMN

2004-2009 maka kebijakan pembangunan kebudayaan yang akan ditempuh pada tahun 2009 mencakup:

1. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian hubungan baik antarunit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan budaya nasional, dalam bingkai keutuhan NKRI, melalui (a) penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (b) pengembangan dan pelestarian kesenian; (c) pengembangan galeri nasional, perfilman nasional, dan penyelenggaraan sensor film; (e) pendudukan pengembangan keragaman budaya daerah; dan (f) pendudukan pengelolaan taman budaya daerah.
2. Memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional untuk menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif, melalui (a) pembangunan karakter dan pekerti bangsa; (b) pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi; (c) pengembangan masyarakat adat; (d) pengembangan nilai budaya daerah; (d) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; dan (e) memanfaatkan naskah kuno nusantara.
3. Meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaannya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan, melalui (a) pemahaman terhadap nilai sejarah dan geografi sejarah; (b) pengelolaan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan bawah air; (c) pengembangan permuseuman; dan (d) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno.

V. Program Pembangunan Kebudayaan

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, dalam operasionalisasinya dilaksanakan melalui 3 program yaitu:

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program ini bertujuan untuk menciptakan keserasian hubungan antarunit sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus untuk memperkuat NKRI.
2. Program Pengembangan Nilai Budaya
Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa (identitas nasional) dan memantapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain melalui upaya memperkuat ketahanan budaya nasional sehingga

mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggungjawab.

3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*).

VI. Penutup

Mengingat pentingnya peran kebudayaan dalam Pembangunan Nasional, kedepan diharapkan semua *stakeholder* dapat secara bersama-sama menyusun strategi yang terbaik dalam pembangunan dengan memperhatikan keberpihakan pada masyarakat dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan wisata dan budaya. Posisi strategis kebudayaan dalam pembangunan Indonesia jelas nyata tetapi yang mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana kita memposisikan kebudayaan Indonesia dalam pergeseran pola globalisasi dunia secara baik, tepat dan benar. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh elemen *stakeholders* kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan nasional.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut diperlukan optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada dengan memformulasikan metode yang tepat sehingga elemen kebudayaan dapat berperan aktif didalamnya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan semua jajaran Kementerian/Lembaga yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata berikut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebudayaan dan Pariwisata di seluruh Indonesia beserta seluruh elemen terkait harus menyamakan visi dan menyatukan langkah dengan menyikapi secara bijak semua perbedaan pendapat demi pembangunan kebudayaan khususnya dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua Tahun 2010-2014.

KONSEP TATA RUANG BERBENDA CAGAR BUDAYA*

Iman Ernawi

I. LATAR BELAKANG

Dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk itu maka ruang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan secara arif agar kehidupan manusia dapat tetap berlangsung dengan baik.

Ruang bersifat terbatas dan relatif tetap, sedangkan manusia beserta aktivitasnya berkembang dengan pesat, yang tentunya memerlukan ketersediaan ruang yang semakin meningkat pula. Untuk itu ruang perlu dikelola dengan baik, agar tidak terjadi konflik antara kebutuhan akan ruang dengan ketersediaan ruang, dan alat yang dapat dipakai untuk mengelola ruang secara baik tersebut adalah rencana tata ruang. Dengan demikian maka jelas bahwa rencana tata ruang merupakan awal dari upaya untuk menjaga dan memanfaatkan ruang secara baik. Rencana tata ruang yang baik harus disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah penataan ruang, dalam rangka mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Salah satu bentuk potensi tersebut adalah benda cagar budaya. Benda cagar budaya seperti diamankan dalam

Disampaikan pada acara Kongres IAAI 2008 dan PIA XI Surakarta, 13 – 16 Juni 2008

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, adalah:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Selain itu terdapat pula **situs**, yang merupakan lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya.

Dalam UU No. 5 Tahun 1992, dinyatakan bahwa benda cagar budaya dikuasai oleh negara dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi keberadaan situs menjadi tanggungjawab semua pihak. Masyarakat, kelompok atau perorangan dapat berperan aktif melindungi pusaka arkeologi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Perlu pula mengenali dan menghargai hak dan potensi masyarakat serta melakukan upaya pendampingan guna menguatkan kembali keberdayaan dalam melestarikan dan memanfaatkan pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Terminologi dalam kegiatan mempertahankan pelestarian budaya adalah konservasi dan preservasi. Konservasi atau pelestarian adalah semua kegiatan perawatan suatu tempat untuk mempertahankan signifikansi budayanya. Signifikansi budaya sendiri adalah kegiatan perawatan dan keselarasan dengan keadaannya, dan mencakup kegiatan preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi. Adapun preservasi adalah upaya untuk mempertahankan keutuhan suatu tempat seperti apa adanya dan memperlambat penurunan kondisi tersebut.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Penataan Ruang dengan memasukkan kawasan berbenda cagar budaya kedalam klasifikasi kawasan strategis, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kehidupan

sosial dan budaya.

Keberadaan benda cagar budaya memberikan ciri khas keunikan suatu kota sehingga tidak jarang membuat kota tersebut menjadi daerah tujuan wisata. Adanya kegiatan wisata akan memacu tumbuhnya kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan tersebut, seperti jasa penginapan, jasa transportasi lokal, perdagangan (*art shop*) dan sebagainya. Oleh karena itu benda cagar budaya menjadi perlu benar-benar diperhatikan, karena selain menjadi aset budaya yang perlu diapresiasi dan dilestarikan juga menjadi potensi ekonomi lokal.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit peninggalan sejarah berupa benda maupun bangunan-bangunan tua yang ditelantarkan. Bahkan, yang ironis, satu per satu bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya mulai hilang, diganti dengan bangunan komersial baru yang modern dan megah. Pelan namun pasti, benda-benda atau bangunan-bangunan tua yang memiliki nilai-nilai budaya, yang semestinya dilindungi, mulai tergusur, dan kawasan yang seharusnya dipertahankan peruntukannya sebagai kawasan budaya, tak lagi steril dari pengaruh kekuatan komersial. Beberapa kasus dapat digambarkan sebagai berikut:

- Candi Borobudur merupakan salah satu benda cagar budaya yang sudah diakui dunia, namun demikian keberadaan benda cagar budaya tersebut dinilai kurang mendapat perlindungan. UNESCO sebagai badan yang memberi perhatian khusus kepada kawasan warisan dunia, menilai bahwa Candi Borobudur dan sekitarnya mengalami degradasi lingkungan, yaitu dilihat dari lingkungan yang tidak tertata dan cenderung kumuh akibat jumlah wisatawan yang berlebihan baik lokal maupun mancanegara yang memberi beban bagi Candi Borobudur, dan selain itu keberadaan pedagang kaki lima disekitar area candi membuat kondisi kawasan Candi menjadi semrawut terutama di area pintu masuk.
- Kota Surakarta dikenal sebagai kota lama yang masih kental dengan nuansa budaya tradisional, di antaranya, lingkungan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaraan. Di kota Surakarta terdapat kawasan Gladak dimana terdapat Benteng Vastenburg yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff pada tahun 1775-1779 atau 32 tahun setelah berdirinya Surakarta, selain itu juga terdapat bangunan Bank Indonesia sampai Pasar Gede Hardjonagoro yang merupakan bangunan kuno yang dipengaruhi napas arsitektur kolonial. Namun demikian, lambat laun kawasan Gladak berubah menjadi kawasan yang gersang dan kehilangan kualitas makna simbolis

keasrian sejarahnya. Kondisi ini ditemukan di situs bangunan Benteng Vastenburg peninggalan Belanda. Sejak tahun 1980-an bangunan Benteng tertutup rapat dengan pagar seng yang mengelilingi lahan seluas 40.672 meter persegi. Banyak warga Surakarta tidak tahu, ketidakrawatan situs yang berumur lebih dari 230 tahun ini membentuk area mati di tengah kebisingan pusat kota.

- Stasiun Surabaya Kota yang populer dengan nama Stasiun Semut, dibangun pada tahun 1870 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. Dengan meningkatnya penggunaan kereta api, pada tanggal 11 November 1911 bangunan stasiun ini mengalami perluasan hingga ke bentuknya yang sekarang. Stasiun kereta api ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Walikota Surabaya dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 tanggal 26 September 1996, stasiun ini ditetapkan sebagai bangunan yang harus dipertahankan bersama 60 bangunan lainnya di kota Surabaya. Namun demikian keberadaan dan keaslian lanskap stasiun ini terancam sejalan dengan adanya rencana pembangunan pusat perbelanjaan dan kawasan pertokoan.
- Sobokarti, pusat kegiatan kesenian tradisional di Kota Semarang yang memiliki ciri khas keunikan gedung teater zaman Belanda yang masih alami dan sangat representatif, sekarang ini kurang mendapat perhatian dan terkesan terlantar.
- Kota Tua Jakarta yang mempunyai nilai sejarah dalam perkembangan kota Jakarta mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik yang ditunjukkan dengan bangunan yang tidak teratur dan banyak yang tidak terawat, serta kurangnya penyediaan prasarana dan sarana.

II. PERAN PENATAAN RUANG DALAM PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA

Pada dasarnya setiap kota memiliki sejarah dan karakteristik yang menjadi ciri khas keunikan, baik pola atau bentuk tertentu, yang keberadaannya mencerminkan citra kota (*image of the city*) itu sendiri. Untuk itu penataan ruang harus mampu mengakomodir hal tersebut, sehingga ciri khas keunikan kota dapat dipertahankan dan dikembangkan. Lebih jauh lagi, keunikan tersebut dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat membangkitkan kegiatan ekonomi lokal, sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan cara yang

tentunya sesuai arahan rencana tata ruang.

Sebagai contoh adalah Kawasan Braga di Bandung yang merupakan salah satu *icon* Kota Bandung. Wilayah jalan Braga di kota Bandung terkenal sebagai daerah komersial elit pada zaman Kolonial Belanda dulu. Penataan khas Jalan Braga seperti kota-kota tua di Eropa yang bercampur dengan unsur alamiah lokal, menjadikannya prestisius seperti *Orchard Road* di Singapura ataupun *GINZA* di Tokyo. Namun hingga akhir tahun 70-an, popularitas kawasan Braga memudar seiring bergulirnya pusat perbelanjaan gaya baru seperti *mal*, *factory outlet* (FO), dan *plaza*. Padahal lokasinya yang strategis di tengah kota dan terletak di lingkungan bernilai historis memiliki peluang menjadi tempat yang menarik. Kemudian pada tahun 2004 kawasan ini dikembangkan dengan prinsip *urban revitalization* yang berpegang teguh pada karakter memorial yang ada. Tema yang diangkat adalah pejalan kaki, sehingga diberi nama *Braga City Walk*. Suasana yang ingin ditampilkan tidak seperti layaknya *mal* tetapi suasana berbelanja seperti pada kota-kota di Eropa dengan identitas utama *art deco*-nya. Pemerintah Kota Bandung terlihat ikut mendukung konsep ini dengan memperbesar *pedestrian* yang dulunya 2 meter menjadi 2,5 meter di kedua sisi Jalan Braga. Diharapkan *Braga City Walk* ini dapat menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, dan menjadi lokomotif penggerak bagi kawasan Braga untuk hidup kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kawasan berbenda cagar budaya tidak hanya untuk dipertahankan dan konservasi saja, namun sebaliknya, perlu dikembangkan dengan konsep yang lebih *up to date* dan dilengkapi kegiatan-kegiatan pendukung yang sesuai dengan peruntukannya, tanpa meninggalkan bentuk awalnya.

Namun demikian pada praktiknya di lapangan, tidak jarang terjadi benturan antara kebutuhan ekonomi pembangunan dan kepentingan sejarah pelestarian wilayah cagar budaya. Permasalahan yang dihadapi kawasan berbenda cagar budaya seringkali akibat benturan antara perkembangan kegiatan perkotaan dan kebutuhan ekonomi pembangunan yang cenderung berorientasi ekonomi dengan kepentingan sejarah pelestarian wilayah cagar budaya, yaitu seperti yang telah diuraikan diatas mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh berbagai BCB yang ada.

Dengan melihat berbagai potensi bagi perlindungan dan pengembangan BCB, namun dilain pihak banyak pula permasalahan yang dihadapi, maka BCB perlu dilindungi. Adapun tujuan dilakukan perlindungan benda cagar budaya

dan juga situs adalah untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pelestarian benda cagar budaya dapat dilakukan dengan :

- a. Mempertahankan keaslian kawasan dan atau bangunan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Memulihkan keaslian kawasan dan atau bangunan yang mengandung sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- c. Melindungi dan memelihara kawasan dan atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- d. Mewujudkan kawasan dan atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Kota.

III. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG

Dalam UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa rencana tata ruang disusun secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang yang bersifat makro pada tataran nasional yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sampai dengan rencana tata ruang pada tataran wilayah kota yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota). Namun demikian, setiap tahapan rencana tersebut, mulai dari RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota harus saling komplementer. Kebijakan-kebijakan serta program yang telah ditetapkan pada tataran yang lebih tinggi harus termuat didalam RTRW dibawahnya. Dengan demikian bila pada tataran nasional atau provinsi diidentifikasi adanya benda cagar budaya dan dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional/provinsi, apabila lokasi benda cagar budaya tersebut berada didalam suatu kota maka dalam RTRW Kota tersebut harus ditegaskan mengenai keberadaan benda cagar budaya tersebut sebagai kawasan strategis nasional/provinsi. Selain itu bila di kota terdapat pula benda cagar budaya dalam skala kota dan dinyatakan sebagai kawasan strategis, maka didalam RTRW Kota hal tersebut pun harus dinyatakan secara tegas sebagai kawasan strategis kota. Keberadaan kawasan strategis nasional/provinsi/kota dengan benda cagar budaya sebagai objek tersebut, selanjutnya dapat menjadi salah satu unsur pembentuk struktur kota.

Selanjutnya keberadaan kawasan strategis nasional/provinsi/kota dengan benda cagar budaya sebagai focal pointnya tersebut perlu diatur dalam rencana detail tata ruang kota (RDTR Kota) dan peraturan zonasinya agar keberadaan kawasan benda cagar budaya tersebut dapat menonjol dan menjadi objek yang menarik.

IV. KONSEP TATA RUANG KOTA BERBENDA CAGAR BUDAYA

Kawasan berbenda cagar budaya sebagai aset bernilai tinggi dimana di dalamnya terdapat elemen-elemen pembentuknya seperti bangunan, ruang terbuka, beserta infrastrukturnya yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan identitas dan menunjukkan karakter tertentu yang perlu tetap dijaga dan dipelihara.

Untuk mengembangkan kembali kawasan berbenda cagar budaya yang kualitas ruangnya mulai menurun dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti revitalisasi dan konservasi. Dalam kaitannya dengan upaya revitalisasi dan konseravasi benda cagar budaya pada tataran kota, maka selanjutnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau rencana tata ruang perkotaan didalam wilayah kabupaten harus dirinci kedalam rencana detail (RDTR) yang dilengkapi dengan peraturan zonasi, agar bersifat operasional. Dalam RDTR dan peraturan zonasi tersebut diatur rencana pemanfaatan ruang dalam skala rinci, termasuk rencana pemanfaatan ruang secara rinci untuk lebih menonjolkan benda cagar budaya yang ada di kota, dan kemudian dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk mengatur fungsi-fungsi bangunan yang boleh atau tidak boleh ada dalam kawasan sekitar benda cagar budaya, untuk mengatur kepadatan bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan KDB, untuk mengatur ketinggian bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan KLB, untuk mengatur jarak bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan garis sempadan bangunan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan.

Untuk menunjang perwujudan rencana tersebut, selanjutnya perlu dikembangkan pola insentif dan disinsentif, yaitu kebijakan-kebijakan untuk mendorong perwujudan kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan untuk berkembang untuk menunjang pengembangan kawasan berbenda cagar budaya tersebut, dan sementara itu menghambat kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan. Beberapa contoh pola insentif dan disinsentif yang

dapat dikembangkan misalnya sebagai berikut :

- Melarang perubahan fungsi bangunan di sekitar kawasan ber benda cagar budaya yang dapat menunjang karakter kawasan ber benda cagar budaya, dan kepada pemilik bangunan diberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran PBB.
- Mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang karakter kawasan ber benda cagar budaya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pelaksanaan *transfer of development right (TDR)*.

Setelah adanya RTRW Kota, RDTR yang dilengkapi dengan peraturan zonasi, serta pola insentif dan disinsentif, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap rencana serta aturan yang telah ditetapkan tersebut. Perumusan sanksi tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan disesuaikan dengan kondisi kemasyarakatan yang berkembang.

Beberapa contoh dari upaya pengamanan dan pengembangan kawasan berbenda cagar budaya adalah sebagai berikut :

V. STUDI KASUS KAWASAN CANDI BOROBUDUR DAN BENTENG VASTENBURG

Berikut akan disampaikan beberapa contoh pengaturan secara ruang terhadap kawasan berbenda cagar budaya, yaitu pertama Kawasan Candi Borobudur walaupun tidak berada dalam kawasan perkotaan namun dapat memberikan contoh gambaran penanganan kawasan ber-benda cagar budaya secara ruang, dan yang kedua Kawasan Benteng Vanstenburg di Kota Solo.

A.Kasus Kawasan Candi Borobudur

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Kawasan Borobudur termasuk dalam kawasan strategis nasional, dalam arti penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional khususnya

terhadap aspek sosial dan budaya. Pada tahun 1991, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar warisan dunia dengan nomor C 592.

Dalam perkembangannya Candi Borobudur dan sekitarnya mengalami degradasi lingkungan. Ini dilihat dari kondisi lingkungan Candi Borobudur yang tidak tertata dan kumuh. Jumlah wisatawan yang berlebihan baik lokal maupun mancanegara memberi beban bagi Candi Borobudur. Area pintu masuk nampak kumuh dan tidak tertata akibat bertumpuknya wisatawan dan para pedagang. Hal ini ditambah lagi dengan penataan PKL di sekitar candi yang semrawut.

Lemahnya jejaring (*linkage*) Candi Borobudur dengan potensi-potensi di sekitar kawasannya seperti aktifitas sosial, ekonomi lokal, budaya, pariwisata dan lainnya mengakibatkan kegiatan wisata hanya terkonsentrasi pada Candi Borobudur. Ini yang mengakibatkan candi ini terisolasi dengan lingkungan luar (*isolated statue*).

Selain itu, di kawasan Borobudur kecenderungan perkembangan kawasan lebih dominan berciri kawasan perkotaan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan ciri lingkungan kawasan Candi Borobudur yang bercirikan *rural area*. Saat ini, pada kawasan Borobudur tumbuh dengan pesat bangunan-bangunan komersil yang menjamur membentuk kawasan perdagangan. Selain tidak tertata, kawasan ini juga membentuk kualitas lingkungan yang buruk, perubahan skenik dan orientasi, sirkulasi yang tidak memadai, dan sebagainya. Akibatnya, pembangunan yang terjadi cenderung mengancam keberadaan Candi Borobudur.

Untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat menjamin keberadaan dan revitalisasi Kawasan Candi Borobudur.


2. Aspek Penataan Ruang dalam Penataan Kawasan Candi Borobudur

Dalam pengaturannya Kawasan Candi Borobudur dibagi kedalam beberapa blok yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang layak untuk dikembangkan di masing-masing blok tersebut, agar secara keseluruhan terbentuk pemanfaatan ruang yang menunjang kawasan Candi Borobudur sebagai objek wisata. Pengaturan blok berikut arahan pemanfaatan ruang untuk masing-masing blok adalah sebagaimana peta di halaman berikut. Selanjutnya dilakukan pengaturan mengenai besaran dan ketinggian bangunan yang berada di sekitar Candi Borobudur agar tidak mengganggu

keberadaan Candi, yang ditunjukkan dengan pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis sempadan bangunan.

Beberapa contoh pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis sempadan bangunan antara lain sebagai berikut :

- Tinggi bangunan pada kawasan disekitar Candi Borobudur ditetapkan maksimal 7 meter (2 lantai)
- Tampilan bangunan diisyaratkan memiliki langgam arsitektur tradisional Jawa atau vernakuler tradisional Jawa.
- Segala bentuk reklame dan penempatannya tidak boleh menghalangi pandangan/vista ke arah Candi Borobudur. Area Candi Borobudur, Pawon dan Mendut merupakan kawasan-kawasan yang terlarang adanya pemasangan tata informasi.



3. Implikasi yang Harus Dilakukan

Selanjutnya rencana pemanfaatan ruang kawasan Candi Borobudur berikut peraturan zonasinya sebagai kawasan strategis nasional harus ditetapkan aspek legaknya dengan Peraturan Presiden agar mengikat di dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut maka selanjutnya pelaksanaan pengembangan Kawasan Candi Borobudur yang dilaksanakan oleh semua *stakeholders* harus mengacu kepada rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi pelanggaran maka kepada

pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum.

B. Kasus Benteng Vanstenburg

1. Latar Belakang

Benteng Vastenburg didirikan oleh Jenderal Baron Van Imhoff pada tahun 1745 sebagai benteng pertahanan tentara Hindia Belanda wilayah Jawa Tengah. Benteng didirikan di pusat Kota Surakarta, dekat dengan Keraton Kasunanan agar dapat lebih mudah mengawasi gerak gerak Keraton Kasunanan Surakarta.




Benteng ini dahulu merupakan benteng pertahanan yang berkaitan dengan rumah Gubernur Belanda. Benteng dikelilingi oleh kompleks bangunan lain yang berfungsi sebagai bangunan rumah tinggal perwira dan asrama/mess perwira.

Namun demikian, sejak tahun 1980-an bangunan tersebut tertutup rapat dengan pagar seng yang mengelilingi lahan seluas 40.672 meter persegi. Bangunan yang sudah berumur lebih dari 230 tahun, dan merupakan bagian sejarah bangsa Indonesia khususnya bagian sejarah awal keberadaan Kota Surakarta ini menjadi area mati di tengah kebisingan pusat kota.


2. Aspek Penataan Ruang dalam Penataan Kawasan Benteng Vanstenburg

Benteng Vastenburg sangat potensial untuk upaya pengembangan melalui usaha pelestarian. Dengan fisik tapak yang letaknya strategis di tengah kota dan memiliki lahan luas, kompleks ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang umum bagi semua warga Surakarta dan ditata sebagai ruang publik taman kota yang asri dengan bangunan utamanya sebagai elemen fasilitas umum.

Kegiatan penataan ruang diperlukan untuk menjamin keberadaan dan revitalisasi Kawasan Benteng Vastenburg. Penataan Ruang dapat dilakukan melalui pengaturan blok peruntukkan berikut arahan pemanfaatan ruang untuk masing-masing blok sebagaimana ditunjukkan peta berikut.



KAWASAN BENTENG VASTENBURG



Zona pengembangan di Kawasan Benteng Vastenburg dibagi berdasarkan kegiatan, yang meliputi zona cagar budaya, zona komersial, zona pelayanan dan zona perumahan.

Selanjutnya dilakukan pengaturan mengenai besaran dan ketinggian bangunan melalui pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis sempadan bangunan. Beberapa contoh pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis sempadan bangunan antara lain sebagai berikut:

- Pengaturan KDB disesuaikan dengan fungsi kawasan serta fungsi jaringan jalan yang ada, dan ditetapkan agar tidak mengganggu keberadaan bangunan benteng. Pengaturan KLB juga disesuaikan dengan fungsi kawasan serta fungsi jaringan jalan yang ada, dan ditetapkan agar tidak mengganggu keberadaan bangunan benteng.—
- Pengaturan KDH ditetapkan sesuai dengan fungsi kawasan. Kawasan dengan fungsi yang dapat menarik atau dikunjungi oleh banyak penduduk diarahkan untuk memiliki KDH yang lebih besar. Pengaturan GSB disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan, dan khusus pada kawasan disekitar benteng ditetapkan GSB yang lebih besar untuk

memberikan ruang terbuka yang lebih luas sehingga bangunan benteng bisa lebih menonjol.

3. Implikasi yang Harus Dilakukan

Selanjutnya rencana pemanfaatan ruang kawasan Benteng Vastenburg berikut peraturan zonasinya sebagai kawasan strategis Kota harus ditetapkan aspek legaknya dengan Peraturan Daerah agar mengikat didalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut maka selanjutnya pelaksanaan pengembangan Kawasan Benteng Vastenburg yang dilaksanakan oleh semua *stakeholders* harus mengacu kepada rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi pelanggaran maka kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum.

VI. KESIMPULAN

Kawasan ber benda cagar budaya merupakan aset bangsa yang harus dipertahankan dan bahkan dikembangkan keberadaannya, mengingat aset tersebut menunjukkan salah satu bukti sejarah bangsa. Upaya untuk mempertahankan atau bahkan mengembangkan kawasam ber-benda cagar budaya tersebut pertama-tama harus dilakukan melalui penataan ruang. Dalam rencana tata ruang wilayah kota (RTRW Kota) perlu ditunjukkan secara tegas keberadaan kawasan ber-benda cagar budaya tersebut, dan dijadikan sebagai salah satu pusat sebagai pembentuk struktur kota.

Untuk lebih mengoperasionalisasikan RTRW Kota tersebut, selanjutnya perlu disusun RDTR beserta peraturan zonasinya yang mengatur secara lebih rinci pemanfaatan ruang. Dengan adanya RDTR dan peraturan zonasi tersebut maka kebijakan dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka memelihara dan mengembangkan kawasan ber-benda cagar budaya dapat ditetapkan secara tegas.

Daftar Pustaka

1. Ada Apa dengan Benda Cagar Budaya (Pelestarian dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Melalui Peran Serta Masyarakat), 1 Februari 2008, www.purbakala.jawatengah.go.id (tanggal akses 28 Maret 2008)
2. Braga City Walk Bandung Lautan Art Deco, 25 September 2006, www.proyeksi.com (tanggal akses: 2 Mei 2008)
3. Cagar Budaya Belum Terpelihara, Upaya Pemetaan Penting untuk


- Perlindungan, www.kompas.co.id (tanggal akses: 5 Mei 2008)
4. Cagar Budaya Harus Dirawat, 29 Februari 2008, www.kompas.co.id (tanggal akses: 30 April 2008)
 5. Cagar Budaya Sebagai Ikon Kota Bandung, 12 Desember 2007, www.bandungheritage.org (tanggal akses: 28 Maret 2008)
 6. Definisi/Pengertian dalam Pelestarian Bangunan/Lingkungan, 21 Juni 2007, www.bandungheritage.org (tanggal akses: 28 Maret 2008)
 7. Keraton Surakarta Hadiningrat, www.id.wikipedia.org (tanggal akses: 9 April 2008)
 8. Kota Solo Diusulkan jadi Kota Cagar Budaya, 13 Januari 2007, www.tempointeraktif.com (tanggal akses: 30 April 2008)
 9. Kotagede-Yogyakarta, www.smilejogja.com (tanggal akses: 14 April 2008)
 10. Laporan Kinerja 2 Tahun SBY, www.budpar.go.id (tanggal akses: 5 Mei 2008)
 11. Megaria Sebagai Benda Cagar Budaya, 31 Maret 2007, www.wikimu.com (tanggal akses: 28 Maret 2008)
 12. Merevitalisasi Kota Tua Jakarta, 3 Maret 2001, www.arsitekturindies.com (tanggal akses: 25 April 2008)
 13. Pemahaman Mengenai Benda Cagar Budaya, 6 Februari 2006, www.kompas.co.id (tanggal akses: 9 April 2008)
 14. Pengelolaan Benda Cagar Budaya, Agustus 2004, www.tasteofjogja.com (tanggal akses: 28 Maret 2008)
 15. Revitalisasi Benteng Vastenburg Surakarta, www.kotasolo.info (tanggal akses: 9 April 2008)
 16. Strategi Pengembangan Warisan Budaya (Sebuah Pandangan dari Sisi Arsitektur) oleh Naniek Widayati, www.kongresbud.budpar.go.id, (tanggal akses: 28 Maret 2008)
 17. Surabaya Telah Kehilangan Jati Diri Sebagai Kota, 20 Februari 2003, www.arsitekturindies.com (tanggal akses: 30 April 2008)
 18. Taman Sri Deli, Cagar Budaya yang Carut Marut, 7 Mei 2007, www.hariansuarasumut.com (tanggal akses: 30 April 2008)
 19. Upaya Melestarikan Benda dan Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya, 6 Juni 2003, www.kompas.co.id, (tanggal akses: 9 April 2008)

Electronic Journal

Ravenel, Ramsay M and Kent H. Redford, *Understanding IUCN Protected Area Categories*, Natural Areas Journal 381 Volume 25 (4), 2005

TINJAUAN KONSERVASI ARSITEKTUR BATAVIASCHE KUNTSKRING*


Arya Abieta



1. Perkembangan kota Batavia

Dengan dihapusnya Peraturan Sistem Bercocok Tanam (*Cultuurstelsel*) secara bertahap, sejak 1871 dan pemerintah memberlakukan peraturan baru yang lebih liberal, yang akan membuka kesempatan bagi siapa pun untuk menguasai sebidang lahan untuk dijadikan ladang agro-bisnis. Pada waktu yang sama pemerintah Kerajaan Belanda juga menghapus larangan memasuki wilayah Hindia Belanda bagi mereka yang bukan pejabat Pemerintah Jajahan. Dengan demikian Hindia Belanda dinyatakan sebagai wilayah terbuka. Maka banyak warga Eropa ke Hindia Belanda untuk mencoba peruntungan mereka, baik dalam bidang agro-bisnis di atas maupun bidang pekerjaan lainnya.

*) Makalah ini disampaikan pada Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-11, Solo 13 – 16 Juni 2008.



Kedatangan penduduk baru ini meningkatkan kepadatan di kota-kota. Untuk mengatasinya Pemerintah Kerajaan Belanda memperluas lingkungan perkotaan atau mendirikan kota-kota baru untuk permukiman bagi warga pendatang. Mereka dengan cepat tumbuh menjadi kelas elit baru di Indonesia, mula-mula tetap bertahan dengan gaya hidup Eropa namun lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah gaya hidup baru yang disebut Indo-Eropa atau Indis. Di dalam gaya hidup ini termasuk perubahan

pada gaya bangunannya, juga pada pola perencanaan permukiman dan perkotaannya.


Batavia, sebagai kota pusat perdagangan di Hindia Belanda juga mengalami peningkatan kepadatan penduduk, karenanya di Batavia juga merencanakan pengembangan dengan membangun kota-kota baru untuk menampung warga pendatang.

Nieuwe Gondangdia, Menteng

Salah satu kota yang direncanakan untuk dikembangkan adalah permukiman *Weltevreden* dimulai dengan mengacu pada daerah pencapaian dari *Koningsplein* (sekarang dikenal dengan sebutan Kawasan Monas atau Medan Merdeka). Kawasan *Weltevreden* ini, lama tidak mendapat perhatian untuk dibangun, meskipun dinilai memiliki potensi bagus karena posisi topografinya yang relatif tinggi yang dapat menjamin kelancaran sanitasi.

Sejak tahun 1912, *Weltevreden* direncanakan oleh kantor pekerjaan umum (BOW) Batavia, sebagai pusat permukiman penduduk Hindia-Belanda ketu

Rancangan pertama pola jalan di Menteng



Masterplan karya P.A.J Moojen

runan Eropa. *Weltevreden* dirancang sebagai kota baru, yang diharapkan dapat memberikan citra baru Batavia.

Perancangan di *Nieuwe Gondangdia*, sebagai kawasan perkembangan *Weltevreden* sudah dimulai dengan usulan teknis oleh arsitek P.A.J. Moojen di tahun 1910. Rancangan Moojen berupaya untuk menciptakan konsep idaman, kota taman, *tuinstad*, *garden city*, yang didominasi oleh permukiman tipe villa dan taman. Dari tipe villa ini diharapkan akan tercipta ruang hijau pribadi yang bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan kota. Sementara di dalam perancangan jalan umum, diharapkan dapat tercipta jalinan pedestrian, jalan-jalan teduh berpohon, dan taman-taman umum.

Pengembangan Kawasan *Nieuwe Gondangdia*, yang kemudian kita kenal sebagai kawasan Menteng Kawasan Menteng merupakan contoh nyata berlangsungnya perkembangan di atas. Jalan masuknya dicapai dari arah *Weltevreden*. Pola pembangunannya memakai konsep yang sekarang disebut Otorita Kawasan. Kantornya didirikan tepat di mulut jalan masuk dan disebut *Bouwploeg*.

Kawasan Menteng merupakan sebuah perluasan kota untuk hunian yang direncanakan, dengan matang, untuk pertama kalinya di Hindia Belanda, oleh karenanya Menteng menjadi model bagi perluasan dan pengembangan wilayah-wilayah permukiman baru di kota-kota lain di Pulau Jawa seperti di Surabaya dan Semarang.

Perkembangan kawasan Menteng dimulai dengan dibangunnya daerah sekitar Taman Cut Meutia dan ujung sebelah utara Jl Teuku Umar, Jl Sam Ratulangi dan sepanjang Jl Cut Nyak Dien.

Kawasan *Nieuwe Gondangdia*, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kawasan Menteng, nama ini merujuk pada kawasan permukiman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Gondangdia yang terletak persis disebelah Timur Menteng.

Pintu masuk utama Menteng dari arah *Weltevreden* adalah di Jl Cut Meutia dengan taman ditengahnya. Terdapat dua buah bangunan indah yang seolah-olah menjadi gerbang masuk bagi kawasan ini yaitu Gedung *Bouwploeg* (kini Mesjid Cut Meutia) dan *Bataviasche Kunstkring* (kini ex Kantor Imigrasi). Kedua bangunan tersebut dirancang oleh PAJ Moojen, seorang arsitek yang juga merancang kawasan Menteng pertama kali.

Pada perkembangan kedua Menteng yaitu sekitar tahun 1922, kawasan ini mulai berkembang kearah selatan dengan konsentrasi tetap pada sisi utara-timur kawasan. Pada masa ini, pola kawasan Menteng berubah menurut ran-

cangan F Kubatz, seorang arsitek yang ditugaskan untuk menyempurnakan rancangan kawasan Menteng oleh *Gemeente Batavia*.

Setelah itu pada sekitar tahun 1930an pembangunan di Menteng sedikit terhenti akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Kemudian kawasan Menteng berkembang lagi hingga seperti sekarang ini.

Gaya perumahan di Menteng memang dirancang sejak awalnya dalam keragaman

yang serasi sebagai kota taman yang pertama di Indonesia. Seperti dinyatakan oleh H.P. Berlage yang sempat melihat Menteng dan menulis, “Gaya lingkungan perumahan di daerah baru Weltvreden Selatan, villa-villanya telah jadi, memberi kesan seakan-akan kita berada di Den Bosch; sangat serasi dalam keragaman bentuknya namun berhasil meniadakan pandangan yang monoton”. Pada waktu itu, kehijauan lingkungan masih belum serimbun sekarang, sehingga vila-vila tersebut merupakan perumahan yang terbuka.

Karakteristik arsitektural dari bangunan rumah yang paling terlihat menonjol secara fisik adalah bentuk atap, ketinggian bangunan dan yang juga dianggap penting adalah teras, karena teras merupakan salah satu ciri khas arsitektur tropis yang secara konsisten diterapkan di Menteng. Unsur-unsur lain yang juga merupakan ciri khas dari kawasan ini dapat dilihat dari detail-detail bangunan seperti pintu, jendela, kaca patri, dinding, dan lubang angin. Unsur-unsur tadi dapat memperkuat bangunan-bangunan yang berada dalam kawasan ini sebagai ciri gaya arsitektur kawasan ini yang khas untuk jamannya.



Masterplan Menteng, karya F.J. Kubatz

2. Bataviasche Kuntskring

Aktivitas kesenian ikut bergerak sejalan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda membuka diri untuk kedatangan orang asing. Apresiasi pada

Tinjauan Konservasi Arsitektur *Bataviasche Kunstkring*

kesenian murni seperti, seni lukis, seni patung, seni grafis meningkat. Pameran seni murni barat dan timur sering kali diadakan.

Hal ini mendorong *NV Bouwploeg* (1912), menyumbangkan sebidang tanah, dikawasan *Nieuw-Gondangdia*, diarea yang paling strategis, *Entrée Gondangdia*, untuk pusat kegiatan seni di Batavia, *Bataviasche Kunstkring*.

P.A.J. Moojen (1879-1955), arsitek profesional dan pelukis, lulusan Antwerpen (kloetinge 1879,ede 1955) yang juga direktur *NV. Bouwploeg*, bertanggung jawab untuk merancang gedung *Kunstkring*. Arsitek ini jugalah yang membangun *Kunstkring* di Bandung (1904) dan kantor pusat *Nillmij* (1909) di Jl. Juanda dan gedung *NV. Bouwploeg*. Gedung ini bersama gedung *Kunstkring*, menjadi gerbang masuk ke kawasan permukiman elite Menteng, yang saat itu masih dalam masa pengembangan. Keadaan ini, bila dikaitkan dengan pola pengembangan kawasan pemukiman baru saat ini, pembangunan kantor pemasaran dan pusat kegiatan diawal pengembangan kawasan merupakan bagian dari strategi pemasaran untuk menjual kawasan tersebut.



Bataviasche Kunstkring 1914

perkembangan arsitektur Hindia Belanda dengan *signifikan*. Arsitektur bangunan yang megah, pemilihan material dan pemaduan material lama dan baru serta detail-detail dan ornamen bangunan yang sederhana menjadikan bangunan ini, mendapat

Gedung *Bataviasche Kunstkring* dirancang dengan menggunakan teknik dan material bangunan yang mutahir pada masanya, seperti penggunaan, rangka atap baja, material *Portland Cement* (PC) dan konstruksi beton bertulang. Rancangan Gedung ini juga memperlihatkan



pujian dan disebut sebagai pelopor arsitektur modern di Batavia dari Profesor H.P. Berlage, professor arsitek yang disegani di negeri belanda, karena melakukan kepeloporan gaya bangunan baru, *Indische Bouwstijl* yang mempunyai 2 ciri yaitu: gaya bangunan tropis seperti banyak terdapat pada bangunan di Indonesia pada abad ke-19, dan arsitektur modern yang mengintegrasikan unsur-unsur bangunan dengan rasional, sederhana, efisien dan benar.

Karena keterbatasan dana pengelolaan, gedung kunstkring harus dapat menghidupi dirinya sendiri, hal ini menjadi batasan perencanaan yang diterjemahkan oleh arsitek dengan baik, bangunan yang mempunyai 2 (dua) fasilitas yang berbeda, saling mendukung dan tidak saling mengganggu. Diterjemahkan dengan rancangan bangunan dengan 2 pintu masuk yang tidak saling berhubungan, yaitu; pintu masuk sisi utara, untuk masuk ke ruang-ruang lantai dasar dan pintu masuk barat untuk masuk ke ruang-ruang lantai atas. Keterbatasan dana juga terlihat dari kualitas material yang digunakan.

Gedung Bataviasche Kunstkring, diresmikan pada tanggal 17 April 1914 oleh gubernur jendral, dengan lantai dasar disewakan sebagai restoran, *Stam en Weyns*, selama 10 tahun, dan lantai atas sebagai gallery dan kegiatan kesenian lainnya. Pameran pertama yang diselenggarakan disini adalah pameran lukisan karya pelukis Belanda yang lahir di Hindia Belanda, disini juga digunakan untuk konser-konser musik. Gedung ini juga dilengkapi dengan perpustakaan khusus buku-buku kesenian, pada tahun 1933, Gedung ini juga digunakan untuk konferensi niaga Belanda – Jepang. Dan pada tahun 1936, dibuka museum untuk seni lukis dengan memamerkan karya pelukis berkelas internasional, seperti, Marc Chagall, Van Gogh dan Picaso.



Pada masa pecah perang dunia kedua, masa pendudukan Jepang, 1942-1945 gedung ini digunakan untuk kantor “Madjlis Islam ‘Alaa Indonesia”.

Pada masa kemerdekaan, gedung ini digunakan sebagai kantor Imigrasi Jakarta sampai ta-


hun 1998, selama itu, kantor imigrasi kurang memperhatikan nilai budaya dari bangunan dan menggunakannya seperti bangunan pada umumnya, walaupun sesuai surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.IV-6098/d/33/1975 tentang Penetapan Daerah Menteng Sebagai Lingkungan Pemugaran. Bangunan ini di tetapkan sebagai bangunan golongan pemugaran A, sesuai dengan peta No. 29/PMG-P3K/DTK 75.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 475 tahun 1993, gedung ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dimana seluruh kegiatan memugar, memperbaiki, mengubah bentuk, mengubah warna, mengganti elemen bangunan, memindahkan, membongkar, mengubah peruntukan, memisahkan sebagian bangunan maupun memindahkan benda-benda bergerak yang merupakan bagian dari bangunan cagar budaya serta lingkungan pekarangannya harus dengan izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dalam pelestarian benda cagar budaya.



Pada tahun 1998, gedung ini berpindah tangan kepada pihak swasta dengan cara tukar guling dan direncanakan untuk pugar dan dikembangkan, digunakan sesuai dengan fungsi aslinya, sebagai galeri dan restaurant, tetapi karena terjadi krisis ekonomi global pada masa itu, termasuk di Indonesia,

berakibat semua rencana tersebut tidak terlaksana, bahkan bangunan ini diterlantarkan oleh pemiliknya, kondisi bangunan sangat tidak terpelihara, sampai akhirnya pada tahun 1999, seluruh kusen, pintu dan jendela kaca patri gedung ini 'di jarak' hilang oleh sekelompok orang yang tidak ber-



tanggung jawab. Atas desakan masyarakat dan rasa keprihatinan atas kondisi bangunan ini, maka pada tahun 2002 pemerintah DKI Jakarta membeli gedung ini sebagai asset pemerintah daerah, dan pada tahun 2004 - 2006 gedung ini dipugar dengan semangat melaksanakan pemugaran yang benar, sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, dan pada tahun 2007, pengelolaan gedung ini diberikan kepada pihak swasta untuk dijadikan restaurant dan *gallery*, dengan kondisi, gedung harus tetap dapat di kunjungi oleh masyarakat umum sebagai '*public building*'

3. PERENCANAAN KONSERVASI

Sesuai dengan semangat untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan konservasi dengan benar, sesuai prosedur konservasi bangunan yang berlaku, maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pembentukan team

Oleh karena di DKI Jakarta belum ada peraturan baku untuk jenis pekerjaan perencanaan konservasi bangunan tua, maka 'proyek konservasi' ini masuk dalam kategori 'proyek rehabilitasi', kategori yang biasa di peruntukan untuk pekerjaan merehabilitasi, baca 'memperbaiki' bangunan sederhana seperti, pasar atau sekolah, yang rusak karena mutu pekerjaan yang kurang baik. Berdasar pada kenyataan ini, setelah konsultan konservasi terpilih, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, dinas yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proyek ini, bersama Tim Sidang Pemugaran (TSP), bersepakat meminta kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membentuk team pendamping konsultan konservasi, yang bertugas untuk mengawasi, mengarahkan dan memberi pertimbangan konservasi, bersama team TSP. kepada konsultan konservasi.


Tim pendamping ini terdiri dari para ahli atau professional dalam bidangnya dan wakil dari pemangku bangunan, *stake holder*, yaitu; ahli perencana konservasi, ahli teknik konservasi, wakil asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), wakil masyarakat menteng dan wakil pemerintah DKI Jakarta.


Tim ini bersama arsitek perencana konservasi bertemu dan mendiskusikan semua permasalahan secara berkala setiap minggu selama masa konservasi dan bila diperlukan diadakan pertemuan, sidang khusus dengan Tim Sidang Pemugaran (TSP).

b. Dokumentasi dan penelitian

Karena tidak adanya dokumen gambar, foto dan dokumen lainnya yang memadai untuk memberikan informasi tentang keadaan asli dan sejarah perkembangan bangunan ini, maka pekerjaan dokumentasi dan penelitian bangunan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pekerjaan dokumentasi dan penelitian meliputi:


- Pengukuran, secara manual, seluruh bagian bangunan dan detail bangunan. Pengukuran hanya dilakukan untuk mendokumentasikan semua bagian bangunan yang terlihat mata.
- Penelitian kerusakan bangunan, dilaksanakan bersamaan dengan proses pengukuran
- Penggambaran kembali semua informasi yang didapatkan secara digital, dengan teliti, lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi eksisting bangunan pada saat pengukuran.
- Pendokumentasian bangunan dan detail bangunan dengan foto.





c. Pengetesan kekuatan struktur bangunan

Melengkapi pendokumentasian dan penelitian arsitektur, dilaksanakan pengetesan struktur bangunan, hal ini dilakukan untuk mengetahui daya dukung bangunan dan kekuatan struktur bangunan, pengetesan ini dilaksanakan dengan



sistem pembebanan lantai atas dengan metoda basah, pembebanan dengan kantung air, metoda ini kurang tepat, tetapi harus dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan biaya. Selain itu juga dilakukan pengetesan mutu beton dengan 'hammer test'

Dari pengetesan ini diketahui



bahwa lantai atas hanya direkomendasikan untuk dibebani dengan 300 kg/m², sedangkan mutu beton cukup baik.

d. Perencanaan konservasi

Berdasarkan gambar pengukuran, dokumen foto dan studi literature dilakukan tahapan perencanaan konservasi, tahapan pekerjaan ini meliputi:

- Analisis arsitektur dari semua data yang ada untuk menggali semua informasi mengenai bahan dan material bangunan dan detail.
- Analisis perubahan-perubahan bangunan dan detail bangunan sejak bangunan ini dibangun sampai saat ini.
- Analisis untuk menentukan bangunan atau bagian bangunan asli atau tambahan semua kesimpulan dari analisa tersebut diperlukan untuk menentukan dan membuat dokumen teknis konservasi dimana didalamnya menjelaskan seluruh tahapan pekerjaan konservasi; yaitu menentukan bagian-bagian yang di-rehabilitasi, di-restorasi dan direkonstruksi.

Dokumen konservasi tampak barat



Dokumen konservasi denah lantai dasar

Dalam setiap tindakan, analisa dan pengambilan keputusan dalam perencanaan konservasi, harus selalu didasari oleh 3 kaidah perencanaan konservasi yaitu:

- *Maximum Retention*, menjaga semaksimal mungkin bagian bangunan yang asli dan masih dalam kondisi baik, dan tidak membayakan;
- *Sensitive Restoration*, usaha untuk memperbaiki bagian bangunan yang rusak harus dilakukan dengan teliti, terencana, dan dilaksanakan oleh ahli; dan
- *Careful Repair*, semua perbaikan, penggantian material harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan material dan metoda kerja sama jenis, sama kualitas dengan aslinya.

3. Pelaksanaan Konservasi

Dalam melaksanakan pekerjaan konservasi, masalah pertama yang ditemui adalah kesulitan mendapatkan kontraktor pelaksana konservasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan konservasi dengan skala proyek yang sama dengan menggunakan metoda konservasi yang benar, dalam 10 tahun terakhir, serta memiliki tenaga ahli konservasi. Untuk itu dalam penilaian, kontraktor pelaksana diminta untuk mempresentasikan metoda pelaksanaan konservasi di depan team sidang pemugaran (TSP). Sebelum diadakan penilaian pada penawaran biaya.

Masalah lain yang ditemui dalam persiapan pelaksanaan adalah, masalah anggaran biaya pekerjaan konservasi, mengingat pekerjaan konservasi belum pernah di lakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, maka belum ada standart baku perhitungan biaya, untuk itu perencana Konservasi harus menjelaskan secara khusus dan mendapatkan persetujuan dari team anggaran pemerintah DKI Jakarta, bahwa dalam pekerjaan konservasi akan banyak ditemukan hal-hal diluar dugaan dan atau berbeda dengan yang telah direncanakan. Dan pekerjaan konservasi juga akan menggunakan metoda membangun dan material bangunan yang berbeda dengan pembangunan biasa, yang mengakibatkan biaya konservasi lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan pada umumnya. Hal ini merupakan perjuangan tersendiri dari konsultan perencana konservasi.

Selama *progress* pelaksanaan, konsultan perencana konservasi bersama tim pendamping terus mengadakan pengamatan dan penelitian, karena selama proses pelaksanaan sangat mungkin didapatkan informasi–informasi baru tentang sejarah, material, serta metoda membangun.

a. Pekerjaan Persiapan


Sebelum memulai pekerjaan konservasi dilakukan pengamanan pada semua bagian bangunan gedung, terutama pada bagian yang masih asli, seperti, pelapisan lantai teraso asli dengan menggunakan papan kayu lapis, *multipleks*, diatas *styrofoam*, untuk menghindari perusakan yang disebabkan proses pelaksanaan.

Mengamankan bagian bangunan dan ornamen-ornamen bangunan yang masih tersisa, untuk dipelajari dimensi dan jenis materialnya; seperti bagian dari kusen, pintu dan jendela yang tersisa, termasuk engsel dan grendel dan alat penggantung lainnya. Ornamen besi 'mahkota' pada pagar bangunan dan pagar teras atas.

Dalam pekerjaan persiapan juga dilakukan pengerokan plaster dinding untuk di kirim ke laboratorium Konservasi Borobudur di Jogjakarta, untuk mendapatkan komposisi material yang digunakan dan mendapatkan material yang serupa, semutu dengan aslinya.

b. Atap

Sebelum memutuskan perencanaan konservasi atap, dalam studi literatur foto, didapati bentuk atap utama yang mengalami beberapa kali perubahan. Dalam analisa sejarah penggunaan bangunan dan perancangan arsitektur, di



Dalam foto, searah jarum jam, terlibat perubahan atap, dari periode I, atap perisai murni, periode II, masa gedung digunakan sebagai museum dan kantor madjlis Islam alaa Indonesia, atap ditambah dengan ventilasi, lubang angin dan pada masa III, masa gedung digunakan sebagai kantor imigrasi, 1996, atap bagian depan kembali berbentuk perisai murni.

mana setiap perubahan, terutama perubahan bagian utama bangunan, selalu memiliki alasan yang kuat dan sifatnya memperbaiki dari rancangan sebelumnya, maka dalam konservasi ini diusulkan oleh perencana konservasi dan disetujui oleh team pendamping dan TSP untuk tidak merubah bentuk atap lagi, artinya atap di konservasi seperti pada tahun 2002. keadaan ini sekaligus merupakan catatan sejarah arsitektur bangunan ini, karena secara keseluruhan atap utama pada bagian depan lubang angin, ventilasi, sudah di hilangkan sedangkan pada bagian belakang masih terdapat lubang angin, ventilasi.

Atap Utama

Atap dengan konstruksi baja dengan penutup genteng. Bagian atap ini semua konstruksi baja harus dibersihkan dari semua karat yang ada dan dilapis dengan lapisan anti karat.



Konstruksi atap ditambahkan lapisan metal tipis, yang dipasang diatas kayu lapis, untuk mengurangi radiasi panas sekaligus mengurangi resiko kebocoran.

Semua genteng tanah liat di turunkan dan dibersihkan untuk kemudian dipasang kembali. Untuk bagian genteng yang rusak atau pecah dilakukan penggantian dengangenteng yang mempunyai bentuk, ukuran dan warna sama, semua genteng baru dipasang berkelompok pada bagian atap yang tidak terlihat dari luar.

Atap Datar

Dengan mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan asli, di mana dinding luar bangunan tidak memiliki struktur pengikat, ring balok beton, dan konstruk-



si atap asli menggunakan rangka kayu, mengakibatkan dinding terluar mengalami memiringan. Untuk menghindari terjadinya kerusakan yang lebih fatal, diusulkan oleh perencana konservasi untuk mengganti rangka atap datar dengan menggunakan bahan besi, dengan pertimbangan rangka besi dapat bekerja, difungsikan sebagai ‘pengikat’ struktural untuk dinding terluar.

Penutup atap datar asli adalah metal tipis, zink, karena material sejenis sudah tidak dapat ditemukan dengan mutu yang sama, direncanakan untuk menggantinya dengan lapisan tembaga, pertimbangan yang diambil adalah untuk memberikan mutu kekuatan dan keandalan material yang lebih baik dan pemeliharaan yang lebih mudah, mengingat volume dan frekuensi hujan di Jakarta yang cukup tinggi.

c. Talang

Talang datar atap utama


Semua rangka talang, list plang kayu yang dalam keadaan rusak, harus diperbaiki dengan menggunakan material asli yang masih baik, terutama untuk area yang terbuka dan terlihat dari luar. Untuk penambahan material baru, material harus digunakan material dari mutu dan jenis yang sama, dan dipasang di area yang tidak terlihat dari luar.



Talang datar yang terbuat dari zink, hampir seluruhnya dalam keadaan rusak dan perlu diganti, karena material sejenis dengan mutu yang setara sudah tidak diproduksi, semua material zink, dengan pertimbangan pemeliharaan dan keandalan dirancang untuk menggunakan material tembaga.

Talang Tegak, Kantung Talang, Klem

Beberapa talang tegak, kantung talang dan klem talang rusak, tidak berfungsi dan di cat dengan keadaan yang kurang baik, selebihnya rusak berat atau hilang. Untuk itu direncanakan untuk membersihkan semua talang tegak



yang masih 'baik' dari cat dan karat, untuk kondisi talang yang masih cukup baik, akan direparasi dengan material sejenis, kemudian dilapis material anti karat yang tidak merubah tampilan metal Zink. dan untuk talang yang tidak dapat diperbaiki akan diganti dengan material talang, metal sheet, karena material zink yang ada mutunya tidak setara dengan material asli. Dengan bentuk dan ukuran sesuai aslinya.

d. Dinding, Plaster, Cat Dinding

Seperti yang telah dijelaskan di pekerjaan persiapan, hasil analisa plaster dinding dari laboratorium konservasi Borobudur, dicoba dengan beberapa kondisi dinding, basah, setengah basah dan kering dan beberapa jenis material (kapur, semen merah). Hal ini untuk memastikan didapatkan plaster dinding yang terbaik sesuai dengan aslinya.

Setelah semua bagian plaster yang rusak, lembab, di kupas, terutama pada dinding eksterior, dinding interior kondisinya jauh lebih baik. dinding di plaster kembali dengan campuran semen merah, kapur dan pasir. Hal ini dilakukan untuk menjamin dinding bangunan dapat 'bernafas'.




Masalah yang timbul dalam pekerjaan ini adalah waktu pengeringan plaster kapur yang cukup lama sebelum dapat di cat, ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung, untuk itu dilakukan pengeringan dengan cara memanasi dinding dengan lampu. Hal ini mungkin akan mengurangi mutu plas-

ter.

Selama masa pengupasan plasteran dinding, kami menemukan banyak informasi baru tentang sejarah bangunan seperti: Ditemukannya tulisan “Immigratie Dienst – Djawatan Imigrasi” di muka bangunan sebagai nama bangunan. Tulisan yang menggunakan 2 (belanda dan Indonesia) bahasa ini memberikan informasi bahwa pada tahun 1947 – 1948, pada waktu sekutu masuk ke Indonesia, Belanda menggunakan gedung ini sebagai kantor jawatan imigrasi. Dan kantor ini selanjutnya digunakan sebagai kantor Imigrasi Republik Indonesia.

Dari pengupasan plaster, juga dapat dijamin bahwa gedung ini pernah dijadikan museum, terbaca dari tulisan MUSEUM dibawah kata “Immigratie Dienst – Djawatan Imigrasi”

Digunakannya semen PC (*portland cement*) sebagai ornamen bangunan, hal ini menunjukkan bahwa semen PC pada waktu itu (1914) adalah material baru yang di eksplorasi secara



saat konservasi



sebelum konservasi



katif oleh arsitek menjadi ornamen bangunan bersama dengan keramik, yang populer digunakan sebagai ornamen bangunan. Semua ornamen ini harus dipertahankan dan dikembalikan seperti aslinya saat konservasi sebelum konservasi.


Dengan memperbandingkan temuan ornamen di sisi barat dan sisi timur bangunan dapat disimpulkan bahwa pada awalnya kedua sisi bangunan adalah teras, pada satu masa, teras sisi timur di digunakan sebagai ruang dengan menambahkan jendela, jendela ini ukuran kayu dan metoda pemasangannya lebih ‘benar’ dari kusen lainnya, artinya benar bahwa bangunan ini dibangun dengan budget yang sangat kecil, sehingga harus mengorbankan metoda pemasangan serta memperkecil ukuran kayu kusen.



Pembobokan plaster di dinding as 7 DG, ditemukan jejak bukaan besar, yang merupakan cermin dari bukaan utama di pintu masuk, bukaan ini diputuskan untuk tidak dikembalikan ke keadaan aslinya,


dengan pertimbangan kekuatan struktur, karena dinding pengisi adalah dinding pendukung, *bear-ing wall*, dan kualitas ruang, karena bukaan ini menuju ruang yang lebih kecil.






Pembobokan plaster dinding juga memberikan temuan dinding-dinding yang retak, terlebih disebabkan oleh kusen yang dibongkar paksa, pembongkaran ini mengakibatkan hilangnya 'penyalur beban' yang di sebelumnya di pikul oleh kusen. Untuk ini dirancang cara perkuatan dengan 'menyisipkan' struktur beton atau baja diatas bukaan yang retak.

e. Kusen, Pintu dan Jendela
Pekerjaan Kayu



Seperti telah disampaikan, gedung ini kehilangan sebagian besar kusen, daun pintu, dan daun jendela karena dijarah. Jendela yang tersisa hanya jendela sisi timur, yang sesungguhnya jendela 'baru' yang dipasang karena kebutuhan penambahan ruang, dengan menutup bukaan teras dengan jendela. Jen-



dela ini mempunyai kualitas dan metoda pemasangan yang lebih baik dari kusen jendela lainnya.


Dengan mempelajari sisa-sisa kusen, pintu dan jendela yang ada dan mempelajari foto-foto serta ukuran lubang di lapangan, perencana dapat membuat gambar rekonstruksi semua pekerjaan kayu. Re-

konstruksi hanya dapat dilakukan pada semua rancangan yang lengkap informasinya, tanpa interpretasi, karena alasan ini maka semua kaca yang digunakan adalah kaca polos, karena data kaca timah, *stain glass*, sangat minim dan belum bisa digunakan sebagai patokan perencanaan.

Pada semua kusen yang masih utuh, atau rusak kecil, harus diperbaiki dengan menggunakan material yang sejenis dan sekualitas. Semua cat kusen, daun pintu, daun jendela di kerok dengan hati-hati untuk kemudian di politur.

Alat-alat Penggantung

Alat-alat penggantung, engsel, gredel, *espanyolet*, *handle kunci* dan perlengkapan lainnya, hampir seluruhnya hilang bersama pintu dan jendela. Untuk itu akan dibuat replikanya. Untuk mendapatkan contoh yang 'benar' perencana mengadakan eksplorasi pada beberapa gedung tua yang semasa, sejenis dan




masih terpelihara, untuk mendapatkan jenis engsel, gredel, espanyolet, dan kunci asli. Hal ini cukup sulit, karena kunci adalah elemen bangunan yang mudah rusak, dan menyangkut keamanan, jadi kecenderungan umum, walaupun bangunan lama, hampir semua alat penggantungnya baru.

Handle kunci dan espanyolet, yang dibuat pada masa yang sama dapat ditemukan di gedung panti asuhan pria Vincentius, Jakarta, yang menggunakan material kuningan cor. Berdasarkan contoh ini, kemudian dibuat replikanya dari material kuningan murni. Selain membuat replika dari contoh asli, replika tarikan pintu utama dibuat berdasarkan foto lama.

f. Plafon

Perbaikan plafon dapat dibagi dalam:

Plafon Utama



Plafon di lantai atas, merupakan plafon dekoratif yang terbuat dari rangka kayu dengan material pengisi '*hard board*' tipis yang dapat dilengkungkan, plafon ini juga dilengkapi dengan '*sky light*', dengan sumber cahaya buatan, dengan penutup kaca es. Seluruh kondisi plafon rusak kecuali rangka, masih sangat baik, dari data-data foto, dan pengerokan cat, diketahui bahwa warna asli plafon adalah politur, bukan warna hijau seperti yang terlihat saat di konservasi, untuk itu seluruh rangka harus dikerok dengan hati-hati dan diwarnai dengan sistem pewarnaan politur. Pengisi plafon diganti dengan *gypsum board*, dengan




pertimbangan 'hard board' sudah tidak didapat dipasar, dan tampilan gipsium akan sama tampilan'hard board' setelah diwarnai dengan cat.

Kaca es, kondisi kaca es sudah sangata buruk, pecah dan kotor, dengan pertimbangan keamanan, kaca es lama tebal 4 mm, diganti dengan kaca es baru tebal 6 mm.

Plafon 'Portland Cement'

Plafon '*portland cement*' digunakan di semua bagian bangunan lantai atas selain atap utama, plafon ini dibuat dari campuran semen PC dengan pasir dan kapur, yang diplasterkan pada rangka anyaman metal, plafon diikat ke rangka utama, kayu, dengan kawat. Plafon ini sangat membahayakan karena hampir




semua rangka plafon, berupa kawat, sudah berkarat dan lapuk sementara plafon '*portland cement*' cukup berat. Dengan pertimbangan keamanan dan pengadaaan material, diputuskan plafon '*portland cement*' diganti dengan plafon gipsium dengan rangka kayu. Plafon ini di finish dengan cat. Perlu dicatat, plafon ini tidak menggunakan list plafon.

Pada plafon di atas ruang tangga, dibuat secara khusus, plafon '*portland cement*' ini dilapis dengan '*fresco*' lukisan cetak saring, melihat kondisi '*fresco*' yang sudah memudar dan material plafon yang 'membahayakan' diusulkan untuk melaku-



kan perlindungan pada lapisan '*fresco*' dan memberikan perkuatan dengan memasang rangka besi dibawah plafon, sedemikian rupa tidak merusak keindahan palfon.

Plafon Beton




Plafon beton ditemui disemua bagian lantai dasar yang terdapat struktur beton lantai atasnya, struktur beton lantai di rancang sedemikian rupa menjadi plafon untuk lantai dibawahnya. Plafon ini sangat dekoratif dan ornamental, dirancang untuk menjadi bagian ornamen utama bangunan. Kondisi plafon ini masih sangat baik, hanya banyak ornamen tertutup cat yang tebal, beberapa bagian ornamen terbuat dari bahan gips. Perbaikan yang perlu dilakukan hanya menerok cat dan mereparasi atau mereplika bagian ornamen gips yang rusak. Finishing plafon adalah cat dengan warna asli sesuai hasil pengerokan cat.

g. Lantai

Material lantai di gedung ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu:

Lantai Teraso

Material utama lantai didalam bangunan, baik lantai dasar maupun lantai atas, adalah ubin teraso, ukuran 20X20 cm, keadaan ubin teraso ini cukup baik,





perbaikan hanya perlu dilakukan dengan menambal dengan material sejenis dan sewarna. Setelah itu seluruh permukaan lantai di poles dan diberi lapisan, *coating* yang telah teruji mutu dan manfaatnya, untuk menambah usia material dan memudahkan pemeliharaan.

Keadaan lantai teraso yang paling buruk, adalah di area anak tangga, hampir seluruh anak tangga rusak karena railing tangga di copot dengan paksa, teraso pecah. Untuk itu dilakukan replika, dengan menggunakan material warna dan teknik pemasangan sejenis dengan aslinya.

Lantai Klinker

Lantai teras bangunan dibuat dari material ubin Klinker ukuran 14X14 cm, keadaan ubin ini relatif masih sangata baik,cukup dengan di cuci. Hanya teras utama sisi depan, yang telah beberapa kali mengalami pelapisan, karena masalah bocor, dalam pengupasan ditemukan 3 lapis lantai dengan masing-masing di lapis dengan ‘water proofing’ sistem ‘coating’ karena itu sebagian besar



ubin klinker pecah dan rusak. Karena ubin klinker serupa sudah tidak diproduksi, dilakukan upaya membuat ‘ubin klinker’, karena proses pembuatan sulit, maka dilakukan percobaan dengan ‘mereklik bentuk ubin’ dengan sistem pembuatan keramik, cara ini sulit tercapai mutu yang baik, karena pembakaran keramik membuat ubin melengkung. Percobaan lain dengan menggunakan sistem pembuatan ubin teraso, dengan cetakan dibuat dari metal secara khusus, sistem ini hasilnya cukup baik. Pemasangan ‘ubin teraso baru’ dikelompokkan di satu lokasi tertentu, untuk membedakan dengan keramik klinker asli.


h. Elemen, Ornamen Arsitektur



Selain ornamen bangunan yang terbuat dari *portland semen* (PC) yang dipasang di bagian atas dan bagian bawah bukaan-bukaan. Seperti yang sudah

dijelaskan dalam bab sebelumnya, bangunan ini juga banyak mempunyai


Ornamen yang terbuat dari besi, yang dipasang sebagai mahkota pada bagian-bagian tertentu bangunan, seperti, ornamen pad teras bangunan, ornamen ini sekaligus sebagai kaki lampu. Hal serupa juga dipasang di pagar lingkungan, untuk menunjukkan bagian utama, seperti, ujung pagar, pintu masuk utama.



Railing Tangga, semua *railing* tangga hilang, data yang didapat hanya foto-foto, dengan memperkirakan ukuran besi yang digunakan sama dengan dimensi yang digunakan dalam 'mahkota' di ujung-ujung bangunan, dicoba untuk melakukan

replika *railing*, hal ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang sangat baik.


Tidak semua ornamen bangunan dapat diketahui dengan baik bentuk, material dan ukurannya, seperti, ornamen *architrave*, yang terdapat di semua bukan pintu. Tetapi karena minimnya informasi tentang bentuk, material dan ukuran,



maka diputuskan untuk tidak melakukan replika pada ornamen kayu di pintu-pintu.

Pilaster di lantai atas, dari penelitian foto diketahui, bangunan telah menghilangkan bagian bawah ornament kolom, karena keterbatasan data perencanaan ornamen ini dalam perencanaan tidak dapat digambarkan, tetapi dalam masa pelaksanaan konservasi, setelah dinding di kupas catnya dan lantai dibersihkan, ditemukan 'tanda-tanda' posisi dan dimensi ornamen. Setelah diukur dengan teliti, bagian ornament yang dihilangkan tersebut merupakan cermin dari ornament di atasnya. Dengan data-data yang ada dapat dilakukan rekonstruksi ornament dengan menggunakan material yang sesuai dengan

aslinya.




data foto


kondisi asli

Pada kasus ornamen lapisan kayu, yang kami temukan di foto, tidak, belum di rekonstruksi, dengan pertimbangan, biaya konservasi tidak mencukupi, dan kami berkeyakinan panel kayu pada dinding lantai atas ini adalah ‘tambahan’ karena tidak ditemukan bekas-bekas system pemasangan dinding kayu pada plaster dinding setelah dilakukan pengerokan.



4. Pasca Konservasi



Torehan IMMIGRATIE DIENST – DJAWATAN IMIGRASI, dikembalikan, tetapi tidak diwarnai.




tampak utara bangunan




talang tegak, kantung talang, klem talang


ornament besi penyangga lampu




tampak barat bangunan



detail teras baru



detail ornament PC



interior ruang utama lantai atas, kolom telah ditambah ornamen




interior ruang utama lantai bawah




sudut ruang utama lantai bawah

interior ruang samping



detail ruang tangga, ornamen PC dan plafon fresco



railing tangga replica dan finishing anak tangga baru



replica kusen, daun pintu, daun jendela dan alat-alat penggantung

Kepustakaan

- 2001, Adolf Heuken SJ – Grace Pamungkas ST, Menteng, “kota taman” pertama di Indonesia
- 2005, Buletin KNOB, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond Pauline K.M. van Roomalen, Harapan menyala, kelahiran kembali gedung lingkaran seni Hindia-Belanda di Batavia (Jakarta)

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARKEOLOGI BAWAH AIR DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA

Surya Helmi

I. Pengantar

Letak Indonesia yang secara geografis sangat strategis dalam posisi silang dunia, menjembatani dua benua (Asia sebelah utara dan Australia di bagian selatan), serta diapit oleh dua samudera (Pasifik dan Indonesia). Posisi ini membuat kepulauan Indonesia menjadi tempat persilangan budaya dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Bahkan sejak jaman purba kawasan ini telah dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran internasional yang kemudian mengalahkan popularitas jalur sutera (*silk route*) dalam kancah perdagangan internasional, yang merupakan jalur perjalanan darat paling ramai sepanjang sejarah perdagangan dunia di masa lampau (Edi Sedyawati, ed, 2005).

Dari bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di beberapa tempat di Kepulauan Indonesia, dapat diketahui bahwa sejak sekitar 800.000 tahun yang lalu manusia purba telah mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui laut. Kegiatan perlayaran laut ini semakin berkembang sejak kedatangan manusia Homo Sapiens sekitar 75.000 tahun yang lalu, mereka telah mampu menyeberangi laut luas sampai ke benua Australia. (Bambang Budi Utomo, ed, 2007).

Pada awal abad masehi aktivitas penjelajahan laut ini semakin berkembang, tidak hanya perjalanan laut yang dilakukan oleh penghuni antar pulau di wilayah Indonesia, tapi juga oleh para penjelajah dunia untuk berbagai aktivitas, seperti misalnya kegiatan politik, agama, perdagangan, peperangan, dan lain sebagainya. Bahkan dari berbagai sumber sejarah dapat diketahui bahwa mulai dari abad

ke 4 M sampai abad awal abad ke 19 M, perairan Nusantara ini adalah merupakan suatu kawasan yang paling ramai dilayari oleh kapal-kapal dari berbagai bangsa di dunia.

Disebabkan oleh berbagai hal, seperti terbatasnya pengetahuan tentang teknologi navigasi, masih rendahnya perhatian terhadap tingkat keselamatan pelayaran, diserang badai, tertabrak karang, dibajak perompak, peperangan dan karena beberapa faktor lainnya, maka mudah dimengerti jika di dasar laut kini banyak kapal-kapal, baik berukuran kecil maupun besar, baik yang terbuat dari kayu maupun dari besi yang ditemukan tenggelam di dasar laut.

Kapal karam dan muatannya yang berada di dasar laut, kini lebih dikenal dengan istilah *Shipwreck and Sunken Treasure*, atau dalam dunia arkeologi kita kenal dengan istilah *Underwater Archaeology*, pada saat ini banyak dicari dan dieksploitasi untuk kepentingan komersial/ekonomi. Hal ini didasari oleh pandangan yang menganggap tinggalan tersebut adalah sebagai “harta karun” yang tidak diketahui pemiliknya. Dengan adanya berbagai aktifitas di atas yang tidak terpantau dan terkendali, jelas sangat mengancam terhadap kelestarian tinggalan arkeologi bawah laut tersebut. Apalagi diabaikannya beberapa prinsip dasar akademis, yaitu kaidah-kaidah arkeologis dalam pelaksanaan eksploitasi.

Ancaman yang mengganggu kelestarian tinggalan-tinggalan arkeologi bawah laut ini tentu memerlukan penanganan yang terarah dan serius serta bersifat instansional. Untuk itulah pada tahun 2006 didirikan Direktorat Peninggalan Bawah Air yang berada dalam jajaran Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

II. Potensi Arkeologi Bawah Air di Indonesia

Dilihat dari segi potensi, jumlah kapal yang karam di perairan Nusantara tergolong banyak jumlahnya dan beragam. Berdasarkan catatan para sejarawan Cina, antara abad X sampai abad ke XX tercatat kurang lebih 30.000 kapal Cina yang berlayar, diantaranya ke Nusantara tidak pernah kembali ke pelabuhan asal karena berbagai sebab (Koos Siti Rochmani: 2001). Belum lagi kapal-kapal dari Eropa yang diantaranya juga banyak yang karam di perairan Indonesia (Agus Supangat, 2007), sebagai contoh:

- Sejak tahun 1650, sekitar 800 kapal Portugis berlayar dari Lisabon ke Asia Tenggara, dan sekitar 150 hilang tanpa jejak
- Antara tahun 1600 sampai tahun 1800, kapal-kapal dari perusahaan dagang

Inggris, *English east India Company (EIC)* telah kehilangan lebih dari 7000 kapal dan kebanyakan tenggelam ke dasar laut

- VOC, perusahaan dagang Belanda tidak kurang dari 290 buah kapalnya yang karam di Indonesia
- Belum termasuk kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal perang dari Swedia, Spanyol, Perancis, Jepang, dll.

Pada umumnya kapal-kapal yang berlayar ke Nusantara membawa kargo yang diperlukan pada waktu itu, baik sebagai komoditi dagang maupun untuk kepentingan agama. Kapal-kapal yang datang dari Asia Barat dan Asia Selatan umumnya membawa barang-barang kaca, manik-manik dari batu mulia, arca-arca batu/logam dan barang-barang lainnya seperti sutera serta barang-barang seni. Dari Asia Timur (Cina), kapal-kapal membawa barang-barang keramik, emas dan bahan-bahan brokat. Pada waktu kembali ke negara asalnya, kapal-kapal tersebut membawa komoditi yang berasal dari beberapa pulau di Nusantara, seperti kapur barus, damar, kayu cendana, pala, lada, kemenyan, mutiara, gading gajah, dll. (O.W. Wolters, 1974).

III. Kebijakan Pengelolaan

Perhatian terhadap Arkeologi Bawah Air di Indonesia relatif masih sangat baru, demikian juga halnya dengan negara-negara Asia lainnya. Tidak demikian halnya dengan Eropa, beberapa Negara di Eropa sudah lama melakukan penyelaman dan penyelamatan terhadap peninggalan-peninggalan Arkeologi Bawah Air.

Perhatian terhadap peninggalan maritim pertamakali dimulai pada abad ke 15 M, dengan adanya penemuan beberapa bangkai kapal kayu di Danau Nemi, Itali. Kemudian pada tahun 1830, dilakukan pengangkatan bangkai kapal Royal George yang tenggelam pada tahun 1782. Namun umumnya kegiatan-kegiatan di atas dilakukan bukan demi alasan arkeologis (Per Akesson, 1996).

Penelitian dan pengangkatan bangkai kapal Mary Rose oleh Dean bersaudara pada tahun 1836, mungkin adalah penelitian tinggalan arkeologi bawah air yang pertama dilakukan dengan menggunakan metode arkeologis. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejarah pada tahun 1856 terhadap pemukiman yang tenggelam di Danau Zurich (Per Akesson, 1996).

Di Indonesia, pengangkatan muatan kapal Geldermarsen milik VOC pada

tahun 1985 yang tenggelam di perairan Karang Heliputan, Kepulauan Riau telah menjadi cikal-bakal Arkeologi Bawah Air mulai mendapat perhatian di Indonesia. Pada waktu itu Michael Hatcher, seorang pemburu harta karun kapal yang tenggelam telah berhasil mengangkat muatan kapal Geldermarsen yang berbentuk keramik dari Dinasti Ching dan ratusan batangan Logam mulia. Hasil ~jarahan~ ini dilelang oleh Hatcher di Amsterdam, Belanda dengan nilai yang cukup spektakuler, hampir mencapai USD 17 juta.

Pengangkatan yang dilakukan oleh Michael Hatcher terhadap kapal Geldermarsen pada tahun 1985 ini, dan juga pengangkatan terhadap kapal Tek Sing pada tahun 1997, dilakukan tanpa melalui prosedur pengangkatan yang benar.

Sebenarnya pada awal tahun 1980, Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah mulai merintis untuk melakukan penanganan terhadap peninggalan-peninggalan arkeologi bawah air di Indonesia. Pada waktu itu telah dikirim beberapa orang arkeolog dan tenaga teknis untuk belajar di bidang, penyelaman, konservasi, dan dokumentasi bawah air di Thailand. Namun kegiatan ini terhenti pada saat terjadi suatu musibah yang menimpa seorang arkeolog muda Santoso Pribadi, yang hilang saat melakukan penyelaman di perairan Karang Heliputan, Kepulauan Riau pada tahun 1985.

Semangat untuk menghidupkan kembali kegiatan arkeologi bawah air muncul sekitar tahun 1990-an, di mana Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah), melalui Subdit perlindungan bekerjasama dengan Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) mengadakan kegiatan sertifikasi selam, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan selam secara berjenjang.

Pada tahun 2000, di bawah struktur Direktorat Purbakala untuk pertamakali penanganan arkeologi bawah air dilakukan secara kelembagaan, yaitu dengan dibentuknya Subdit Peninggalan Bawah Air. Mengingat semakin meningkatnya terjadi kegiatan-kegiatan eksplorasi terhadap peninggalan-peninggalan arkeologi bawah air, maka pada tahun 2006 dibentuklah Direktorat Peninggalan Bawah Air, yang berada dibawah jajaran Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Peninggalan Bawah Air memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan peninggalan bawah air untuk pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) bagi kepentingan masyarakat

Kebijakan Pengelolaan Arkeologi Bawah Air di Indonesia

secara luas. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah membuat kebijakan dan peraturan pengelolaan peninggalan bawah air (seperti: pedoman, standar, kriteria, rekomendasi), melakukan bimbingan teknis (seperti: pelatihan ekskavasi, survei, konservasi, dokumentasi), melakukan kerjasama dan koordinasi (internal maupun eksternal), serta penyebarluasan informasi (seperti: pameran, media cetak, audio visual). Sedangkan lingkup kegiatannya meliputi bidang perlindungan, eksplorasi, konservasi, dokumentasi-publikasi, dan pengendalian pemanfaatan (lihat table di bawah)

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | KETERANGAN | TUJUAN |
|---------------------|-------------------------------|--|--|---|
| I | | | | |
| PERLINDUNGAN | | | | |
| a. | Pengamanan | Pengamanan situs hasil inventarisasi | Secara hukum maupun fisik | Mencegah dan menanggulangi kegiatan perusakan dan pencurian |
| b. | Pengawasan | Prosedur akademik dan administratif kegiatan survei, ekskavasi, dan konservasi | Secara langsung dan tidak langsung | Melindungi aset budaya bangsa |
| c. | Penertiban | Perijinan | Prosedur administratif | Mencegah eksploitasi secara ilegal |
| | Penyelamatan | Ekskavasi, konservasi, dan penyimpanan | Laboratorium, bengkel kerja, dan warehouse | Mencegah dan menanggulangi kerusakan benda dan situs cagar budaya bawah air |
| II. | | | | |
| EKSPLORASI | | | | |
| a. | Inventarisasi Situs Bawah Air | Survei | Permukaan dan bawah air | Mengetahui keberadaan dan potensi |
| b. | Penilaian | Ekskavasi dan pengangkatan | Bawah Air | Mengetahui signifikansi nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan |

| | | | | |
|------|---|--|---|--|
| III. | KONSERVASI | | | |
| a. | Penanganan situs dan benda cagar budaya bawah air | Perawatan dan pengawetan in-situ dan ex-situ | Laboratorium, bengkel kerja, dan di bawah air | Memperlambat proses pelapukan dan memperpanjang umur benda |
| IV. | DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI | | | |
| a. | Pengembangan sistem informasi | Pembangunan database | Data hasil survei dan ekskavasi | Mengetahui kekayaan hasil budaya bawah air |
| b. | Pengemasan dan penyebarluasan informasi | Pembuatan film/ video, website, majalah, journal, booklet, leaflet, dll. | Sosialisasi, penerbitan, kampanye, pameran, dll. | Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan PBA |
| V. | PEMANFAATAN | | | |
| a. | Pendidikan | Objek penelitian, pengembangan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi | Penelitian arkeologi bawah air, pembangunan museum situs | Pengembangan karakter daerah dan bangsa untuk memperkokoh jati diri bangsa |
| b. | Ekonomi | - Pengembangan menjadi objek wisata - Dijual | - Pengembangan pariwisata berkelanjutan - Jumlahnya banyak | - Memberi peluang pengelolaan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan - Pendapatan negara |
| VI | PENELITIAN | | | |
| a. | Perekaman data arkeologi, sejarah, sosial-budaya | Penulisan sejarah kebudayaan maritim | Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan | Pengembangan karakter daerah dan bangsa untuk memperkokoh jati diri bangsa |
| b. | Pariwisata budaya | Penyusunan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata budaya | Pengembangan pariwisata budaya | Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. |

IV. Permasalahan

a. Regulasi

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan bagi pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia masih terbatas dan belum

tegas. Sebagai contoh untuk terminologi atau istilah yang digunakan masih beragam, mulai dari benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, sampai dengan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT). Meskipun lahirnya istilah-istilah tersebut memiliki latar belakang tertentu (spt. akademis, ekonomis, dan politis) dan merupakan produk hukum formal Pemerintah RI, tetapi dalam aplikasinya di lapangan acapkali menimbulkan kegamanagan dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Hal ini ini tentunya dapat menjadi preseden yang kurang baik dalam penerapan produk hukum di Indonesia.

Peninggalan budaya bawah air saat ini tidak hanya menjadi 'domain'-nya lembaga pemerintah yang menangani kebudayaan, demikian pula halnya dalam penanganan peninggalan bawah air. Lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menangani peninggalan bawah air tidak hanya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga diantaranya Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi anggota Panitia Nasional, dan Pemerintah Daerah. Koordinasi untuk mensinergiskan kinerja dalam pelestarian—khususnya pengembangan dan pemanfaatan—peninggalan bawah air masih belum optimal.

Dalam tataran penanganan teknis di lapangan, baik dalam aspek perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan, masih banyak kendala yang dihadapi mengingat sampai saat ini belum ada *standard procedure operational* (SOP) yang baku dan dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam pengelolaan peninggalan bawah air. Akibatnya sering terjadi ketidaksamaan dalam penanganan teknis dan hal ini tentunya dapat mengganggu kelestarian, baik artefak maupun situs peninggalan bawah air.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan kinerja suatu lembaga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya dan ditempatkan pada posisi yang tepat (*the right man on the right place*), sehingga seluruh energi dan kemampuannya menjadi tepat guna. Untuk menangani peninggalan bawah air di Indonesia dibutuhkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari arkeolog, sejarawan, antropolog, ahli kelautan, dokumentator, penyelam sampai dengan konservator. Kualitas dan kuantitas SDM di lembaga pemerintah yang mampu menangani peninggalan bawah air masih sangat terbatas. Demikian pula halnya dengan lulusan

perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang ini masih sangat langka.

c. Sarana Prasarana

Pengelolaan peninggalan bawah air termasuk kegiatan yang memerlukan seperangkat sarana dan prasarana yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh pada tahap survey, ekskavasi, pengangkatan, pengolahan data, konservasi, penyimpanan, sampai dengan pengembangan serta pemanfaatan harus didukung oleh berbagai peralatan khusus, sesuai dengan karakteristik lingkungan kerja, jenis obyek kajian, dan tujuan yang akan dihasilkan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menjadi kendala dalam peningkatan pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia.

d. Anggaran

Kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air termasuk aktivitas yang membutuhkan biaya tinggi (*high cost*), mengingat membutuhkan biaya pengadaan peralatan khusus, waktu yang panjang (baik di lapangan, pengolahan data, penanganan temuan, dll.), dan pembinaan SDM yang berjenjang. Anggaran yang sangat terbatas telah menjadi kendala dalam pengelolaan peninggalan bawah air yang berkesinambungan.

e. Apresiasi

Apresiasi atau nilai penghargaan terhadap tinggalan budaya bawah air di Indonesia masih rendah, baik di kalangan Pemerintah maupun masyarakat umum. Hal ini dapat terlihat dari persepsi masyarakat umum yang memiliki anggapan bahwa tinggalan budaya bawah air identik dengan 'harta karun', serta masih terbatasnya dukungan dan peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian. Kondisi seperti ini telah menjadi kendala dalam pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia.

f. Jejaring

Jejaring (*networking*) merupakan sebuah keniscayaan dalam pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia, karena dapat menjadi salah satu indikasi tingkat keberhasilan upaya pelestarian. Melalui jejaring yang luas dan harmonis diharapkan kegiatan pengelolaan dapat dilakukan secara sinergis antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keterbatasan dalam me-

tingkatkan dan membina jejaring merupakan salah satu kendala yang bersifat mendasar dalam pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia.

V. Kondisi saat ini

a. Regulasi

Pada tataran peraturan perundang-undangan, Pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan sudah melakukan berbagai kajian dan harmonisasi, agar berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia dapat berjalan optimal dan proporsional. Sebagai contoh dalam Revisi Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya aspek pemanfaatan untuk tujuan selain ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya mulai mendapat perhatian yang serius. Hal ini sebagai respons untuk mengakomodasi perubahan paradigma pelestarian, yang semula lebih besar porsinya untuk perlindungan, sekarang lingkupnya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dengan demikian kegiatan di bidang kebudayaan diharapkan dapat mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro-poor* dan *pro-job*).

Selain itu telah dilakukan juga kajian-kajian berkenaan dengan konvensi internasional, seperti *The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001)* dan *The 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, untuk memahami berbagai aturan dan model pengelolaan peninggalan bawah air di dunia, serta menjajagi kemungkinan untuk meratifikasinya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penanganan peninggalan bawah air, Direktorat Peninggalan Bawah telah membuat *draft* Pedoman Pengelolaan Peninggalan Bawah Air. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan atau petunjuk teknis penanganan peninggalan bawah air di Indonesia, baik dalam bidang eksplorasi, perlindungan, konservasi, dokumentasi-publikasi, maupun pengendalian pemanfaatan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat Direktorat Peninggalan Bawah Air dibentuk (tahun 2006) sampai dengan sekarang, kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelolaan peninggalan bawah air tetap dilanjutkan, mengingat SDM yang ada masih sangat terbatas dan perlu senantiasa ditingkatkan. Mulai dari peningkatan jenjang sertifikasi selam (tingkat A.2 dan A.3), bimbingan teknis perawatan peralatan

selam, survey dan ekskavasi, konservasi, sampai dengan fotografi bawah air.

Selain melalui berbagai jenjang bimbingan teknis, dalam rangka untuk memenuhi SDM yang kompeten, Direktorat Peninggalan Bawah Air telah memfasilitasi penyusunan silabus dan kurikulum berkenaan dengan arkeologi bawah air dengan berbagai perguruan tinggi. Melalui upaya ini diharapkan dapat dihasilkan lulusan arkeolog yang memiliki kemampuan untuk menangani peninggalan bawah air. Konsep *link and match* antara lembaga pendidikan (pencetak SDM) dan lembaga pemerintah (pemakai) diharapkan dapat diwujudkan melalui program perintisan tersebut. Selain itu dalam berbagai kegiatan, acapkali dilibatkan juga SDM dari berbagai instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat (*outsourcing*), agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti tenaga surveyor, pemetaan, dan instruktur.

c. Sarana Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air telah menjadi salah satu prioritas Direktorat Peninggalan Bawah Air, mengingat aktivitas pelestarian tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh peralatan yang memadai. Secara bertahap telah dilakukan pengadaan berbagai peralatan, mulai dari peralatan selam, pemetaan, konservasi, dokumentasi, dan pengolahan data, sehingga kegiatan di lapangan maupun di dalam ruangan (penanganan temuan dan pengolahan data) sudah dapat dilakukan. Selanjutnya secara bertahap Direktorat Peninggalan Bawah Air terus melengkapi peralatan-peralatan pendukung lainnya.

d. Anggaran

Meskipun kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air termasuk aktivitas yang membutuhkan biaya tinggi (*high cost*), tetapi pada kenyataannya sampai saat ini alokasi anggarannya masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan tidak semua aspek pelestarian dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi program dan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kondisi anggaran yang tersedia. Melalui kegiatan yang dilakukan secara lintas sektoral, baik secara internal (dengan UPT) maupun eksternal (instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan), berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik meski kondisi anggarannya terbatas.

e. Apresiasi

Pembentukan persepsi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai cara dan upaya. Forum diskusi dan sosialisasi diselenggarakan dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat, demikian juga dengan kegiatan pameran yang telah dilakukan dengan segmentasi pengunjung yang beragam. Informasi dan data yang ada telah dikemas dalam berbagai produk media cetak (seperti buku, leaflet, booklet, katalog, jurnal sampai dengan banner), bahkan dalam bentuk audio visual, berbagai aktivitas di lapangan (survei dan ekskavasi) telah dikemas dalam keping CD.

f. Jejaring

Sejak berdirinya lembaga Direktorat Peninggalan Bawah air 2 tahun yang lalu, jejaring (*networking*) secara bertahap mulai terbentuk, baik diantara lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan perhatian terhadap tinggalan budaya bawah air, maupun dengan para pemangku kepentingan lain (*stakeholder*). Hal tersebut mulai terlihat dari semakin terkoordinasinya upaya penyiapan berbagai produk aturan, penanganan kasus, publikasi, survei dan pemetaan, pembinaan SDM, penyediaan peralatan pendukung, dll.

VI. Penutup

Peninggalan arkeologi bawah air merupakan aset budaya bangsa yang tidak hanya memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga harus dikelola dengan baik agar memberikan nilai manfaat bagi masyarakat secara luas. Fokus pelestariannya tidak hanya dititikberatkan pada aspek perlindungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pengembangan dan pemanfaatannya, secara seimbang dan proporsional. Aspek regulasi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, anggaran, apresiasi, dan jejaring harus dilakukan dengan sinergis. Di samping itu di masa yang akan datang sebaiknya perlu dilakukan penetapan zonasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air di Indonesia agar pengelolaan peninggalan arkeologi bawah air dapat berjalan dengan optimal.

Daftar Pustaka

Anonim, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Drs. Nunus Supardi, Evaluasi Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Bawah Air, Tahun 2008.

PENGELOLAAN SITUS DAN TEMUAN BAWAH AIR

S.Wirasantosa, Nia Naelul, dan Ira Dilenia

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tema Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke 11, yaitu **Arkeologi untuk Masa Depan**, makalah ini akan membahas pengelolaan situs dan temuan bawah air berwawasan konservasi sebagai suatu konsep pengelolaan aset atau sumberdaya *non-renewable*. Pembahasan mengenai pengelolaan situs dan temuan bawah air tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, makalah ini dimulai dengan mengutip peraturan perundang-undangan yang terkait agar aspek pengelolaan situs dan temuan bawah air dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada butir **menimbang** Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan *bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional*. Penjelasan lebih lanjut menyatakan bahwa benda cagar budaya adalah (ps.1(1)) (a) *benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;* (b) *benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan*. Sedangkan situs didefinisikan sebagai (ps.1(2)) *lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya*. Mengenai pengelolaannya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992, pada bab V pasal 18, mengatur (1) *pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah,* (2)

masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs, (3) ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kutipan peraturan perundang-undangan diatas menyatakan bahwa pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah **tanggung jawab pemerintah** dengan masyarakat berperanserta. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menetapkan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup perlindungan, pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut (ps. 3 (3)). Kewenangan untuk menetapkan suatu temuan dan situs sebagai benda cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah, demikian juga pemanfaatannya harus seijin pemerintah. Definisi mengenai benda cagar budaya menunjukkan suatu kategori yang luas untuk benda-benda yang dapat ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan catatan benda-benda tersebut sekurang-kurangnya berumur 50 tahun dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Benda temuan atau situs dimaksud dapat berupa kapal tenggelam dengan muatannya, bangunan tepi pantai atau sisa bangunan dibawah air, kapal perang yang tenggelam, dan lain sebagainya.

II. POTENSI SITUS BAWAH AIR

Kegiatan perdagangan, muhibah politik dan kebudayaan di wilayah Asia, Asia Tenggara, Timur Tengah sampai ke Afrika pada masa lalu umumnya dilakukan melalui jalur laut. Peninggalan dan catatan sejarah menunjukkan bahwa perdagangan di wilayah Nusantara telah diidentifikasi sejak abad I Masehi, bahkan diduga telah dimulai sejak sekitar abad 4 SM. Temuan manik-manik kaca di situs Gilimanuk diduga berasal dari tahun 195 SM sampai 95 M. Sementara itu, temuan manik-manik di Thailand, Semenanjung Tanah Melayu, Vietnam dan Filipina menunjukkan bahwa manik-manik sebagai komoditas yang berasal dari India telah diperdagangkan pada abad 4 SM. Informasi berdasarkan catatan sejarah di negeri Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat agama Budha sejak abad ke 7. Posisi geografis Sriwijaya, yang diperkirakan terletak di sekitar Palembang, dapat menguasai jalur pelayaran mulai dari Selat Malaka, perairan Bangka-Belitung sampai ke selatan. Selain Sriwijaya, di pulau Jawa diperkirakan telah berdiri kerajaan Tarumanegara pada abad ke 7, yang dalam catatan sejarah juga diin-

dikasikan melakukan kegiatan perdagangan dengan negeri Tiongkok. Di sekitar Jambi diperkirakan kerajaan Melayu telah berdiri pada abad ke 7 sebagaimana kerajaan Tulang Bawang di Sumatra Selatan.

Kegiatan perdagangan, politik dan kebudayaan disekitar Palembang dan Jawa Barat meluas ke arah timur sesuai dengan bertumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sekitar abad ke 10 atau bahkan sebelumnya, kapal dagang dari bagian barat Nusantara telah berlayar di laut Jawa kearah timur. Temuan kapal tenggelam di laut Jawa utara Cirebon memberikan indikasi kapal abad ke 10. Pada abad ke XIV dan XV, wilayah laut Jawa merupakan salah satu wilayah yang ramai karena perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras dan sebagainya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perdagangan antar pulau melalui laut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalur perdagangan internasional pada masa itu. Indikasi ramainya kegiatan ekonomi, politik dan kebudayaan yang melintasi laut Nusantara sebagaimana disebutkan diatas, ditunjukkan dengan banyaknya temuan arkeologis di laut baik berupa benda muatan kapal yang tenggelam (BMKT) maupun aset arkeologis bawah air lainnya.

III. PEMANFAATAN SITUS DAN TEMUAN BAWAH AIR

Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menentukan dan menetapkan bahwa pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah, dan masyarakat, kelompok, atau perorangan boleh berperanserta dalam pengelolaannya dengan tata cara pengelolaan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menetapkan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup perlindungan, pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut (ps. 3 (3)).

Pemanfaatan situs dan temuan bawah air harus dilakukan sesuai dengan semangat Undang undang tersebut, yaitu *mengedepankan pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional*. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena harus dilakukan studi dan pengenalan temuan dimaksud, sedangkan informasi dan tanda pengenalan temuan dan situs dimaksud umumnya tidak

mudah untuk diidentifikasi.

Informasi mengenai sejarah yang terkandung pada temuan dan situs merupakan informasi yang menarik perhatian masyarakat. Semangat pada temuan dan situs menjadi “hidup” karena informasi tersebut. Sebagai contoh, informasi sejarah yang dikemukakan pada temuan kapal Viking yang dipamerkan di museum di Norwegia memberikan gambaran tentang kehidupan dan kejayaan bahari bangsa Viking. Gambaran tentang semangat bahari seperti ini tidak akan timbul dari melihat temuannya saja, melainkan dari informasi sejarah tentang temuan tersebut. Demikian juga situs Pearl Harbour yang sekaligus menjadi monumen penting perang dunia ke 2 menjadi menarik karena informasi sejarah yang diberikan kepada pengunjung telah memberikan bayangan betapa dahsyatnya peperangan pada awal perang dunia ke 2 tersebut. Informasi seperti inilah yang harus digali dan dikemas dalam bentuk yang menarik untuk menjadikan situs dan temuan sebagai pendorong semangat bahari demi pemupukan jatidiri bangsa.

Konsep pengelolaan dan pemanfaatan temuan dan situs seperti dibahas diatas direncanakan akan diterapkan di potensi situs sekitar P. Selayar untuk pariwisata bahari minat khusus. Saat ini telah dilakukan tahap koordinasi antar pemangku kepentingan, yaitu Direktorat Bawah Air, BRKP, Pemda Selayar, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), dan Balai Arkeologi. Masing-masing pemangku kepentingan akan melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi situs secara terkoordinasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, penelitian dan survei laut akan dilakukan oleh BRKP bersama dengan Direktorat Bawah Air dan Balai Arkeologi pada area potensial sesuai informasi dari Pemda Selayar. Tindak lanjut mengenai rencana sonasi dan penataan ruang di sekitar situs akan dilakukan bersama dengan Ditjen KP3K apabila potensi tersebut berindikasi positif. Kementerian Budaya dan Pariwisata akan membantu dalam hal promosi dan tindak lanjut penanganan temuan dan situs dalam tahap pengembangan nantinya. Dengan cara terkoordinasi seperti ini diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan situs dapat dilakukan sesuai dengan semangat UU No. 5 Tahun 1992.

IV. PENUTUP/DISKUSI

Pengelolaan situs dan temuan bawah air sesungguhnya dimulai dari langkah

paling awal, yaitu mendapatkan informasi mengenai potensi situs baik dari laporan, arsip, dokumen lama di pusat arsip maupun museum dan berdasarkan informasi masyarakat. Setelah itu, studi lapangan dan eksplorasi situs merupakan tahapan penting untuk mengkonfirmasi potensi situs. Tahapan penting lainnya adalah penetapan temuan dan situs tersebut sebagai Benda Cagar Budaya atau sebagai BMKT. Konsep pengelolaan situs kemudian dikembangkan berdasarkan ketetapan tersebut. Pengembangan situs Benda Cagar Budaya akan berlainan dengan pemanfaatan situs BMKT.

REFERENSI

- Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001. The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 15 October to 3 November 2001, at its 31st session.
- Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage (1996). Ratified by the 11th ICOMOS General Assembly, held in Sofia, Bulgaria, from 5 – 9 October 1996.
- Wirasantosa, S., 2005, Signifikansi dan strategi penanganan aset peninggalan arkeologi bawah air. Makalah disajikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke 10 tahun 2005.

KEBIJAKAN PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM

Intan Mardiana N.

A. PENDAHULUAN

Pengertian tentang museum dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena museum senantiasa mengalami perubahan tugas dan kewajibannya. Museum merupakan suatu gejala sosial atau kultural dan mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang menggunakan museum itu sebagai prasarana sosial atau kebudayaan. Untuk memahami arti penting museum, alangkah baiknya jika kita mengetahui sejarah permuseuman di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi oleh permuseuman Indonesia.

Museum berakar dari kata Latin "*museion*", yaitu kuil untuk sembilan dewi Muse, anak-anak Dewa Zeus yang tugas utamanya adalah menghibur. Dalam perkembangannya *museion* menjadi tempat kerja ahli-ahli pikir zaman Yunani kuno, seperti sekolahnya Pythagoras dan Plato. Dianggapnya tempat penyelidikan dan pendidikan filsafat sebagai ruang lingkup ilmu dan kesenian adalah tempat pembaktian diri terhadap ke sembilan Dewi Muse tadi. Museum yang tertua sebagai pusat ilmu dan kesenian adalah yang pernah terdapat di Iskandarsyah.

Lama kelamaan gedung museum tersebut yang pada mulanya tempat pengumpulan benda-benda dan alat-alat yang diperlukan bagi penyelidikan ilmu dan kesenian, ada yang berubah menjadi tempat mengumpulkan benda-benda yang dianggap aneh. Perkembangan ini meningkat pada abad pertengahan di mana yang disebut museum adalah tempat benda-benda pribadi milik pangeran, bangsawan, para pencipta seni dan budaya, para pencipta ilmu pengetahuan, dimana dari kumpulan benda (koleksi) yang ada mencerminkan apa yang khusus

menjadi minat dan perhatian pemiliknya.

Benda-benda hasil seni rupa sendiri ditambah dengan benda-benda dari luar Eropa merupakan modal koleksi yang kelak akan menjadi dasar pertambahan museum-museum besar di Eropa. "museum" ini jarang dibuka untuk masyarakat umum karena koleksinya menjadi ajang prestise dari pemiliknya dan biasanya hanya diperlihatkan kepada para kerabat atau orang-orang dekat. Museum juga pernah diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam karya tulis seorang sarjana. Ini terjadi di zaman ensiklopedis yaitu zaman sesudah *Renaissance* di Eropa Barat ditandai oleh kegiatan orang-orang untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mereka tentang manusia, berbagai jenis flora maupun fauna serta tentang bumi dan jagat raya disekitarnya. Gejala berdirinya museum tampak pada akhir abad 18 seiring dengan perkembangan pengetahuan di Eropa. Negeri Belanda yang merupakan bagian dari Eropa dalam hal ini juga tidak ketinggalan dalam upaya mendirikan museum.

Perkembangan museum di Belanda sangat mempengaruhi perkembangan museum di Indonesia. Diawali oleh seorang pegawai VOC yang bernama G.E. Rumphius pada abad ke-17 telah memanfaatkan waktunya untuk menulis tentang *Ambonsche Landbeschrijving* yang antara lain memberikan gambaran tentang sejarah kesultanan Maluku, di samping penulisan tentang keberadaan kepulauan dan kependudukan. Memasuki abad ke-18 perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan baik pada masa VOC maupun Hindia-Belanda makin jelas dengan berdirinya lembaga-lembaga yang benar-benar kompeten, antara lain adalah *Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, suatu himpunan masyarakat yang peduli terhadap kesenian dan ilmu pengetahuan di Batavia.

Selain di Batavia, di beberapa daerah didirikan museum yang antara lain adalah: (1) Museum Radya Pustaka di Solo, didirikan pada tahun 1890; (2) Museum Zoologi Bogor, didirikan pada tahun 1894; (3) Museum Zoologi di Bukit Tinggi, didirikan pada tahun 1894; (4) Museum Mojokerto di Jawa Timur, didirikan pada tahun 1912; (5) Museum Mangkunegaran di Surakarta, didirikan pada tahun 1918; (6) Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh, didirikan pada tahun 1915; (7) Museum Trowulan di Jawa Timur, didirikan pada tahun 1920; (8) Museum Geologi di Bandung, didirikan pada tahun 1929; (9) Museum Bali di Denpasar, didirikan pada tahun 1932; (10) Museum Rumah Adat Banjuang di Bukittinggi, didirikan pada tahun 1933; (11) Museum Sonobudoyo, didirikan

pada tahun 1935; dan (12) Museum Simalungun di Pematang Siantar, Sumatera Utara, didirikan pada tahun 1938.

Sejak tahun 1950 terlihat proses Indonesianisasi terhadap berbagai hal yang berbau kolonial, termasuk *Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang diganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). LKI membawahkan 2 instansi, yaitu museum dan perpustakaan. Pada tahun 1962 LKI menyerahkan museum dan perpustakaan kepada pemerintah, kemudian menjadi Museum Pusat beserta perpustakaanannya. Pada tahun 1957 pemerintah membentuk bagian Urusan Museum. Pada tahun 1964 Urusan Museum diganti menjadi Lembaga Urusan Museum-Museum Nasional, dan pada tahun 1966 dijadikan Direktorat Museum. Pada tahun 1979, Direktorat Museum berubah menjadi Direktorat Permuseuman.

Selain Museum Nasional, di daerah-daerah didirikan museum-museum daerah. Gagasan pokok untuk pendirian museum-museum daerah, adalah agar dapat mencerminkan falsafah umum museum sebagaimana tercantum dalam rumusan definisi museum menurut ICOM tahun 1974. Museum umum ini memiliki pengertian bahwa museum tersebut memiliki koleksi yang beraneka ragam. Pendirian museum-museum daerah ini sangat bermanfaat dalam pengembangan etnomuseum di daerah-daerah, melestarikan warisan budaya baik yang *tangible* maupun *intangible*. Gagasan awal untuk memberikan corak museum umum pada museum-museum daerah yang didukung oleh program penyelamatan warisan budaya melalui rehabilitasi dan perluasan museum, dan melalui proyek pengembangan permuseuman (Sutaarga, 1991: 54-55).

Perubahan politik akibat gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa pada tahun 1998, telah mengubah tata negara Republik Indonesia. Perubahan ini memberikan dampak terhadap permuseuman di Indonesia. Direktorat Permuseuman diubah menjadi Direktorat Sejarah dan Museum di bawah Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000. Pada tahun 2001, Direktorat Sejarah dan Museum diubah menjadi Direktorat Permuseuman. Susunan organisasi diubah menjadi Direktorat Purbakala dan Permuseuman di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pada tahun 2002. Direktorat Purbakala dan Permuseuman diubah menjadi Asdep Purbakala dan Permuseuman pada tahun 2004. Akhirnya pada tahun 2005, dibentuk kembali Direktorat Museum di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah dibentuknya kembali Direktorat Museum pasca otonomi daerah, maka muncul berbagai permasalahan dalam hubungan Direktorat Museum dengan museum-museum di daerah, bagaimanakah arah kebijakan pengelolaan museum yang harus diambil dalam pengembangan permuseuman Indonesia selanjutnya?

B. ARAH KEBIJAKAN PERMUSEUMAN

Pasca otonomi daerah, kewenangan Pemerintah Pusat porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan terbatas pada kewenangan yang bertujuan mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Hal ini dilakukan untuk penguatan desentralisasi pemerintahan. Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah dilaksanakan juga mencakup bidang permuseuman dan pengelolaan UPT Museum Negeri Provinsi di setiap provinsi.

Peraturan Menteri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata No: PM/HK.001/MKP Tgl. 27 Mei 2005, Pasal 359 menyebutkan bahwa Direktorat Museum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang permuseuman. Pasal 360 menyebutkan bahwa Direktorat Museum menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang permuseuman; (b) Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang registrasi, pengamanan, dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan, serta penyajian dan kerjasama museum; dan (c) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama museum.

Penyelenggaraan museum-museum provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam hubungannya dengan museum-museum provinsi, Direktorat Museum memiliki tugas untuk memberikan advokasi (asistensi), pengembangan SDM museum, melakukan pemberdayaan, dan koordinasi. Langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Museum adalah:

1. Memberikan pencerahan kepada Pemerintah Daerah tentang tanggung-jawabnya terhadap museum;
2. Mendorong terwujudnya museum yang mandiri dan dinamis dalam melestarikan nilai-nilai luhur budaya serta memajukan kebudayaan dan per-

adaban bangsa

3. Meningkatkan apresiasi masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan di museum daerah
4. Mendorong pengelola museum agar lebih mengerti tentang fungsi, kewajiban, dan tanggungjawabnya untuk melakukan pelestarian, penelitian, pendidikan, dan memberikan *enjoyment* pada masyarakat
5. Mendorong museum provinsi menjadi pembina teknis permuseuman di provinsinya.

Dalam kaitanya dengan pengembangan museum di Indonesia, Direktorat Museum mengambil beberapa kebijakan, antara lain:

- Penyusunan regulasi permuseuman Indonesia, dalam bentuk penyusunan pedoman pengelolaan museum Indonesia, standar, kriteria, dan norma
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran museum sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam rangka ikut secara aktif di dalam proses mencerdaskan bangsa;
- Peningkatan mutu SDM pengelola museum dalam rangka tercapainya museum yang mandiri dan dinamis.
- Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam upaya pelestarian warisan budaya di museum
- Peningkatan kesadaran penyelenggara dan pengelola museum untuk lebih melestarikan warisan budaya baik *tangible* maupun *intangible*
- Peningkatan koordinasi permuseuman, dilakukan melalui forum diskusi dan komunikasi museum se-Indonesia.
- Fasilitasi pengelolaan museum daerah, dilakukan dengan bantuan baik fisik maupun manajerial.

C. PENGEMBANGAN MUSEUM

Negara Republik Indonesia memiliki kurang lebih 286 museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Museum-museum tersebut terdiri dari museum-museum khusus dan museum umum. Museum-museum daerah di Indonesia telah memberikan gambaran tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, terdiri dari 500 suku bangsa dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Untuk menjembatani perbedaan ini, museum-museum harus bersikap aktif sebagai jendela budaya bangsa.

Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Museum

Sebagai bangsa yang mempunyai warisan budaya yang sangat kaya, sudah sewajarnya bangsa Indonesia memperhatikan usaha pelestariannya. Usaha pelestarian yang dimaksud mempunyai arti yang luas, yaitu merupakan bangsa yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional karena sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah mencanangkan pentingnya pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia”. Beranjak dari amanat ini diambil salah satu langkah berupa pelestarian benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya yang mencakup penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak di museum. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, menetapkan bahwa benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh negara maupun perorangan dapat disimpan di museum. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana pelaksanaannya, yaitu salah satunya yang disebut museum dan jika merupakan satu sistem disebut permuseuman. Permuseuman ini bertanggung jawab pada warisan alam dan budaya baik berwujud maupun tidak berwujud. Selain itu, Badan yang berwenang dan badan yang terkait dengan arah kebijakan dan kepengurusan museum, mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi dan mempromosikan warisan tersebut dan juga bertanggung jawab untuk menyediakan sumberdaya manusia, fisik, dan keuangan untuk tujuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ICOM Code of Ethic for Professional Museum (para 1/*principle*):

“Museums are responsible for tangible and intangible natural and cultural heritages. Governing bodies and those concerned with the strategic direction and oversight of museums have primary of responsibility to protect and promote this heritage as well as the human, physical and financial resources made available for that purpose”.

Menurut PP No. 19 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam permuseuman Indonesia dikenal dua istilah yaitu penyelenggara dan pengelola museum. Penyelenggara dan pengelola mempunyai dua pengertian yang berbeda. Penyelenggara merupakan satu kegiatan pembinaan sedangkan penge-

lolaan adalah kegiatan otonom dari unit yang dibina. Pada umumnya dalam dunia permuseuman kita ketahui adanya dua unsur utama penyelenggara museum, yaitu unsur pemerintah dan unsur swasta yaitu dalam bentuk perkumpulan dan yayasan yang diatur kedudukan, tugas dan kewajibannya oleh undang-undang.

Penyelenggara dan pengelola museum, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya dengan dasar-dasar kebijakan pembina pendidikan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Museum, karena semua kegiatan museum tidak hanya untuk melayani bidang riset kelompok tertentu tetapi juga memberikan pelayanan sosial budaya dan pendidikan bagi masyarakat banyak.

Garis besar penyelenggaraan dan pembinaan museum adalah bertolak pada kebijakan penyusunan program-program pengelolaan yang harus dilakukan oleh museum sebagai unit pelaksana terutama dalam perumusan program operasionalnya yang disesuaikan dengan fungsi dari museum, seperti pembinaan ketenagaan dan penyusunan anggaran. Untuk pengelolaan museum, bila semua kebijakan yang disusun oleh Direktorat Museum telah diturunkan menjadi standar operasional museum, maka kebijakan ini yang menjadi pedoman dalam pengelolaan museum, agar berkembang dan maju.

Pasca otonomi daerah, beberapa daerah pemakaran memiliki keinginan kuat untuk mendirikan museum. Hal ini cukup baik dalam pengembangan museum di Indonesia. Tetapi dalam menyelenggarakan museum kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa tujuan mendirikan, visi dan misi museum itu. Di samping itu juga harus diketahui secara jelas tentang tujuan khususnya barulah kita dapat mendirikan sebuah museum sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan tujuannya. Untuk itu perlu diketahui tentang jenis-jenis dan status museum. Hal ini disebutkan dalam ICOM Code of Ethic for the Professional Museum (Para 1.2):

“The governing body should ensure that museum has a written and publicise and be guided by the statement of the mission objectives and policies of museums and of the role and composition of the governing body”.

Direktorat Museum memiliki tugas untuk memberikan asistensi dan supervisi dalam pendirian sebuah museum, dan pengelolaanya.

Namun, adanya otonomi daerah tidak selalu berdampak positif bagi pengembangan museum. Terdapat beberapa Pemerintah Daerah baik provinsi

maupun kabupaten/kota yang masih belum peduli terhadap museum yang telah menjadi aset daerahnya, karena museum dianggap tidak dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah, bahkan museum banyak menyedot dana untuk biaya pemeliharaan koleksinya. Anggapan seperti ini sangatlah keliru, karena museum adalah aset penting daerah yang merupakan gambaran dari jatidiri daerah tersebut. Solusi yang diambil oleh Direktorat Museum untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti Pemda, DPRD, dan Perguruan Tinggi, terhadap museum adalah dengan melakukan program sosialisasi pengelolaan museum. Diharapkan program ini dapat menambah wawasan para pemangku kepentingan bahwa museum adalah lembaga *not for profit*, dan sangat penting keberadaannya.

Selain kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap museum, terdapat kebijakan beberapa Pemerintah Daerah yang dengan mudah memutasi SDM museum yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam pengelolaan museum ke instansi lain, sementara penggantinya adalah pegawai yang tidak memahami tentang pengelolaan museum secara profesional. Atas dasar kondisi tersebut, Direktorat Museum memfokuskan pengembangan museum di Indonesia saat ini pada peningkatan kualitas SDM museum, melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga museum tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Selain itu, juga dilaksanakan berbagai *workshop* seperti konservasi, museum *storage management*, manajemen risiko, dan manajerial. Untuk pendidikan formal, Direktorat Museum telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi (UI dan Unpad) untuk membuka S-2 Museologi. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan hal yang serupa dalam melakukan pengembangan SDM museum di daerah.

Dalam mengisi meningkatkan kualitas SDM museum kerjasama antarmuseum atau dengan institusi terkait lainnya dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam ICOM code of ethics for museums (para 3. 10):

“Museums personnel should acknowledge and endorse the need for co-operation and consultation between institutions with similar interest in collecting practices. This is particularly so with institutes of higher education and certain public utilities where research may generate important collections for which there is no long-term security”.

Berdasarkan uraian di atas maka SDM museum harus sadar dan mendukung perlunya kerjasama dan konsultasi antar berbagai lembaga yang

mempunyai kepentingan serupa serta berbagai pelaksanaannya. Demikian juga secara khusus dari berbagai institusi atau lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan beberapa sarana publik di mana penelitian dapat menghasilkan berbagai koleksi penting yang tidak memiliki jaminan jangka panjang. Sehingga museum yang dikelola secara profesional dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik.

Direktorat Museum juga memberikan dukungan dalam bentuk fisik dalam pengembangan museum di Indonesia, yaitu dalam bentuk dukungan pengelolaan museum baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun dalam penyajian koleksi museum.

Pengembangan museum akan berhasil bila masyarakat dapat turut berpartisipasi di dalamnya. Sehingga program peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum ini masih sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu untuk diajak mengunjungi museum dan mengenal museum. Museum dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan even-even kebudayaan, karena museum adalah milik masyarakat.

D. PENUTUP

Pasca otonomi daerah, permuseum Indonesia belum memiliki arah pengembangan yang jelas. Maka perlu dilakukan reposisi museum Indonesia, dalam pengertian menempatkan kembali tugas dan fungsi museum dengan adanya paradigma baru yaitu yang tadinya museum berorientasi kepada benda (*object oriented*) bergeser menjadi berorientasi kepada masyarakat (*public oriented*) untuk kepentingan serta penguatan identitas masyarakat. Hal ini memang perlu ditunjang dengan *political wills* dari pemerintah dan komitmen bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

Perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan pemerintah terhadap permuseum di Indonesia, apakah telah sejalan dengan arah pengembangan museum. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas SDM museum, menempatkan peran museum sebagai bagian dari pranata sosial di masyarakat, melakukan publikasi dan promosi yang imbal balik, dan memperkuat jejaring kerjasama antar lembaga museum, praktisi, akademisi dan birokrasi. Dan yang terakhir adalah upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan

museum. Hal ini dapat dimulai dengan pencanangan gerakan “Ayo ke Museum”.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim

1992 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992.*
.....

1993 *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.*
.....

1995 *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di museum.*
.....

2002 *Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*
.....

2002 *Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Museum.*
.....

2004 *Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Direktorat Permuseuman

1980 *Pedoman Pembakuan Museum Umum Tingkat Propinsi.* Jakarta: Proyek Pengembangan Permuseuman Jakarta, Ditjenbud, Depdikbud.

1987 *Petunjuk Pelaksanaan Teknis Permuseuman.* Jakarta: Proyek Pengembangan Permuseuman, Ditjenbud, Depdikbud.

2000 *Kecil Tetapi Indah: Pedoman Pendirian Museum.* Jakarta: Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Ditjenbud, Depdikbud

International Council of Museums

1990 *ICOM Code of Professional Ethics.*

Koentjaraningrat

1987 *Sejarah Teori Antropologi,* Universitas Indonesia press, Jakarta.

1990 *Pengantar Antropologi,* Rineka Cipta, Jakarta.

Kotler, Neil dan Philip Kotler

1998 *Museum Strategy and Marketing. Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources.* Jossey-Bass Inc, San Francisco, California.

Moore, Kevin (editor)

1994 *Museum Management.* Routledge, 11 New Fetter Lane, London.

Renfrew, Colin dan Paul Bahn

1990 *Archaeology Theories, Methods, and Practice,* Thames and Hudson Ltd.,

London.

Sharer, Robert J. and Wendy Ashmore

1968 *Fundamentals of Archaeology*, The Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc., California.

Schmidt, F.

1992 'Codes of Museum Ethics and the Financial Pressure on Museums', dalam *The International Journal of Museum Management and Curatorship* 11 (2), hal. 257-268.

Sutaarga, Moh. Amir

1991 *Studi Museologi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

1998 *Pedoman Penyelenggaraan Permuseuman*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Renungan tentang permuseuman: Memandang Sebuah Paradigma untuk Kita Semua

M. Bundhowi

Sebagai penikmat seni, dan tentunya sebagai pecinta museum, saya mencoba untuk memperkaya informasi di benak saya tentang segala seluk beluk seni rupa Indonesia dari berbagai sumber, termasuk internet. Namun, cukup teragap saya ketika surfing di dunia *cyber*. Betapa tidak, ketika saya menggoogle dunia permuseuman Indonesia, ada sebuah blog yang mengeluhkan kondisi permuseuman ini. Di situ tertulis: “*Sayang, museum-museum di Indonesia, misalnya di Jakarta, belum bisa beroperasi seperti yang di luar negeri. Oh museumku! Orang Indonesia itu mengerti tidak ya bahwa koleksi museum itu sangat berharga?*” Selanjutnya blog ini juga mengeluhkan, mulai dari kualitas fisik, higine dan kebersihan serta pemeliharaan baik barang maupun fasilitas fisik serta SDM pengelola museum-museum tersebut.

Penasaran dengan pernyataan di atas, ketika saya mengunjungi Jakarta beberapa bulan yang lalu, saya menyempatkan diri *menyatroni* museum-museum di Jakarta, mulai dari Museum Museum Nasional yang terletak di dekat Istana Kepresidenan, Galeri Nasional, Museum Fatahillah di Sunda Kelapa, dsb. Keluhan yang dilontarkan pecinta seni lewat blog-nya yang saya baca beberapa saat yang lalu memang tidak bisa disangkal. Betapa tidak. Satu dasawarsa yang lalu saya juga banyak mengunjungi museum-museum di atas. Dan kali ini, saya tidak (belum) melihat perkembangan yang berarti. Kondisi seperti ini yang kemungkinan mendorong kita, para pecinta Indonesia, untuk membuat kesimpulan, atau hanya sekedar apriori yang agak miris, yaitu *permuseuman di Indonesia stagnan*. Stagnasi yang kita keluhkan ini beberapa di antaranya terlihat dari beberapa kondisi berikut ini: koleksi yang tak ternilai harganya berada

dalam kondisi yang menyedihkan, misalnya lukisan raksasa di museum Fatahilah yang menggambarkan perjuangan revolusi hampir tidak *visible* (tampak) karena tertutup debu yang mengerak hitam, cat minyak berbagai lukisan peninggalan masa kolonial terkelupas dan bahkan ada beberapa kanvas yang berlobang-lobang. Sedangkan koleksi di Museum Nasional, yang kebanyakan berupa patung-patung artefak, model rumah-rumah dari pra sejarah sampai tempat tinggal-tempat tinggal tradisional masih dalam posisi yang sama ketika saya mengunjungi lebih dari satu dasawarsa yang lalu. Walaupun saya menikmati, dan mengambil ratusan foto tentang koleksi di museum ini dalam total waktu sekitar tiga jam (dan tentunya saya masih kekurangan waktu), serta dengan membuat catatan-catatan tentang sejarah peninggalan-peninggalan tersebut, debu dan bau apek bercampur dengan temperatur yang panas dan lembab cukup menyiksa.

Merasa prihatin dengan peninggalan sejarah dalam kondisi seperti ini, saya memberanikan diri untuk berbincang-bincang dengan pengurus dan, bahkan salah seorang manajer museum tersebut. Ketika disinggung tentang kondisi menyedihkan dari koleksi-koleksi tetap dari museum tersebut, seperti serentak semua berkata bahwa kendala yang terbesar dari aktivitas pengelolaan museum adalah minimnya dana. Apalagi, setelah krisis moneter yang menghantam segala sektor kehidupan rakyat, anggaran yang disisihkan oleh pemerintah amatlah minim, sehingga aktivitas permuseuman harus berjalan tertatih-tatih. Saya tidak tahu kesahihan alasan umum di atas. Apakah pernyataan tersebut bisa digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap stagnasi perkembangan sebuah museum. Bagaimana dengan dimensi non-finansial, misalnya yang terkait dengan budaya yang paling dasar - kebersihan ruangan, kenyamanan dan kebersihan (termasuk kamar kecil) untuk kenyamanan para pengunjung, atau aspek-aspek yang lebih terkait langsung dengan preservasi dan konservasi benda museum, dsb?

Kelemahan lain yang paling kentara adalah *customer service* yang amat rendah. Pengunjung, sebagai *cliente*, kadang dibiarkan berlalu lalang kebingungan, sementara itu katalog/brosur tentang koleksi museum tersebut tidak memenuhi kualitas yang memuaskan, atau bahkan seringkali habis. Dengan demikian, salah satu pemecahannya adalah beroperasinya pemandu museum, baik itu yang beroperasi secara individual (untuk para pengunjung, khususnya wisatawan asing), atau yang harus diorganisir oleh pihak museum tersendiri dengan pro-

gram tour keliling (*guided tour*) museum pada jam-jam yang ditentukan yang dilakukan *free of charge* (gratis) Karena biaya tiket sudah inklusif semua fasilitas.

Tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan dengan permuseuman di luar negeri (baik di kitaran Asia Tenggara, Australia, Eropa dan Amerika Utara (termasuk AS dan Kanada), museum kita bisa merujuk pada manajemen pengelolaan museum di Negara-negara di atas. Karena dalam setiap kunjungan ke beberapa negara di atas saya selalu menyempatkan untuk mengunjungi museum-museumnya.

Paling tidak terdapat tiga komponen yang saya catat yang bisa telah dilakukan diupayakan dengan cara yang inovatif untuk menarik minat pengunjung baru serta mempertahankan pengunjung lama.

Membership

Pelayanan pada Masyarakat: *Challenges and Reward*. Bagaimana museum bisa berfokus pada klien. Dengan pendekatan fokus pengunjung. Museum menciptakan pengalaman-pengalaman positif untuk menarik pengunjung dan, salah satu yang sering diabaikan oleh museum dan art gallery, untuk mengundang kembali pengunjung lama. Dalam dua kunjungan saya ke *National Gallery of Australia* di Canberra dan *Art Gallery of New South Wales* baru-baru ini, saya ditanya oleh petugas yang bertugas di loket apakah saya menjadi member museum tersebut. Lebih lanjut petugas ini menjelaskan manfaat (*benefit*) yang saya peroleh kalau saya menjadi anggota, misalnya diskon untuk pameran-pameran kontemporer non - permanen, *on line services* (pelayanan berbasis internet untuk pembelian tiket atau cendera mata, pengumuman atau *update* kalau ada acara yang menarik, dsb). Pada hakekatnya, museum ini memberikan manfaat langsung yang bukan hanya berupa manfaat *pengetahuan (intelektual)* belaka. Kiat-kiat untuk menarik pengunjung baru, untuk mempertahankan pengunjung lama bisa dilakukan melalui aktivitas-aktivitas museum yang *attractive* sekaligus *innovative* dan menjanjikan benefit baik yang berupa manfaat intelektual maupun manfaat langsung. Dengan demikian museum tidak hanya menjadi tempat mampir bagi pengunjung, karena paradigma masyarakat menghadiri museum telah berubah menjadi *museum menghampiri masyarakat pengunjungnya (clients)*. Dengan demikian museum bisa melakukan seluruh potensinya untuk melayani masyarakat.

Kemitraan

Salah satu Cara untuk membangun masyarakat pelanggan lokal (domestik) dan pada waktu yang sama menarik orang dari luar kawasan negeri ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kemitraan dengan organisasi senirupa yang besar, pilihannya adalah organisasi internasional. Kemitraan ini tidak harus dilaksanakan melalui kerjasama finansial saja, karena hal ini juga bisa dilakukan melalui kerja sama program kesenian, program kebudayaan, pertukaran seniman atau pameran, atau saling pinjam koleksi untuk dipamerkan. Bahkan, secara lebih jauh, kemitraan bisa memberikan potensi untuk saling berbagi akuisisi benda seni, jadi satu benda seni (yang amat berharga atau mahal secara finansial) bisa dipinjam/ disewa/ dimiliki oleh dua atau lebih museum dan pemajangannya bisa dilakukan sesuai dengan pembagian jadwal. Jadi ada stimulus internasional yang bisa menjadi *point of attraction* bagi pelanggan lokal.

Clientele Outreach

Kiat *National Gallery of Canada* dan *Royal Ontario Museum* dalam membangun *client base* memberikan peluang bagi para penikmat museum untuk berkembang bersama museum. Museum menciptakan kegiatan-kegiatan *marketing* dan promosi sebagai bagian dari program penjangkauan masyarakat (*people outreach program*). Program *marketing* dan promosi dalam konteks luas bisa diwujudkan dengan seminar, konperensi atau bahkan pendidikan masyarakat tentang koleksi – koleksi museum potensi museum. *School outreach* (penjangkauan ke sekolah) bisa dilakukan dengan program aktivitas museum yang dirancang melalui riset singkat oleh murid-murid sekolah pengunjung museum. Riset singkat ini bisa dilakukan melalui teknik kompetisi, kelompok, dsb.¹ Dengan demikian museum bisa mengombinasikan koleksi-koleksinya dengan program penjangkauan yang inovatif untuk mempermudah pembangunan akses ke pelanggan-pelanggan museum yang baru.

Tentunya banyak yang harus kita sama-sama tingkatkan. Pelibatan masya-

¹ Dalam konteks Bali, saya pernah membawa 50 siswa kursus (usia Sekolah dasar dan sekolah menengah) bahasa Inggris melakukan kompetisi riset benda museum senirupa. Pada waktu yang berbeda saya juga mengirim siswa (dewasa) bahasa dan kajian budaya Indonesia untuk melakukan riset khasanah senirupa Indonesia di museum senirupa. Kedua riset senirupa di museum ini, walaupun dilakukan dengan teknik yang berlainan, menghasilkan apresiasi terhadap seni budaya dan sekaligus mengasah keterampilan berbahasa siswa.

rakat pecinta museum (senirupa) selaku pelanggan eksternal dari museum sehingga mereka bisa memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) atas museum tersebut, yang bisa dilakukan dengan sosialisasi–sosialisasi dengan teknik inovatif dan kreatif yang tidak harus memeras pendanaan, baik di pihak museum maupun di pihak pelanggan tersebut. Hubungan *mutualisme* di mana museum dan masyarakat sebagai pecinta museum bisa menjadi prinsip pemandu aktivitas.

Kesimpulannya, dari observasi yang saya lakukan selagi mengunjungi museum-museum yang bisa kita jadikan sebagai cermin pembelajaran tentang permuseuman, paling tidak bisa didapatkan informasi bukan saja tentang koleksi museum, namun lebih dari itu, bagi yang memiliki *concern* dengan eksistensi museum, kita bisa menjadi paham bahwa paling tidak komponen-komponen di bawah ini seharusnya dimiliki oleh masing-masing museum:

Kurator – Kata kurator berasal dari bahasa latin - *curare* yang berarti “mengurusi”. Kurator mempelajari objek yang dalam kepengurusannya, menempatkannya di galeri museum dan mencari objek-objek lain untuk menambah koleksi museum.

Konservator – Konservator membersihkan serta memperbaiki objek masa lalu sehingga objek-objek tersebut bisa dinikmati di masa depan. Para konservator ini juga melakukan penemuan penting tentang sejarah dan kosntruksi sebuah karya melalui, di antaranya, riset ilmiah.

Edukator – Pendidik museum melakukan perencanaan program bagi semua pelanggan untuk membantu mereka menikmati objek secara mudah. Program-program ini bisa mencakup tour galeri (museum), kuliah umum, lokakarya pengajar, pertunjukan dsb.

Registar – Tugas seorang registrar adalah untuk membuat dan menyimpan catatan tentang objek-objek di museum. Tentunya, pemrograman file/dokumen museum ini pada tahap ini sudah harus terkomputerisasi.

Exhibit Designer – Perancang Pameran. Biasanya seorang perancang pameran bekerja sama dengan kurator untuk memutuskan bagaimana membuat *lay out* (tata letak) sebuah pameran. Seorang perancang pameran juga harus memikirkan bagaimana presentasi dan pengenalan terhadap museum dan koleksinya dilakukan, misalnya melalui *interactive lecture* atau program *power point* interaktif (yang sebetulnya amat mudah dan tidak mahal untuk dibuat).

Tak kalah penting dari yang di atas adalah **staf marketing**, yakni petugas yang bekerja dalam memasarkan, mengiklankan pameran di museum. Orang-orang kreatif ini menciptakan brosur, billboard, tabloid dan tulisan untuk menarik pelanggan baru dan *retain* – mempertahankan pelanggan pecinta museum.

Mungkin yang berada di garda depan dari fungsi dari museum sebagai mitra masyarakat adalah para **penjaga** (*guards*). Penjaga ini harus mengawasi setiap jengkal dari museum sehingga tidak ada kerusakan yang terjadi pada objek-objek museum. Penjagaa harus *well-informed* (memiliki pengetahuan dan informasi tentang benda-benda koleksi serta museumnya sendiri) dan pada waktu yang sama memiliki latar belakang pelatihan fokus pelanggan. Seorang penjaga yang berkualitas juga harus memiliki otorita untuk memberikan pendidikan kepada pelanggan, misalnya yang berkenaan dengan *rules and regulation* tentang permuseuman, misalnya – gelombang elektronik (lewat handphone), lampu kilat kamera, asap dan debu yang bisa memberikan dampak (baik fisik maupun kimia) pada objek-objek di museum. Hal-hal kecil, misalnya *dress code* (penggunaan pakaian pantas), dsb.²

Demikianlah sebuah paradigma tentang permuseuman bisa dibangun secara bersama. Paradigma yang menjadikan masyarakat sebagai mitra. dengan manajemen modern dan cara pandang untuk mengelola sebuah museum sebagai *corporate entity* untuk kepentingan pertumbuhan masyarakat, dengan memandang kaedah-kaedah kultur setempat menjadi sebuah *guiding principal* – prinsip pemandu untuk maju bersama.

Kembali menyinggung blog yang di atas, seandainya masyarakat kita menjadi *well informed* tentang peraturan serta hak-hak mereka untuk menjadi pelanggan sebuah museum, kemungkinan apa yang dikeluhkan dalam blog tersebut bisa direduksi. Namun, melalui renungan singkat ini, kita bisa menjadi mahfum bahwa di sinilah titik pangkal problematiknya. Kita sebagai masyarakat pecinta museum belum dilibatkan, melalui pendidikan cinta museum, dalam membangun rasa ikut memiliki museum sebagai aset masyarakat dan bangsa.

² Ketika saya mengunjungi Musee de Louvre di Paris saya pernah ditegur oleh petugas karena, lantaran kecapekan melihat-melihat koleksi saya duduk di bangku yang disediakan, dan saya melepaskan sepatu. Kebetulan saya tidak memakai kaos kaki. Kata petugas itu, di samping tidak pantas, mereka tidak menginginkan lantai Museum menjadi lembab karena kaki saya. Begitu protektifnya mereka terhadap museumnya.

PENGELOLAAN SITUS SANGIRAN : MENUJU KONSEP PENGEMBANGAN SECARA KOMPREHENSIF DAN TERPADU

Hary Widiyanto

I. Pendahuluan

Kisah panjang mengenai evolusi manusia di dunia tampaknya tidak dapat dilepaskan sama sekali dari eksistensi bentangan lahan perbukitan tandus yang terletak di tengah perbatasan Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Seluas 8 x 7 kilometer, lahan tersebut saat ini dikenal dengan nama Situs Sangiran, yang kisahnya telah menggema lantang di seluruh dunia. Di lokasi ini—mencakup Kecamatan Kalijambe, Gemolong dan Plupuh (Kabupaten Sragen) dan Kecamatan Gondangrejo (Kabupaten Karanganyar)—telah muncul salah satu pusat evolusi manusia di dunia, yang telah menorehkan cerita panjang tentang kemanusiaan sejak 1.5 juta tahun lalu.

Situs Sangiran merupakan sebuah kubah raksasa yang tererosi bagian puncaknya, sehingga menghasilkan cekungan besar di pucak kubah, yang dicirikan oleh morfologi perbukitan bergelombang (Watanabe and Kadar, 1985). Akibatnya, lapisan-lapisan tanah berumur tua tersingkap secara alamiah, menampilkan lapisan-lapisan berfosil, baik fosil manusia purba maupun fosil binatang vertebrata. Kondisi deformasi geologis seperti ini diperhebat lagi oleh eksistensi Kali Brangkal, Kali Cemoro, dan Kali Pohjajar sebagai cabang-cabang Bengawan Solo, yang menoreh Kubah Sangiran di bagian utara, tengah, dan selatan. Materi tanah yang sebagian besar berupa lempung hitam dan pasir fluvio-vulkanik menyebabkan sifat tanah yang tidak subur dan terkesan sangat gersang dimusim kemarau. Meski demikian, potensi Sangiran sebagai salah

satu situs evolusi manusia terkemuka di dunia sangatlah jelas.

Aspek-aspek paleoantropologis, arkeologis, paleontologis, maupun geologis, menunjukkan Situs Sangiran merupakan situs manusia purba dari Kala Plestosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia. Di sini terdapat suatu seri stratigrafi yang tidak terputus sejak Pliosen Akhir hingga akhir Plestosen Tengah (antara 2 juta hingga 200.000 tahun lalu). Sejak ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald melalui temuan konsentrasi alat serpih di Desa Ngebung di tahun 1934 (Koenigswald and Gosh, 1973; Bartstra, 1985), situs ini telah menorehkan gambaran panjang mengenai evolusi manusia selama lebih dari 1,5 juta tahun terakhir, diwakili oleh evolusi *Homo erectus* ke *Homo sapiens*. *Homo erectus* adalah takson paling penting dalam sejarah kehidupan manusia, sebelum sampai pada tahapan *Homo sapiens*, manusia modern. Fosil-fosil *Homo erectus* ditemukan secara sporadic dan berkesinambungan di areal situs seluas 8 x 7 kilometer, sejak tahun 1936. Hingga sekarang, telah ditemukan lebih dari 100 individu *Homo erectus* di situs ini, yang mewakili lebih dari 50% populasi *Homo erectus* di dunia.

Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi bahkan mampu memberikan gambaran jelas mengenai evolusi budaya, evolusi binatang, dan evolusi lingkungannya. Penemuan alat-alat batu manusia purba menunjukkan sebaran lateral yang sangat luas, terutama pada Formasi Kabuh dan Formasi Notopuro. Jenis-jenis alat, adalah alat massif, berupa kapak genggam (*hand-axe*), maupun kompleks kapak perimbas (*chopper*) yang ditemukan di sepanjang Kali Kedungdowo, daerah bagian utara Kubah Sangiran Widianto *et al.*, 1996a; Widianto *et al.*, 1997). Di samping itu juga ditemukan kapak pembelah (*cleaver*), perkutor, dan bola-bola batu andesit dengan atau tanpa faset di Ngebung. Dari unsur alat-alat non-masif, selain alat serpih (*flake*) dan bilah (*blade*) yang sudah terkenal sejak era Koenigswald tahun 1930-an, dalam penelitian terakhir juga ditemukan lancipan berbentuk daun (*pointed-leaf*), yang berasal dari endapan teras di atas Seri Notopuro di Karangnongko. Dalam kronologinya, alat-alat ini ditemukan di seluruh lapisan Kabuh dan sebagian di lapisan Notopuro, dan dalam ekskavasi yang dilakukan di Dayu, alat-alat non-masif ditemukan di grenzbank dan Formasi Pucangan (Widianto *et al.*, 1998; 2006). Temuan ini merupakan temuan sangat penting, karena situasi kontekstual tersebut menyiratkan usia lebih tua dari 800.000 tahun sesuai dengan usia grenzbank itu sendiri, dan penemuan di

endapan sungai purba Formasi Pucangan, menunjukkan kepurbaan 1,2 juta tahun, yang merupakan artefak paling tua di Indonesia. Binatang vertebrata, yang menjadi bagian hidup manusia purba Sangiran, juga sudah ada di daerah ini sejak 1,5 juta tahun lalu. Fosil-fosilnya ditemukan pada lapisan tanah, mulai dari Seri Pucangan sampai dengan Seri Notopuro (Koenigswald, 1940). Di lain pihak, studi geologi telah mengkonfirmasi lingkungan purba Sangiran mulai dari laut dalam, laut dangkal, rawa, dan kontinental (Sémah, F., 1994). Oleh karena itu, situs ini telah tampil sebagai situs sangat penting bagi pemahaman evolusi manusia secara umum, bukan hanya bagi kepentingan nasional, tetapi juga telah dianggap sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Sangiran juga merupakan salah satu tolok ukur untuk mengkaji proses-proses evolusi secara umum.

II. Jalan Panjang dan Berliku Menuju Pengakuan Dunia

Sadar akan potensi Situs Sangiran yang demikian prima bagi pemahaman evolusi manusia, maka Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan situs ini —yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Sangiran sejak tahun 1977 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 070/0/1977— ke UNESCO, untuk dapat diterima sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia. Melalui studi persiapan yang mendalam, akhirnya usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan melalui proposal tertanggal 25 Juni 1995, berjudul *“Sangiran Early Man Site : Nomination of Cultural property to the World heritage List Submitted by The Republic of Indonesia. Convention Concerning the Protection of the World Heritage Cultural and Natural Heritage”*.

Dalam implementasi ke arah pengakuan dunia tersebut, berbagai ujian atas proposal telah dilakukan oleh UNESCO secara berlapis. Di antaranya adalah pengiriman *expert* dari ICOMOS, salah satu badan pekerja UNESCO yaitu Dr. Alan G. Thorne, ke Sangiran untuk melakukan pengecekan atas kebenaran potensi Situs Sangiran seperti yang dilaporkan oleh Indonesia. Oleh karena itu, ahli yang bersangkutan telah datang ke Sangiran untuk melakukan penilaian pada tanggal 27-28 Februari 1996. Lokasi yang dikunjungi antara lain adalah Situs Dayu, yang pada waktu itu kebetulan sedang dilakukan

penggalan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hasil yang diperoleh dari penelitian ahli ICOMOS tersebut sangat positif, yang akhirnya merekomendasikan kepada World Heritage Commite pada tanggal 21 Maret 1996 untuk menerima Sangiran sebagai salah satu warisan budaya dunia: *“Saya menyarankan agar nominasi Sangiran diterima. Sangiran merupakan situs yang secara global sangat signifikan, menunjukkan berbagai aspek dari evolusi fosil dan budaya manusia yang sangat panjang dalam konteks lingkungan. Di situs ini terdapat rencana konstruktif yang sangat berarti bagi perlindungan dan manajemennya”*.

Setelah ICOMOS melakukan peninjauan ke Situs Sangiran dan setelah melakukan konsultasi dengan para pakar dunia tentang signifikansi budaya Situs Sangiran dalam kaitannya dengan paleontologi manusia dan paleolitik, maka disimpulkan bahwa: *“Situs Sangiran merupakan situs manusia purba yang mempunyai nilai dunia. Situs ini menunjukkan berbagai aspek evolusi fisik dan budaya manusia dalam konteks natural, dalam suatu periode yang panjang. Situs Sangiran akan selalu menjadi sumber informasi tentang evolusi manusia purba dan telah dilestarikan oleh pemerintah Indonesia dengan sangat baik”*. Nilai penting Situs Sangiran jauh melebihi beberapa situs sejenis yang telah masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia seperti : Zhoukoudian (China), Danau Wilandra (Australia), Olduvai (Tanzania) dan Sterkfontain (Afrika Selatan). Mengenai usaha pelestarian situs ini yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, ICOMOS memberikan pujian secara khusus: *“...merupakan suatu model pelestarian yang sangat baik dan dapat dicontoh oleh negara-negara lain”*. Oleh karena itu, ICOMOS menyarankan ke Komite UNESCO agar Situs Sangiran dapat dimasukkan sebagai salah satu Warisan Dunia. Rekomendasi ICOMOS didasarkan pada kriteria (iii) dan (iv) : *“Situs Sangiran merupakan salah satu situs kunci untuk pemahaman evolusi manusia. Melalui fosil-fosil (manusia, binatang) dan alat-alat paleolitik yang ditemukan di Sangiran, situs ini melukiskan evolusi Homo sapiens sejak Kala Plestosen Bawah hingga saat ini”*. Kepada pemerintah Indonesia disarankan oleh ICOMOS agar Situs Sangiran dilestarikan secara integral.

Perjuangan tersebut tidak hanya sampai di situ. World Heritage Committee UNESCO mengadakan sidang di Merida (Meksiko) pada tanggal 2-7 Desember 1996 untuk menilai tidak kurang dari 35 nominasi yang masuk dari berbagai negara anggota, antara lain adalah nominasi Situs Sangiran dari pemerintah Indonesia. Setelah melalui presentasi dan evaluasi yang cukup panjang, akhirnya Situs Sangiran diterima dan ditetapkan secara aklamasi oleh World Heritage

Comitte sebagai Warisan Budaya Dunia pada tanggal 5 Desember 1996, pukul 10.06 pagi waktu Meksiko. Sejak saat itu, Situs Sangiran telah diakui secara penuh sebagai Warisan Budaya Dunia dengan nomor : 593 (Dokumen WHC-96/Conf.201/21), dan disebarluaskan secara resmi ke seluruh dunia melalui dokumen UNESCO-PRESS No. 96-215 tanggal 7 Desember 1996. Sejak saat itu pulalah Situs Sangiran bukan saja milik bangsa Indonesia, tetapi juga telah menjadi milik dunia. Suatu perjalanan panjang penuh tantangan yang berbuah sangat mengesankan.

III. Pengelolaan Situs yang Terpadu

Adalah konsekwensi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelestarian dan pengembangan Situs Sangiran setelah situs ini terdaftar sebagai Warisan Dunia UNESCO. Melalui berbagai pertemuan sejak September 1995, akhirnya telah dihasilkan Rencana Induk Situs Sangiran oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 1997, dengan pengelolaan terpadu di antara Eselon II, terdiri atas aspek penelitian (oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional), aspek pelestarian (oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala), dan aspek pemanfaatan (oleh Direktorat Permuseuman). Implementasi pelestarian dan pengembangan situs secara makro siap digulirkan pada 1998, namun apa hendak dikata, krisis ekonomi terjadi menyusul tumbanganya era Orde Baru, dan telah mengkikis habis harapan ke depan. Situasi ekonomi nasional menjadi tidak menentu untuk beberapa tahun, bahkan menghantam hebat semangat menggebu pengembangan Situs Sangiran, seandainya hingga tahun 2001.

Geliat semangat membangun lagi pengembangan Situs Sangiran tampak pada tahun 2002, ketika dilakukan *UNESCO Training-Seminar on the Preservation, Conservation and Management of Zhoukoudian and Sangiran World Prehistoric Sites* di Solo. Kegiatan yang sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan situs kembar (*twinning of prehistoric world heritage sites*) antara Sangiran dan Zhoukoudian di China tersebut, telah menjadi titik tolak dari semangat baru tentang pengembangan situs hingga saat ini. Selain berbagai rekomendasi untuk preservasi, konservasi, dan manajemen Situs Sangiran, terdapat pula 2 (dua) hasil penting dari pertemuan tersebut, yaitu 1) direkomendasikan sebuah Badan internasional untuk mengelola Sangiran, yang dinamakan *Coordinating Board for Preservation of Sangiran World Heritage Site*, yang harus terealisasi pada 31 Mei 2002, dan 2)

terlibatnya secara resmi berbagai pemangku kepentingan (*stake-holder*) dalam pengembangan Situs Sangiran. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen telah tampil memaparkan rencana-rencana strategis pengembangan situs ini. Pertemuan di Solo ini telah menjadi titik tolak pengelolaan Situs Sangiran secara terpadu, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Sejarah Purbakala sebagai *leading sector* dan juga Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) beserta jajarannya (Direktorat Purbakala dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah), serta Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Sragen dan Karanganyar).

Sejak 2004, Direktorat Sejarah dan Purbakala telah bekerja keras dalam pengembangan situs ini. Tahun tersebut telah diselesaikan Rencana Induk Pengembangan Sangiran (*Master Plan*), yang memuat kebijakan-kebijakan pengembangan situs. Selama 2 tahun disiapkan, pengerjaan *Master Plan* ini juga melibatkan para *stake-holders* di daerah dan para pakar (termasuk dari kalangan universitas), sebelum akhirnya dinyatakan selesai pada awal tahun 2005. Penerbitan *Master Plan* Situs Sangiran oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala tersebut diikuti dengan pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) Pelestarian Situs Sangiran, yang juga melibatkan para pakar dan *stake-holders*. Naskah ini selesai pada tahun 2007, sehingga dengan terbitnya *Master Plan* dan DED tersebut, telah dimiliki acuan pengembangan Situs Sangiran yang jelas, baik berdasarkan konsep pelestarian situs maupun pemanfaatannya bagi tujuan wisata budaya. Kebijakan pun menjadi demikian terbuka, yang mempersilakan para investor untuk melakukan sesuatu di Sangiran, sejauh mengacu pada *Master Plan* dan DED yang telah dibuat dan disetujui bersama, tanpa sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian situs. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai penanggungjawab aspek pelestarian, bertindak sebagai *leading sector* sekaligus koordinator dari setiap langkah yang dilakukan di situs budaya dunia ini. Sebagai sebuah situs dunia yang sarat akan informasi tentang evolusi manusia purba, Situs Sangiran sangat pantas untuk dikembangkan secara megah sesuai dengan potensi mondial yang dimilikinya.

Dengan berbagai rencana besar pelestarian dan pengembangan situs tersebut, nyatanya *Coordinating Board for Preservation of Sangiran World Heritage Site*, sebuah badan internasional yang direkomendasikan dalam pertemuan dengan UNESCO tahun 2002, karena satu dan lain sebab, tidak pernah tercipta. Padahal,

implementasi dari *Master Plan* dan DED yang telah dicanangkan tersebut menuntut sebuah *action* yang kontinyu, sejak dini hingga kemudian hari. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mendirikan lembaga baru yang akan menangani pelestarian Situs Sangiran, bernama Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Lembaga ini telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2006 dan kemudian disetujui oleh Pemerintah, dan disahkan sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2007 tanggal 12 Pebruari 2007. Lembaga ini merupakan sebuah UPT dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, berada di bawah Direktorat Purbakala, dengan tugas pokok mengelola Situs Sangiran dan sekitarnya, antara lain dalam bidang eksplorasi, pelestarian, dan pemanfaatan.

IV. Situs Sangiran: Home Land of the “Java Man”

Master Plan dan DED Pengembangan Situs Sangiran sudah sangat jelas arahnya, yaitu menjadi situs ini sebagai pusat informasi peradaban manusia yang bertaraf internasional. Sudah barang tentu bahwa aspek-aspek pelestarian situs akan selalu dikedepankan di setiap langkah pengembangan, sementara penyebaran informasi yang dimilikinya akan selalu diaktualisasi, dan secara terus menerus disajikan ke masyarakat luas melalui *display* di galeri publik. Evolusi manusia dari *Homo erectus* ke *Homo sapiens* selama 2 juta tahun terakhir adalah lakonnya, yang tidak hanya menyajikan informasi-informasi evolusi fisik semata, tetapi juga evolusi kultural dan lingkungan purbanya. Dalam hal ini, tokoh sentral *Homo erectus* tidak dapat dilepaskan dari pertama kali kisah penemuannya oleh Eugène Dubois di Trinil pada tahun 1891, yang menggema secara membahana keseluruh dunia dengan sebutan akrab “*The Java Man*”. Hingga saat ini, bidang paleoanthropologi selalu menjuluki “*Java Man*” bagi *Homo erectus* dari Indonesia. Sebutan “*Java Man*” yang sangat kondang di dunia tersebut adalah *trade-mark* dari *Homo erectus* kita. Karena bumi Sangiran telah memberikan lebih dari 50% populasi *Homo erectus* di dunia, maka situs ini pantas disebut sebagai “The Homeland of the Java Man”.

Konsep-konsep pengelolaan Situs Sangiran menuntut sebuah penjabaran substansi situs yang jelas, konsepsional, dan komprehensif. Sebagaimana umumnya situs-situs paleoanthropologis dan paleontologis lainnya, situasi di

lapangan di Sangiran “tidak mencerminkan apa-apa”, yang hanya merupakan sebuah bentangan padang gersang, dan sama sekali tidak mampu bercerita banyak tentang evolusi manusia, budaya, dan lingkungannya yang sebenarnya sangat sarat dan hebat dimilikinya. Hebatnya Sangiran bagi evolusi manusia itulah yang harus dilihat, dirasa, dan dimiliki oleh masyarakat. Oleh karenanya, hanya satu jalan yang harus ditempuh agar pesan-pesan masa lalu itu dapat dinikmati khalayak : mendirikan sentra-sentra informasi secara representatif di kawasan situs, baik yang berupa museum dengan tampilan modern, eksplanatif, dan komprehensif sebagai sebuah *visitor center*, maupun dalam derajad yang lebih kecil lingkupnya, yaitu pondok-pondok informasi yang tematis di beberapa titik kawasan. Dua konsep pengembangan harus ditempuh, yaitu pengembangan informasi kehidupan masa lalu itu sendiri dan pengembangan wisata budaya. Bersama-sama dengan ritme penelitian untuk selalu mengaktualisasikan informasi yang dipajang di galeri public, maka berbagai kebijakan pengembangan tersebut harus selalu berwawasan pelestarian. Pemintakatan (*zoning*) yang telah dibuat untuk Sangiran pada tahun 1996 (Widianto *et al.*, 1996b) telah mendasari distribusi lokasi *visitor center* dan pondok-pondok informasi. Dalam kaitan ini, *visitor center* diletakkan di Zona Pengembangan yang kebetulan berada di bagian tengah situs, dan kebetulan menjadi lokasi berdirinya Museum Sangiran saat ini, dan pondok-pondok informasi akan didirikan di daerah-daerah potensi temuan dan informasi yang berada di Zona Inti, tanpa mengabaikan aspek-aspek pelestarian situs.

Oleh karena itu, empat lokasi sebagai klaster (*cluster*) informasi telah dipilih dalam pengembangan kawasan situs, yaitu Krikilan sebagai *visitor center*, dan Ngebung, Bukuran, dan Dayu sebagai satelit-satelitnya. *Visitor center* dan masing-masing pondok-pondok informasi tersebut mewakili presentasi informasi yang tematis tentang kehidupan manusia purba, disertai dengan pengembangan wisata budaya minat khusus, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. **Klaster Krikilan:** merupakan **visitor center, pusat informasi tentang kehidupan manusia purba di Indonesia, Homeland of the Java Man.** Klaster ini merupakan payung dari klaster-klaster lainnya di Kawasan Situs Cagar Budaya Sangiran, sekaligus merupakan muara informasi tentang situs-situs manusia purba lain di Indonesia (seperti Trinil, Kedungbrubus, Ngandong, Sambungmacan, Mojokerto, Ngawi, Patiayam, Semedo maupun Bringin). Presentasi informasi tersebut juga dikaitkan dengan informasi

mondialnya, yaitu posisi Sangiran dalam konteks evolusi manusia di dunia. Pusat informasi di kluster ini secara garis besar terdiri dari *indoor museum* (Museum Sangiran), kantor Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, dan sarana penunjang lainnya (*entrance, storage, laboratorium, bengkel-bengkel kerja, ruang audio-visual, ruang seminar, perpustakaan, guest house* peneliti temporer, *open space* dan *landscaping*, area parkir, dan lain sebagainya). Uraian lebih detil mengenai Museum Sangiran, akan diberikan pada bagian yang lebih kemudian.

Selain itu, untuk menunjang keberadaan museum sebagai display informasi tentang evolusi manusia purba, budaya, dan lingkungannya, di kluster ini juga akan dikembangkan berbagai sarana wisata air (*river front area*), dengan memanfaatkan dam Kali Cemoro yang telah tersedia di belakang museum. Sarana pemancingan merupakan salah satu sisi dari *river front area* ini, rumah makan, kios souvenir, *homestay*, dan sebagainya.

- b. **Klaster Ngebung:** lebih sederhana dibanding Klaster Krikilan, dan secara khusus akan menyajikan informasi tentang **historis penemuan Situs Sangiran**, terutama sejak penemuan oleh Koenigswald pada tahun 1934. Perjalanan Koenigswald bersama W.F Tweedie saat itu di perbukitan Ngebung telah menemukan beberapa alat serpih yang berasosiasi dengan fosil-fosil fauna vertebrata berciri Fauna Trinil dari Kala Plestosen Tengah (Koenigswald, 1935). Alat-alat serpih tersebut, yang kelak di kemudian hari dikenal dengan nama kondang *Sangiran Flake Industry*, telah menyebabkan Koenigswald menyatakan keyakinannya lebih dari 70 tahun silam: “Ini adalah alat-alat serpih, budaya manusia purba. Di sini, suatu saat nanti, akan ditemukan fosil-fosil manusia purba seperti halnya di Trinil dan Ngandong...”. Prediksi jituinya terbukti 2 tahun kemudian, ketika pada tahun 1936, ditemukan rahang bawah Sangiran 1 dan atap tengkorak Sangiran 2. Sejak saat itu, ditemukan sisa-sisa fosil manusia purba lainnya, hingga situs ini menyumbang lebih dari 50% populasi *Homo erectus* di dunia... Sejarah penemuan situs yang spektakuler inilah yang akan diemban oleh Klaster Ngebung. Di sini, akan direalisasi pondok informasi yang terdiri atas *entrance, indoor museum, outdoor museum, audio-visual, open-space and landscaping, sculpture-landmark*, kantin, kios cinderamata... Oleh lokasinya yang berada di zona inti, maka realisasi berbagai sarana tersebut akan disajikan dalam bentuk bangunan-bangunan non-permanen, tidak massif,

dan menyatu dengan alam.

- c. **Klaster Bukuran:** lebih sederhana dibandingkan Klaster Krikilan, setara dengan Klaster Ngebung. Klaster ini didekasikan secara khusus untuk informasi tentang penemuan fosil manusia purba selama ini, beserta kisah evolusi manusia secara singkat (karena secara lengkap akan disajikan di *visitor center*, Klaster Krikilan). Model penyajian maupun sarana pondok informasi Bukuran ini setara dengan Klaster Ngebung.
- d. **Kluster Dayu:** lebih sederhana dibanding Klaster Krikilan, setara dengan Klaster Ngebung dan Klaster Bukuran. Klaster Dayu ini dikembangkan sebagai sebuah pondok informasi tentang **hasil-hasil penelitian mutakhir**, karena merupakan lokasi tentang penemuan alat-alat serpih yang paling tua di Sangiran dan bahkan di Indonesia, yang berasal dari sebuah endapan sungai purba yang mengalir di antara lingkungan rawa pada 1,2 juta tahun yang lalu. Penemuan ini terjadi sejak tahun 2002, dan hingga saat ini masih dilakukan ekskavasi secara kontinyu pada Klaster Dayu ini. Oleh karena itu, akan dibuka 2 lokasi ekskavasi berukuran 3 x 3 meter, satu kotak ekskavasi merupakan lokasi penggalian, dan satu kotak ekskavasi lainnya merupakan kotak untuk pengunjung, dimana pengunjung dapat turun ke lokasi penggalian dengan mengamati endapan sungai purba berusia 1,2 juta tahun, beserta stratigrafi dan temuan-temuan artefak dalam konteks stratigrafisnya. Model penyajian maupun sarana pondok informasi Bukuran ini setara dengan Klaster Ngebung dan Bukuran.

V. Museum Sangiran: scientific-cultural

Museum Sangiran lebih bersifat khusus dilihat dari materi yang dimilikinya. Museum yang menghimpun informasi kehidupan manusia purba di Indonesia mewakili dimensi yang sangat luas, yang tidak ternilai ternilai untuk ilmu pengetahuan dan sejarah kemanusiaan dan peradaban, sehingga sangat potensial untuk dapat menjalankan ketiga fungsi pokok museum: pengembangan ilmu, pendidikan, dan sarana hiburan. Banyak harapan yang dapat digantungkan pada museum ini dan tiga hal yang paling mendasar adalah: *Pertama*, museum ini seyogyanya dapat berbicara tentang kehidupan tertua beserta bukti-bukti tinggalan fosil manusia purba, artefak dan lingkungannya. Suatu materi yang sangat langka di dunia dan menjadi aset nasional dan internasional. *Kedua*, museum ini seyogyanya dapat menjadi pusat penelitian manusia purba,

kehidupan prasejarah tertua, dan lingkungan kuartar. *Ketiga*, museum ini seharusnya merupakan bagian dari sebuah institusi yang mengelola situs Sangiran secara integratif, yaitu penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan.

a. Prinsip-prinsip Museum Sangiran

Museum Sangiran haruslah merupakan museum yang spesifik dan orisinal. Dia ditujukan untuk menyajikan evolusi fosil manusia dan kebudayaannya, lingkungan hidup dan model hidup mereka, serta lingkungan alam dalam kerangka kronologi, biostratigrafi, dan paleoklimat, tidak saja bagi kepentingan nasional, tetapi juga bagi kepentingan internasional. Isi museum harus menimbulkan kesan yang dalam pada pengunjung tentang perjalanan manusia purba dalam waktu semasa Kala Plestosen. Untuk itu, pameran (display) harus bermutu, tetapi dapat dicerna oleh pengunjung dari anak-anak sampai dewasa, dari SD sampai pasca perguruan tinggi. Informasi harus berbicara dan mengajak bicara pengunjung, sehingga terekam dalam ingatan dan kesadaran mereka. Pengalaman dari awal sampai akhir kunjungan harus menimbulkan pemahaman diri sebagai manusia dan sebagai warga bangsa Indonesia yang mempunyai sejarah yang cukup panjang. Beberapa prinsip pendirian museum prasejarah sebaiknya diterapkan, yaitu:

1. Museum Sangiran merupakan sebuah tempat konservasi tinggalan-tinggalan arkeologis dan harus mempunyai ruangan-ruangan koleksi yang besar, merupakan pusat penelitian interdisipliner yang berhubungan dengan prasejarah, paleoanthropologi, dan geologi kuartar. Museum Prasejarah Sangiran juga harus mempunyai laboratorium-laboratorium spesialisasi, suatu tempat penyajian pengetahuan tentang manusia prasejarah dan lingkungannya, yang juga harus mampu menyajikan selain obyek-obyek arkeologis-teknologi-teknologi terapan untuk mempelajari situs-situs prasejarah dan hasil-hasil sintesa ilmiahnya.
2. Museum Sangiran lebih merupakan museum kebudayaan scientific dibanding museum seni dan kebudayaan umumnya. Sebagai akibat dari sifat interdisipliner penelitian prasejarah yang dimiliki, maka Museum Prasejarah Sangiran-melalui sintesa-sintesa hasil penelitian dengan berbagai metodenya adalah tempat ideal untuk menjelaskan berbagai teknologi dan disiplin keilmuan.
3. Museum Sangiran haruslah menyajikan teknik-teknik berbeda, hasil-hasil

yang diperoleh dan interpretasinya. Dia juga harus mengenal sintesa-sintesa dari himpunan hasil penelitian yang memungkinkan pertanggalan situs, rekonstruksi bentang alam dan iklim, mengikuti evolusi biologis manusia, budaya, dan lingkungannya, serta sanggup menembus kehidupan sehari-hari manusia prasejarah. Obyek-obyek arkeologis harus disajikan menurut kerangka kronologi, stratigrafi, dan paleoekologi. Museolog wajib mewujudkan dinamika interaksi antara manusia prasejarah dan lingkungannya.

4. Saat ini, museolog modern telah menjangkau pemakaian berbagai teknologi baru untuk pendirian sebuah museum prasejarah yang dinamis dan interaktif, seperti Museum Prasejarah Sangiran nantinya. Teknologi tersebut antara lain adalah : CD-ROM interaktif (bank gambar yang disimpan dalam disc-optik atau disc-video yang memungkinkan pengunjung berlaku aktif untuk mencari jawab dari suatu pertanyaan prasejarah yang menarik baginya), diorama, film-film layar lebar, monitor-monitor eksplikatif tentang suatu atau rangkaian beberapa peristiwa prasejarah, cetakan-cetakan, panel-panel, vitrin-vitrin, dan sebagainya.
5. Museum Sangiran juga merupakan sebuah pusat animasi ilmiah dan kultural bagi daerah setempat yang mempunyai peran sangat penting bagi informasi, pendidikan, dan pengembangan turisme kebudayaan.

Dengan berpedoman pada ke lima prinsip tersebut di atas, diharapkan realisasi Museum Sangiran akan menghasilkan sebuah museum yang lebih bersifat “**scientific-cultural**”, yang sangat aktif dan dinamis dari kegiatan-kegiatan ilmiah. Segala potensi akademis yang sangat prima dimiliki Situs Sangiran haruslah diimbangi dengan segala fasilitas yang sepadan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga publik dapat memperoleh informasi-informasi ilmiah maupun budaya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas Situs Sangiran yang sebenarnya.

b. Story line Museum Sangiran

Sebagai tindak lanjut dari konsep di atas, keseluruhan materi yang disajikan dikelompokkan dalam unit-unit pameran. Pembagian ini sangat penting untuk penonjolan periodisasi, latar belakang sejarah, atau aspek tertentu, namun bukan berarti unit yang satu terputus dari yang lain. Bahkan pada setiap unit presentasi materi dapat dibagi lagi dalam topik-topik tertentu untuk memberi penekanan

pada peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai kehidupan di masa lampau. Dalam kaitan itu, presentasi materi dalam ruang pameran permanen dapat dikelompokkan dalam 12 unit yang saling mengkait (Widianto *et al.*, 2002), yaitu:

Unit 1. Pembentukan Alam Semesta dan Munculnya Makhluk

Unit ini merupakan obyek kunjungan pertama yang mengajak pengunjung memasuki suasana pada kala yang sangat tua hingga kemunculan manusia. Tujuan penyajiannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang proses pembentukan alam semesta, sejarah munculnya makhluk-makhluk, termasuk manusia. Topik-topik yang perlu ditampilkan, antara lain menyangkut sejarah pembentukan alam semesta ketika terjadi ledakan besar sekitar 15 milyar tahun yang lalu, sistem perlapisan bumi, evolusi mulai dari jaman primer hingga kuartar, sejarah munculnya makhluk-makhluk hidup, proses evolusi primata, hingga munculnya manusia (tahapan evolusi antara Ramapithecus-Australopithecus-Homo habilis-Homo erectus-Homo sapiens).

Unit 2: Teori-Teori Evolusi dan Persebaran Manusia

Unit ini secara khusus mengetengahkan teori-teori evolusi untuk memberi gambaran tentang siapa dan dari mana asal manusia. Pada unit ini akan disajikan secara ringkas teori-teori yang mengemuka, antara lain teori yang dikemukakan Charles Darwin, Haeckel, teori “out of Africa”, pemikiran Prof Dr T. Jacob, dan lain-lain. Beberapa pertanyaan penting harus dijawab dalam unit ini, antara lain : apakah Homo erectus berevolusi ke Homo sapiens? Ataupun fosil-fosil dari Plestosen Atas di Australasia seperti Manusia Flores, Kow Swamp, Talgai, Mungo, dan Cohuna —yang merupakan fosil *Homo sapiens* tetapi masih menunjukkan ciri-ciri kuat *Homo erectus*— merupakan penghubung antara *Homo erectus* dan Homo sapiens? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus dijawab melalui beberapa interpretasi dan beberapa eksplanasi secara verbal maupun piktorial. Pada bagian lain ruangan ini, juga disajikan diversifikasi fisik maupun kultural manusia modern secara teoritis, hingga sebaran ras-ras manusia modern yang kini ada. Presentasi pada unit ini memerlukan peta-peta persebaran dan gambar-gambar evolusi fisik yang menarik, serta foto-foto tokoh-tokoh teori evolusi yang mengemuka.

Unit 3: Abad Penemuan

Unit ini sudah menjurus ke Indonesia dengan mempresentasikan sejarah

penemuan-penemuan yang membawa kemajuan di bidang paleontologi, paleoanthropologi, dan arkeologi Indonesia. Tujuan presentasi unit ini adalah untuk memberikan pemahaman sejarah perkembangan ilmu di Indonesia yang berlatar belakang pada penemuan-penemuan para profesional dan amatir. Beberapa penemu akan mengisi unit ini, antara lain Eugène Dubois yang menemukan *Homo wajakensis* di Tulungagung dan *Homo erectus* di Trinil. Von Koenigswald dengan penemuan fosil manusia purba di Sangiran dan penelitiannya di berbagai situs hominid lainnya. Tentu saja dua tokoh kita, yaitu, Prof. T. Jacob dan Prof. S. Sartono dengan segala kiprahnya di bidang paleoanthropologi dan paleontologi. Untuk bidang prasejarah, tercatat beberapa penemu yang telah memberi andil pada kelahiran dan perkembangan prasejarah Indonesia. Mereka, antara lain Van Stein Callenfels, Van Heekeren, dan Prof. R.P. Soejono. Pada unit ini disajikan berbagai situs prasejarah yang penting dalam kaitannya dengan evolusi manusia, baik di dunia (Afrika, Eropa, China, maupun India) dan juga di Indonesia (Sangiran, Trinil, Kedungbrubus, Ngandong, Mojokerto, Ngawi, Patiayam, maupun Semedo). Perlu ditunjukkan posisi Situs Sangiran dalam peranan mondial maupun nasional.

Unit 4: Sejarah Kepulauan Nusantara

Setelah menyelami cerita-cerita penemuan, para pengunjung dalam memasuki unit ini diajak untuk mengamati sejarah kepulauan Nusantara sebagai latar belakang keberadaan tinggalan-tinggalan yang ditemukan tadi. Presentasi ditekankan pada sejarah pembentukan kepulauan dan evolusinya hingga keadaan sekarang. Bagaimana proses dan evolusi pembentukannya, peristiwa-peristiwa (geologis) apa yang melatarbelakanginya, apa implikasinya terhadap hunian dan perkembangannya, menjadi topik-topik pokok yang dipresentasikan. Tentu untuk mendukung topik-topik tersebut, perlu ditampilkan peristiwa-peristiwa yang menyertainya, seperti pergerakan lempeng bumi, peristiwa glasiasi (glasial-interglasial), fluktuasi iklim dan muka air laut, timbul-tenggelamnya jembatan darat, peristiwa-peristiwa migrasi. Sebagai sarana tampilan, unit ini terutama membutuhkan peta-peta dan gambar-gambar ilustratif.

Unit 5: Lingkungan Alam Sangiran

Setelah melanglang buana dalam alam dunia dan Kepulauan Nusantara pada unit-unit terdahulu, pada unit ini pengunjung telah tiba di Sangiran, wilayah

yang lebih sempit dan menjadi wilayah kunci untuk presentasi museum. Dalam unit ini pengunjung disugahi tampilan Sangiran sebagai situs hominid terpenting dengan tinggalan-tinggalan yang sebagian besar menjadi pengisi materi museum. Melalui tampilan unit ini, pengunjung diharapkan semakin memahami arti pentingnya situs Sangiran dengan segala kekayaan tinggalannya. Beberapa topik yang perlu dipresentasikan adalah: kondisi geologis dan geografis, evolusi lingkungan alam sejak kala Plestosen hingga sekarang, bio-stratigrafi, lokasi penemuan fosil, dan sekali lagi, pentingnya Sangiran bagi kajian-kajian evolusi manusia, lingkungan, dan budayanya secara mondial maupun nasional.

Presentasi situs merupakan hal yang penting, untuk mengetahui apa dan bagaimana Situs Sangiran. Suatu panel besar disajikan untuk menggambarkan genesa (asal mula jadi) Situs Sangiran, mulai pada sekitar 2.4 juta tahun yang lalu ketika daerah Sangiran masih merupakan laut dalam. Sebagai sentral perhatian pengunjung, luas ruangan ini harus paling tidak 3 kali lebih luas dibanding ruang-ruang sebelumnya. Di unit ini harus tersaji seluruh potensi Situs Sangiran, baik yang masih merupakan sajian data mentah, deskripsi, maupun sintesa-sintesa yang telah dihasilkan. Di unit ini, harus disajikan semua substansi akademis Situs Sangiran dari segi arkeologi, paleoanthropologi, paleontologi, maupun geologi secara komprehensif, sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa Sangiran merupakan situs manusia purba terbesar di Asia, sejajar dengan situs Afrika Timur, dan merupakan acuan utama dalam studi-studi evolusi manusia di dunia. Sebagai sarana presentasi diperlukan peta-peta geologis, lokasi penemuan, gambar stratigrafi, dan lain-lain dengan tampilan dan teknik penataan yang menarik.

Unit 6: Manusia Purba *Homo erectus*

Setelah memasuki alam Sangiran, kini pengunjung dihadapkan pada penghuni purba situs tersebut: *Homo erectus erectus*. Sebagai "news maker", tokoh *erectus* ini perlu ditampilkan secara eksklusif, mengingat kedudukannya sebagai pusat perhatian dunia dan yang selalu dipertanyakan. Kerinduan pengunjung untuk mengenal lebih jauh tentang tokoh ini diharapkan terobati setelah memasuki unit ini. Siapa dia, apa persamaan dan perbedaannya dengan *Homo erectus* lain di China, India, Eropa, dan Afrika, bagaimana evolusinya dalam perjalanan waktu, bagaimana dia mempertahankan hidup (subsistensi), teknologi apa yang dikuasainya, dan lain-lain ditampilkan secara gamblang pada

unit ini. Sebagai sarana presentasi, unit ini antara lain memerlukan patung rekonstruksi *Homo erectus*, diorama atau visualisasi lingkungan alam Sangiran, dan gambaran kehidupan sehari-hari sang pembuat berita.

Semua fosil manusia yang pernah ditemukan di Sangiran, dan juga fosil-fosil dari situs lainnya di Indonesia, harus disajikan secara lengkap dalam bentuk cetakan. Dengan demikian, di ruang ini kita dapat menemukan kembali seluruh fosil manusia yang ditemukan di Indonesia. Lebih dari itu, sebagai perbandingan proses evolusi yang telah dicapai oleh fosil-fosil manusia dari Sangiran dan Indonesia, harus pula disajikan cetakan fosil dari bagian dunia lainnya, misalnya Afrika, Eropa, China, dan daerah Australia, yang mewakili seluruh tahap evolusi dari *Australopithecus* (sekitar 6 juta tahun lalu) hingga *Homo sapiens*.

Terintegrasi dengan penggambaran *Homo erectus* Sangiran adalah situasi lingkungan purbanya dalam suatu panel yang besar. Penggambaran ini sangat mungkin dilakukan bagi setiap tingkat stratigrafis (Kalibeng, Pucangan, grenzbank, Kabuh, dan Notopuro) yang ada di Sangiran, mengingat sudah banyak studi palinologi yang dilakukan oleh para peneliti (misalnya Sémah, AM., 1984). Penggambaran lingkungan purba pada setiap tingkatan ini disertai pula dengan penyajian lingkungan faunalnya, yang merupakan hasil kerja dari para paleontology (periksa misalnya de Vos et al., 1993). Misalnya, pada tingkatan lempung hitam Pucangan yang berusia antara 1.5 hingga 0.9 juta tahun, daerah Sangiran digambarkan dalam bentuk lingkungan rawa yang terletak di dekat lautan, dengan binatang-binatang *Stegodon trigonocephallus* (gajah), *Hexaprotodan civalensis* (sejenis kuda nil), Cervidae, Bovidae, dan juga *Geochelone* (penyu raksasa), dengan *Homo erectus* yang tergolong sebagai *Homo erectus* Grup Kekar. Penggambaran lingkungan seperti ini, disertai dengan kronologi waktunya, akan menghasilkan pemahaman yang sangat mudah dan menarik bagi para pengunjung. Demikian pula, harus tersaji panel khusus yang besar untuk menyajikan evolusi faunal yang pernah terjadi di Sangiran.

Budaya Sangiran, harus disajikan secara tersendiri dalam panel (beberapa panel) yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya tertua ditemukan di grenzbank berupa alat-alat non-masif dengan usia 0.8 juta tahun yang berlanjut ke Formasi Pucangan (1.2 juta tahun), sedangkan budaya alat-alat yang berupa kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, lengkap dengan batu pukulnya maupun bola batu berfaset, ditemukan dalam konteks Formasi Notopuro berusia sekitar 0.2 juta tahun. Evolusi budaya ini disajikan dengan

menarik, mulai budaya paling tua hingga paling muda.

Dalam konteks materi budaya Sangiran ini, juga digambarkan bagaimana *Homo erectus* Sangiran selalu mengembara hingga 30 kilometer jauhnya untuk mencari batu-batu kalsedon dan jaspis untuk dipakai sebagai alat-alat non-masif selama lebih dari 1 juta tahun, karena sumber bahan tersebut tidak ditemukan di situs Sangiran. Penjelasan bahan dasar, sifat batuan, teknologi alat batu, tipologi alat batu, dan cara pemakaiannya merupakan suatu rangkaian sajian secara berurutan.

Lingkungan dan model hidup *Homo erectus* Sangiran, adalah salah satu sisi yang sangat menarik untuk disajikan ke publik. Salah satu konsep dasar dari model subsistensi Kala Plestosen, termasuk *Homo erectus* Sangiran, adalah perburuan binatang dengan menggunakan alat-alat batu. Interpretasi tentang model hidup inilah yang akan disajikan, sesuai dengan lingkungan hidupnya. *Homo erectus* kekar dari tINGKATAN Plestosen Bawah lebih digambarkan menggunakan rawa-rawa, yang saat itu merupakan pemandangan umum bagi daerah Sangiran, sebagai media untuk menjebak binatang buruannya. Demikian juga dengan cara memojokkan binatang-binatang tersebut pada jurang-jurang yang sangat akrab dengan situasi Sangiran pada Kala Plestosen Tengah.

Diorama: Kehidupan *Homo erectus* sebagai sentral sajian, disertai dengan segala aspek hidupnya, yaitu lingkungan alam, budaya, dan faunanya. Digambarkan bagaimana *Homo erectus* Sangiran melakukan adaptasi terhadap lingkungannya.

Unit 7: Kehidupan Pada Kala Plestosen Bawah

Jika pada unit-unit sebelumnya pengunjung melanglang buana dari Afrika ke Indonesia hingga Sangiran, untuk selanjutnya pengunjung digiring menyusuri waktu silam dari Plestosen Bawah hingga Holosen. Unit 7 ini bercerita tentang manusia, budaya, dan lingkungan pada periode kehidupan awal hunian Nusantara, antara 1,8 juta hingga sekitar 700,000 tahun silam yang secara stratigrafis berada di lapisan Pucangan. Topik-topik yang akan dipresentasikan berkisar sekitar kondisi lingkungan alam Sangiran, fauna dan vegetasi pada Plestosen Bawah, kondisi lingkungan Jawa dan kepulauan pada umumnya, migrasi dan kehadiran fauna sejak Pliosen akhir, kolonisasi manusia purba di Jawa pada 1.5 juta tahun yang lalu, teka-teki *Meganthropus paleojavanicus*, situs-situs penemuan fosil manusia purba, hingga masalah peralatan tertua berumur 1,2 juta tahun,

yang akhir-akhir ini ditemukan di endapan sungai purba di Formasi Pucangan di Dayu.

Unit 8: Kehidupan pada Kala Plestosen Tengah

Sebagai lanjutan dari unit 7, unit ini mengajak pengunjung memasuki periode baru yang dikenal sebagai Plestosen Tengah, sekitar 700,000 – 120,000 tahun lalu dalam lapisan-lapisan tanah yang terkenal dengan sebutan Formasi Kabuh. Mengingat penemuan paling banyak dari periode ini, maka sajian materi pada unit ini akan lebih lengkap dan mengesankan. Beberapa topik pengisi unit ini adalah evolusi *Homo erectus* dengan membandingkannya dengan *erectus* dari Plestosen Bawah, kondisi lingkungan alam, iklim, fauna dan vegetasi pada periode ini, dan peralatan. Khusus yang disebut terakhir menjadi topik yang sangat menarik berikut penemuan-penemuan artefak dalam dasa warsa terakhir. Perlu juga diketengahkan masalah kontroversi tentang peralatan *Homo erectus*, mulai dari pendapat yang mengatakan tidak membuat alat batu dengan berbagai alasan hingga pada kenyataan sebagai pembuat dan pengguna alat-alat batu. Sebagai “masterpiece” sajian dalam unit ini adalah alat-alat batu hasil ekskavasi dan survei (asli atau cetakan) dengan teknik penataan yang eksklusif, di samping fosil-fosil binatang dan manusia. Melengkapi sajian unit ini, perlu juga menampilkan alat-alat batu terpilih dari berbagai situs Paleolitik terpenting di Indonesia, sambil mengangkat permasalahan pertanggalannya.

Unit 9: Kehidupan Pada Kala Plestosen Atas

Walaupun tinggalan dari Sangiran tidak banyak bercerita tentang periode ini, namun tetap penting diketengahkan dalam satu unit untuk memperlihatkan kondisi pasca Plestosen Tengah. Kekosongan materi Sangiran dapat diisi oleh materi dari situs lain, khususnya Ngandong. Seperti unit-unit pada periode sebelumnya, topik-topik pokok pengisi unit ini tetap di sekitar manusia, budaya, dan lingkungan. Mengapa Sangiran tidak atau belum memperlihatkan manusia Plestosen Atas? Mengapa pula Ngandong menjadi primadona pada periode ini? Bagaimana karakter fisik *Homo erectus soloensis* dan perbandingannya dengan *Homo erectus*? Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini akan diberikan dalam sajian unit ini.

Unit 10: Kehidupan Pada Periode Akhir Plestosen- Awal Holosen

Unit ini bermaksud untuk memberi gambaran yang lebih lengkap tentang

kehidupan pasca *Homo erectus*, yang secara kasar berkisar antara 50,000 hingga pertengahan Holosen. Periode ini sangat eksklusif dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban, dicirikan oleh munculnya *Homo sapiens* pertama dan dilanjutkan dengan *Homo sapiens* resen sejak awal Holosen. Dalam periode ini juga eksploitasi gua untuk tempat hunian, bengkel kerja, dan lain-lain telah dimulai, dan sejak itu perkembangan budaya mengalami akselerasi yang menonjol. Topik-topik sajian antara lain sejarah kemunculan *Homo sapiens* fosil di Asia Tenggara dan Australia, hunian awal gua, perkembangan teknologi litik dan tulang, hingga *Homo sapiens* resen dari situs-situs gua. Materi presentasi antara lain: fosil manusia Wajak dan Flores, dan manusia resen dari situs-situs gua, artefak litik dan tulang.

Unit 11: Siapa, Dari Mana, dan Kemana Kita?

Unit ini lebih bersifat ajakan bagi pengunjung museum untuk mengadakan perenungan tentang siapa dirinya dan kehidupan yang melingkupinya. Dengan kata lain unit ini menjadi semacam epilog atau kesimpulan yang dapat mengesankan pengunjung setelah menyusuri alam raya dan masa silam dengan segala dinamika kehidupannya. Melalui sajian unit ini diharapkan terpatris sebuah kesan yang tidak terlupakan bagi pengunjung mengenai kedudukannya sebagai manusia. Oleh sebab itu perlu mengangkat topik-topik renungan, seperti: siapa kita (kedudukan manusia sebagai makhluk berbudaya di antara makhluk lain), dari mana kita (proses evolusi primata), dan kemana kita (proses evolusi ke depan: prediksi seperti apa manusia millenium mendatang). Skema-skema dan gambar-gambar serta teks informatif merupakan sarana terpenting dari presentasi unit ini.

Unit 12: Proses penelitian

Unit ini lebih bersifat pelengkap (*bors texte*) dan tujuannya lebih bersifat informasi kepada para pengunjung tentang proses dan aktivitas penelitian yang menghantarkan para peneliti dapat membuka tabir kegelapan masa lampau. Bagaimana proses pengamatan permukaan, proses ekskavasi, disiplin apa saja yang terlibat dalam penelitian, bagaimana sistem perekaman data, analisis, hingga interpretasi disajikan secara gamblang dalam unit ini. Menutup unit ini juga perlu topik penekanan pada pemahaman nilai-nilai tinggalan masa lampau dan perlunya kesadaran masyarakat untuk melestarikannya. Peragaan semacam diorama kegiatan penelitian (ekskavasi) dan kegiatan laboratorium sangat penting mengisi unit ini.

VI. Penutup

Dengan mencermati apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan bagi Situs Sangiran, baik yang dahulu telah dirintis oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan (waktu itu) dan sekarang dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Sejarah Purbakala, tampaknya arah pengembangan situs tersebut telah “on the right track”. Dibandingkan dengan semua pekerjaan seperti yang diamanatkan oleh Master Plan maupun DED Pengembangan Situs Sangiran, maka yang sekarang telah dilakukan hanyalah sebagian saja, dan masih menunggu berbagai pekerjaan besar lainnya. Tahun 2008 visitor center di Krikilan (lengkap dengan pengisian 12 unit presentasi informasi di ruang galeri public) harus selesai, dan ini pula, memulai pengerjaan Kluster Dayu. Tahun-tahun berikutnya, masih harus terus menerus dipikirkan langkah-langkah implementasi untuk menyelesaikan Kluster Dayu dan menangani Kluster Ngebung dan Bukuran. Penerbitan lembaga baru oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala bernama Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dirasa sangat tepat dalam mendukung pengembangan situs ini ke depan, karena dalam kerja besar untuk menampilkan informasi situs kepada khalayak ramai, baik domestic maupun internasional, diperlukan sebuah lembaga yang secara terus menerus mampu mengelola pelestarian dan pengembangan situs di masa depan. Langkah pengembangan situs yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai *leading sector*, yang telah melibatkan para pemangku kepentingan (*stake-holders*) mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dirasa sebagai sebuah kerja sama Pusat dan Daerah yang sangat bermanfaat. Dengan model pengelolaan situs seperti sekarang ini, perjalanan panjang Situs Sangiran ke arah pusat informasi tentang evolusi manusia—sesuai dengan potensi situs yang sebenarnya—diharapkan akan terealisasi di masa yang akan datang.

Referensi

- Bartstra, G.J., 1985. *Sangiran, Stone Implements of Ngebung and the Palaeolithic of Java*, **Current Mod. Quaternary Res. In SE Asia**, Vol. 9, pp. 99-113.
- De Vos, John, F. Aziz, P.Y. Sondaar, 1993. *Les Faunes Quaternaire de Java*, **Les Dossiers d’Archeologie**, no. 184, pp.56-61.
- Koenigswald, G.H.R. von., 1935. “*Die fossilen Säugetierfaunen Javas*”, **Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetench.** 38 (1) : 188-198.

- Koenigswald, G.H.R von, 1940. *Neue Pithecanthropus funde 1936-1938. Ein beitrage zur kenntnis der praehominiden*, **Wetensch. Medel.**, 28: 1-205.
- Koenigswald, G.H..R von and Asok K. Ghosh, 1973. "Stone implements from the Trinil Beds of Sangiran, Central Java", **Proceedings Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen, B. 76 (1)** : 1-34.
- Semah, A.M., 1984. *Pahynology and Javanese Pithecanthropus Paleoenvironment*, **Cour. Four. Inst. Senckenberg, Vol. 69**, pp. 237-243.
- Semah, F., 1984. The Sangiran Dome in the Javanese Plio-Pleistocene Chronology, **Cour. Four. Inst. Senckenberg, Vol. 69**, pp. 242-252.
- Watanabe, N. dan D. Kadar (ed), 1985. **Quaternary Geology of Hominid Fossil Bearing Formations in Java**, Bandung.
- Widianto, Harry, 1998. *The Discovery of Artifacts in the Grenzbank : New Insight to the Sangiran Flake Industry's Chronology*, Procceeding pada **15th Congress of Indo-Pacific Association Prehistory**, Malaysia, Juni 1998.
- Widianto, Harry, 2006. "The oldest Homo erectus stone tools in Java : from the Lower Pleistocene Pucangan Formation in Sangiran, Central Java", **Makalah dalam 18th Indo-Pacific Prehistory Association Congress**, Manila.
- .Widianto, Harry, Budianto Toha, Truman Simanjutak, Muhammad Hidayat, 1997. *Penelitian Situs Sangiran : Proses Sedimentasi, Posisi Stratigrafi dan Kronologi Artefak pada endapan Purba Seri Kabuh dan Seri Notopuro*, **Berita Penelitian Arkeologi Nomor 01**, Yogyakarta : Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Widianto, Harry, Gatot Gautama, Samidi, 1996b. **Laporan studi pemintakatan Situs Sangiran**. Bagian Proyekl Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Tidak Belum diterbitkan.
- Widianto, Harry, Truman Simanjutak, Budianto Toha, 1996. *Laporan Penelitian Sangiran : Penelitian Tentang Manusia Purba, Budaya dan Lingkungan*, **Berita Penelitian Arkeologi, No. 46**, Jakarta : Pesat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Widianto, Harry, Truman Simanjutak, T. Jacob, 2002. **Pengembangan Museum Prasejarah Sangiran. Beberapa Sumbangan Pemikiran : Visi-Misi, Prinsip dan Substansi Presentasi Materi Museum**. Tidak diterbitkan.

Kebijakan dan Pengelolaan Situs Sangiran¹

H. Untung Wiyono²

I. Pengantar

Kabupaten Sragen sungguh merasa sangat bangga karena dianugerahi kekayaan alam yang sangat jarang dimiliki oleh daerah lain, yaitu berupa temuan berbagai jenis fosil manusia purba dan hewan serta artefact peninggalan zaman purbakala di Kawasan Situs Sangiran dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena banyak dan beragamnya hasil temuan di kawasan ini mengantar Situs Sangiran menjadi situs terpenting dalam usaha penelusuran evolusi dan asal-usul peradaban manusia, baik di lingkup nasional maupun internasional (dunia). Situs Sangiran memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti geologi, arkeologi, paleoantropologi, paleontologi, maupun palinologi. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat wajar pada tahun 1996 Situs Sangiran ditetapkan sebagai warisan dunia ke-593 oleh UNESCO. Namun rasa bangga semata tidak akan dapat memberikan kontribusi yang optimal baik bagi perkembangan berbagai disiplin ilmu di atas, bagi keberadaan situs itu sendiri, maupun bagi kepentingan masyarakat yang mendiami kawasan Situs Sangiran. Tindakan konkret mutlak diperlukan baik dalam hal pengembangan fisik bangunan Museum Situs Sangiran agar mencerminkan sebuah museum bertaraf internasional, pengelolaan dan pelestarian Kawasan Situs Sangiran, maupun dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Situs Sangiran.

Mengingat keberadaannya yang sangat penting, pengelolaan Situs Sangiran

¹ Makalah ini disampaikan dalam Kongres IAAI 2008 dan Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-11 tanggal 13– 16 Mei 2008 di Kota Solo.

² Bupati Sragen.

memerlukan kerjasama yang baik, koordinatif, dan berkesinambungan antara semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan situs purbakala ini, baik dari kalangan akademisi, peneliti, pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat sekitar situs. Hubungan yang harmonis tersebut mutlak diperlukan demi perkembangan Situs Sangiran yang telah menjadi salah satu pusaka dunia dan demi terciptanya profesionalisme dalam pengelolaan situs. Sikap merasa paling penting dan paling berkepentingan akan keberadaan Situs Manusia Purba Sangiran harus dikikis habis demi Sangiran dan kebaikan semua pihak yang *concern* pada keberadaan Sangiran.

Situs Purbakala Sangiran banyak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan situs sejenis di daerah lain atau di negara lain. Selain karena memiliki areal sebaran temuan fosil dan artefak yang sangat luas yaitu sekitar 56 KM² sehingga menghasilkan temuan sangat melimpah serta beragam; Situs Sangiran juga mengalami masa hunian manusia purba paling lama dibandingkan dengan situs sejenis di dunia, seperti situs yang terdapat di RRC, Prancis, Spanyol, dan Afrika. Selain itu, sekitar 50% dari populasi *Homo erectus* di dunia (atau 65 % di Indonesia) berada di Situs Sangiran. Sehingga menjadi hal yang jamak apabila situs ini menjadi tempat penelitian para ahli dan peneliti dari berbagai penjuru dunia. Keistimewaan dan arti penting Situs Sangiran bagi perkembangan berbagai disiplin ilmu tidak akan kami bahas dalam makalah ini karena kami yakin para hadirin peserta pertemuan ilmiah yang ada di ruangan ini lebih memahami dan memiliki banyak wawasan tentang hal tersebut.

Makalah yang kami sampaikan pada kesempatan ini akan lebih mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan Situs Purbakala Sangiran. Seperti telah diutarakan pada bagian pendahuluan makalah ini bahwa keberadaan Situs Sangiran yang telah bertaraf internasional di wilayah Kabupaten Sragen merupakan anugerah dan kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat Sragen. Namun selain rasa bangga, kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan mengelola secara profesional kelestarian dan keberlangsungan situs ini telah dan akan selalu menjadi bagian dari gerak langkah pemerintah Kabupaten Sragen. Hal itu sama sekali tidak menjadikan Kabupaten Sragen merasa terbebani oleh tanggung jawab tersebut, namun justru sebaliknya. Hal tersebut melecut semangat kami untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan situs yang amat berharga tersebut dari berbagai ancaman, baik ancaman alamiah maupun ancaman yang berasal dari sifat tamak dan ketidakpedulian manusia.

II. Kebijakan dan Pelestarian Situs Sangiran

Ancaman alamiah bagi keberlangsungan dan pengelolaan Situs Sangiran tidak lepas dari kondisi alamiah daerah di Kawasan Situs Sangiran yang rawan longsor dan mudah tererosi terutama pada musim hujan karena kandungan pasir yang sangat tinggi di daerah ini. Tidak jarang akibat terjadinya longsor ini memunculkan temuan fosil baru. Ancaman alamiah ini semakin diperparah oleh sikap masyarakat yang justru sengaja mencari fosil yang terungkap dengan sendirinya karena gerusan air hujan tersebut lalu menjual hasil temuannya itu pada para kolektor. Penduduk Sangiran yang memiliki kemampuan secara turun-menurun warisan dari Von Koenigswald untuk mengenali suatu benda sebagai fosil justru memanfaatkan kemampuan mereka tersebut untuk memburu fosil. Sangat tidak bijaksana jika hal tersebut disikapi dengan tindakan yang berat sebelah atau menyalahkan satu pihak tertentu. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ulah warga tersebut karena mencari dan menjual fosil bagi mereka adalah sumber mata pencaharian mengingat kondisi lahan di kawasan Sangiran yang memang gersang dan tandus sehingga sulit untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Namun tindakan mereka menjual fosil temuan tersebut juga tidak bisa dibenarkan karena melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Tindakan tersebut melanggar hukum dan dikenai sanksi yang berat. Hal ini lah yang sebenarnya menjadi inti permasalahan dalam pengelolaan Situs Sangiran. Permasalahan ini telah muncul berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum bisa ditemukan pemecahan yang bijaksana dan menguntungkan kedua pihak, baik pihak masyarakat yang butuh untuk melanjutkan hidup maupun pihak pemerintah yang ingin menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan Situs Sangiran. Selama solusi yang adil dan menguntungkan kedua pemilik kepentingan ini belum ditemukan, persoalan ini akan selalu ada dan menjadi sesuatu yang klasik. Berbagai usaha dan kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengatasi permasalahan ini. Antara lain dengan memberikan piagam penghargaan dan uang jasa bagi warga masyarakat yang menemukan fosil dan menyerahkan temuan fosil tersebut kepada pemerintah. Namun kebijakan ini belum memberikan dampak yang signifikan atau belum sesuai dengan harapan karena pada kenyataannya praktek penjualan fosil ilegal masih terus terjadi. Beberapa hal yang melatarbelakangi kurang begitu optimalnya hasil dari kebijakan yang ditempuh ini antara lain karena nominal uang jasa

yang diberikan oleh pemerintah dirasa lebih kecil dibandingkan apabila mereka menjual langsung kepada para kolektor. Selain itu, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh uang jasa tersebut dirasa terlalu lama karena untuk mendapatkan uang jasa tersebut harus melewati beberapa proses sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka tidak bisa menunggu. Untuk menyikapi permasalahan lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh uang jasa, perlu adanya usaha penyederhanaan prosedur pencairan uang jasa. Kabupaten Sragen telah dikenal luas karena keberhasilannya dalam menyederhanakan birokrasi pemerintahan sehingga kami yakin kami juga bisa menyederhanakan dan mempersingkat waktu pencairan uang jasa bagi warga yang menemukan dan menyerahkan fosil kepada pemerintah. Apalagi hal ini juga erat kaitannya dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu misi Kabupaten Sragen. Dalam hal pengamanan fosil baik yang telah diangkat ke permukaan maupun yang masih tertanam di dalam tanah, pemerintah Sragen bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait antara lain dengan pihak pemerintah kecamatan setempat dan pihak kepolisian untuk selalu menjaga agar fosil-fosil tersebut tetap aman dan tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengejar keuntungan pribadi semata. Dengan demikian, usaha penjualan fosil secara illegal dapat dicegah atau diminimalisir seperti halnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu dimana pihak kepolisian berhasil menggagalkan usaha penjualan fosil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu mengingat kondisi lahan di kawasan Sangiran yang gersang dan tandus sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman produktif, maka solusi yang telah ditempuh adalah dengan menawarkan mata pencaharian alternatif di luar pertanian dan pencarian fosil secara illegal, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat untuk membuat dan menjual berbagai kerajinan yang dapat dijadikan souvenir bagi para wisatawan yang berkunjung ke Sangiran. Pemberian bantuan modal dan peralatan serta pendampingan berupa pemberian pelatihan teknologi proses produksi dan pelatihan pengelolaan manajemen usaha melalui Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sragen merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Sragen terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup warga masyarakat sekitar. Selain memberikan pengaruh yang positif bagi perbaikan keadaan sosial ekonomi warga sekitar situs, kerajinan souvenir ini juga semakin melengkapi fasilitas pendukung

pariwisata di kawasan Situs Purbakala Sangiran.

Usaha lain adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada warga sekitar tentang arti penting keberadaan Situs Sangiran tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi dunia serta pentingnya usaha untuk melestarikan dan mengelola situs tersebut bagi masa depan. Upaya pelestarian dan pengelolaan Situs Purbakala Sangiran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun masyarakat secara umum juga harus ikut berperan serta dalam upaya tersebut. Salah satunya dengan pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang anggotanya adalah masyarakat di kawasan Sangiran yang berasal dari berbagai latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mendiami kawasan Situs Sangiran tentang pentingnya menjaga kelestarian dan keaslian lokasi penemuan fosil dan lingkungan situs, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya peraturan perijinan mendirikan bangunan di atas tanah yang berada di kawasan Situs Sangiran, larangan pembangunan hotel maupun pabrik di kawasan situs, pelarangan penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan untuk tanah di kawasan Sangiran yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian, dan pemberian pemahaman masyarakat akan hak kepemilikan atas tanah untuk kepentingan umum dan pengamanan kekayaan negara.

Berkenaan dengan larangan pendirian hotel di Kawasan Situs Sangiran, untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan akan tempat penginapan, pemerintah Kabupaten Sragen berusaha untuk mengoptimalkan keberadaan rumah penduduk setempat untuk dijadikan homestay tradisional bagi para wisatawan. Pembangunan Wisma Sangiran di kompleks menara pandang Sangiran sebenarnya adalah untuk menggerakkan dan memberi contoh pada masyarakat setempat untuk menjadikan kediaman mereka sebagai homestay. Selain dapat mengakomodasi kebutuhan para wisatawan, keberadaan homestay tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal-hal yang telah diungkapkan di atas berkaitan erat dengan hubungan internal antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan masyarakat Sragen, pada khususnya adalah masyarakat di Kawasan Sangiran yang notabene adalah “pemilik Sangiran”.

Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sragen tidak tutup mata atas keberadaan Sangiran yang tidak hanya menjadi milik Sragen namun juga milik

masyarakat pada umumnya termasuk warga dunia. Sehingga dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan Sangiran, Kabupaten Sragen selalu berkoordinasi dan melibatkan peran pihak-pihak yang *concern* pada pengembangan situs ini seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, Balai Arkeologi Yogyakarta, BP3 Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar yang sebagian wilayahnya juga menjadi bagian dari Kawasan Sangiran, juga dengan negara lain yang juga dianugerahi situs purbakala sejenis seperti RRC, Afrika, dan Perancis. Semua itu bertujuan agar Situs Sangiran yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai pusaka dunia (*world heritage*) sungguh-sungguh pantas menyandang gelar kehormatan tersebut dan dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi para peneliti maupun para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah dan negara. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah agar keberadaan situs ini di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi “benalu” yang membatasi gerak langkah dan aktivitas kehidupan mereka, namun justru dapat memberikan keuntungan bagi mereka terutama dari segi sosial ekonomi.

Selain dikembangkan untuk alasan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, Situs Purbakala Sangiran juga dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata utama yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen. Hal ini dikarenakan nama besar Sangiran yang telah dikenal oleh masyarakat seantero dunia sungguh memberikan keuntungan yang besar bagi perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Sragen. Tidak kami pungkiri bahwa keberadaan situs ini telah menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke Kabupaten Sragen yang berimbas pada meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan Sangiran sebagai tempat wisata misalnya para pengrajin dan penjual souvenir, para pemilik warung makan, serta pihak biro perjalanan wisata. Apalagi animo masyarakat untuk berwisata ke Sangiran terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2006 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sangiran sejumlah 40.744 orang, jumlah ini meningkat menjadi 50.546 pada tahun 2007 atau mengalami kenaikan sebesar 24,1 %. Animo wisatawan asing juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sangiran sebanyak 366 orang, tetapi pada tahun 2007 meningkat tajam sebanyak 549 wisman.

Dalam rangka mengakomodasi kunjungan para wisatawan maupun para

peneliti ke Sangiran; pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah Kabupaten Sragen telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk membangun secara bertahap sebuah museum yang representatif dan mencerminkan sebuah museum yang bertaraf internasional. Hasilnya dapat dilihat dan dinikmati saat ini. Sebuah museum baru yang megah dan berarsitektur modern siap menyambut Anda semua.

Kegiatan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan Sangiran. Antara lain dengan membuat website khusus Sangiran (www.sangiran.info) yang berisi berbagai informasi tentang Sangiran yang dapat diakses dari seluruh penjuru dunia; mengikuti pameran-pameran baik regional maupun nasional yang *men-display* Sangiran versi mini sehingga masyarakat yang belum pernah berkunjung ke Sangiran atau bahkan belum mengetahui tentang Sangiran dapat merasakan sedikit atmosfer purbakala sehingga menumbuhkan rasa keingintahuan dan pada akhirnya melakukan kunjungan. Di samping itu, media promosi berupa cetak bahan pendukung promosi juga terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi isi maupun tampilan sehingga lebih berbobot, informatif, representatif, dan *eye-catching*. Sedangkan dalam usaha untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan manusia purba yang pernah hidup di Kawasan Sangiran beserta gambaran lingkungannya selain melalui diorama tiga dimensi, Pemerintah Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Jurusan Arkeologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta membuat film tentang kehidupan manusia zaman prasejarah yang pernah mendiami Sangiran yang tentu saja sangat informatif dan mudah dipahami baik oleh para pelajar sekolah dasar maupun oleh masyarakat awam.

Dalam usaha untuk lebih memperkenalkan Sangiran di kalangan para pelajar dan untuk menumbuhkan budaya berwisata ke museum yang sarat manfaat namun sering dianggap tidak menarik oleh anak-anak zaman sekarang, Pemerintah Kabupaten Sragen membuat kebijakan berupa wajib kunjung ke Museum Sangiran bagi para pelajar. Usaha ini terbukti berhasil. Banyak rombongan pelajar baik dari dalam maupun luar Sragen yang berkunjung ke Museum Sangiran terutama pada saat musim liburan sekolah.

Untuk menciptakan sebuah museum yang representatif, pembangunan dan perbaikan secara fisik bangunan mutlak diperlukan. Sejak tahun 2002,

pemerintah Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkesinambungan menyediakan anggaran untuk pengembangan Museum Sangiran.

1. Tahun 2002

APBD Prov. Jawa Tengah : Rp. 484.000.000,-

APBD Kab. Sragen : Rp. 565.000.000,-

Realisasi kegiatan :

- Peningkatan dan pelebaran jalan ke Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen)
- Pencetakan foto tiga dimensi dan pencetakan buku Sangiran (APBD Kab. Sragen)
- Pembangunan Menara Pandang tahap I (APBD Kab. Sragen)
- Pengadaan komputer untuk penyusunan *database* (APBD Kab. Sragen)
- Penyusunan DED Museum Sangiran (APBD Prov. Jateng)
- Penataan Museum dan pembangunan gapura masuk (APBD Prov. Jateng)

2. Tahun 2003

APBN : Rp. 900.000.000,-

APBD Kab. Sragen : Rp. 1.036.019.000,-

Realisasi Kegiatan :

- Penataan ODTW Sangiran
 - Penataan lahan parkir (APBD Kab. Sragen)
 - Pembangunan *homestay* (APBD Kab. Sragen)
 - Penataan lokasi temuan fosil (APBD Kab. Sragen)
 - Pembuatan jalan menuju lokasi temuan (APBD Kab. Sragen)
 - Pembuatan akses jalan menuju audio visual Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen)
 - Pembebasan lahan (APBD Kab. Sragen)
 - Pengadaan *sound system* Menara Pandang (APBD Kab. Sragen)
 - Pengadaan satu unit mobil Sangiran (*mini train*) (APBD Kab. Sragen)
 - Penataan sistem informasi di Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen)
 - Pembuatan foto tiga dimensi (APBD Kab. Sragen)
- Penyusunan *database* koleksi Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen)
- Pengadaan teropong di Menara Pandang (APBD Kab. Sragen)
- Pembuatan *homepage* Sangiran (APBD Kab. Sragen)

- Pelebaran dan perbaikan jalan menuju Menara Pandang (APBD Kab. Sragen)
- Pelebaran Jalan Kalijambe – Sragen (APBD Kab. Sragen)
- Pengadaan sarana penerangan lampu di sekitar jalan Museum Sangiran dan Menara Pandang (APBD Kab. Sragen)
- Pengadaan satu unit sepeda motor
- Pembangunan laboratorium, perpustakaan, dan kantor tahap I (APBN)

3. Tahun 2004

APBN : Rp. 800.000.000,-

APBD Prov. Jawa Tengah : Rp. 825.000.000,-

APBD Kab. Sragen : Rp. 450.000.000,-

Realisasi Kegiatan :

- Penataan ODTW Sangiran
 - Penataan lingkungan *homestay* / Wisma Sangiran (APBD Kab. Sragen)
 - Penataan ruang audio visual di kompleks Menara Pandang (APBD Kab. Sragen)
 - Penyempurnaan sarana air bersih (APBD Kab. Sragen)
 - Studi kelayakan dan penelitian (APBD Kab. Sragen)
- Pengadaan dana cadangan untuk penemuan fosil (APBD Kab. Sragen)
- Pembangunan Museum Sangiran (APBN)
- Peningkatan kerjasama penelitian dengan instansi yang berwenang melakukan penelitian

4. Tahun 2005

APBN : Rp. 212.410.000,-

APBD Prov. Jawa Tengah : Rp. 800.000.000,-

APBD Kab. Sragen : Rp. 275.000.000,-

Realisasi Kegiatan :

- Penyempurnaan gedung laboratorium, gudang penyimpanan fosil, dan kantor (APBN)
- Pembangunan atrium pengunjung dan ruang *display* bawah tanah di Museum Sangiran (APBD Prov. Jateng)
- Penyempurnaan fasilitas penginapan (Wisma Sangiran) bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian di Sangiran (APBD Kab. Sragen)

5. Tahun 2006

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| APBN | : | Rp. 1.000.000.000,- |
| APBD Prov. Jawa Tengah | : | Rp. 400.000.000,- |
| APBD Kab. Sragen | : | Rp. 122.500.000,- |
| Realisasi Kegiatan | : | |

- Lanjutan pembangunan *lobby* Museum Sangiran dan penataan ruang *display* lorong bawah tanah
- Pembangunan dapur di lingkungan Wisma Sangiran (*Guest House* Sangiran)
- Peningkatan daya listrik Wisma Sangiran

6. Tahun 2007

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| APBN | : | Rp. 3.300.000.000,- |
| APBD Prov. Jawa Tengah | : | Rp. 250.000.000,- |
| BP3 Provinsi Jawa Tengah | : | Rp. 800.000.000,- |
| APBD Kab. Sragen | : | Rp. 1.000.000.000,- |
| Realisasi Kegiatan | : | |

- Pembangunan ruang animasi (Teori 12 Langkah dari Dr. Harry Widiyanto) dan penyempurnaan serta pengisian ruang kantor dan laboratorium (APBN)
- Penyempurnaan atrium pengunjung (APBD Prov. Jateng)
- Pembangunan selasar keliling mulai dari atrium pengunjung hingga ruang pameran *display* bawah tanah (BP3 Prov. Jateng)
- Pembangunan selasar dari ruang *display* bawah tanah sampai ke laboratorium, pagar keliling Museum Sangiran, dan talud sepanjang pagar (APBD Kab. Sragen)

Sedangkan pada tahun 2008 ini, pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kabupaten Sragen mengucurkan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pengembangan Museum Sangiran yang peruntukannya adalah sebagai berikut:

APBN : Rp. 25.000.000.000,-

- Penyelesaian pembangunan Museum Sangiran
- Pembangunan Site Museum Dayu (fasilitas lengkap)
- Pembangunan pelataran parkir di selatan Museum Sangiran

seluas 3.000 M²

- Pembangunan jembatan dan jalan
- Pembangunan fasilitas hutan wisata (Pleistosen Park)
- Pembangunan gerbang Karanganyar – Gemolong dan pembangunan pertandaan lokasi temuan dan wisata

APBD Kab. Sragen : Rp. 2.000.000.000,-

- Pembangunan pagar dan talud
- Pengadaan air bersih dengan melakukan pengeboran sumber baru serta perbaikan sarana prasarana air bersih (saluran drainase)
- Pembangunan masjid dan fasilitas MCK
- Pembuatan taman bermain dan jembatan yang menghubungkan antara selasar di depan ruang *display* bawah tanah dengan taman bermain
- Pembebasan tanah

III. Harapan

Dana pendamping dan rencana pengembangan demi peningkatan kualitas kawasan Situs Purbakala Sangiran akan terus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sragen dan jumlahnya akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Upaya pelestarian dan pengamanan koleksi temuan juga akan semakin ditingkatkan. Kami menyadari semua upaya-upaya tersebut tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang peduli akan keberadaan dan keberlangsungan Situs Purbakala Sangiran. Dengan tangan terbuka, saya mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sragen akan menyambut dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

IV. Penutup

Upaya pelestarian Situs Sangiran sangat perlu dilakukan secara berkesinambungan mengingat arti penting situs tersebut bagi dunia. Situs Sangiran merupakan kekayaan yang tak ternilai. Oleh karena itu, menjadi tugas semua pihak untuk menjaga keberlangsungan situs tersebut.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Pengelolaan Situs Kota Solo



Joko Widodo dan Sri Suharyati

PENDAHULUAN

- SK Walikota No. Th 1997 tentang Penetapan Kawasan Kuno, Monumen, Bangunan,
- Pemkot Solo memberikan penghargaan kepada 2 bangunan kuno yg dilestarikan:
 1. nDalem Wuryoningratan
milik Pangeran, Mantu PB X
 2. Gedung Pertani
milik Mayor Baron Van Hoogendoors



Visi Pembangunan Kota Solo




**Solo ke depan
adalah Solo tempo dulu**



- Revitalisasi Kawasan Heritage
- Revitalisasi Pasar Tradisional
- Solo Batik Carnival
- Penggunaan Aksara Jawa
- Solo Bergabung dalam OWHC
- Solo Charter
- Perlindungan BCB melalui PerWali Arca

Revitalisasi Kawasan Heritage:

1. Kawasan Villa Park Banjarsari
2. Taman Balekambang
3. Kampung Batik Laweyan & Kampung Batik Kauman
4. Pasar Antik Triwindu
5. Kawasan Ngarsapura


Kondisi Villa Park Banjarsari: 1930







Tumbuhnya Belantara PKL







Monumen Banjarsari



Balekambang



**PARTINAH
BOSCH**












**Kolam Renang
Tirtayasa**



Kampung Batik Laweyan








Lampu Jalan

Tiang spanduk





Paving batu alam



Kampung Batik Kauman







Revitalisasi Pasar Tradisional:

1. Pasar Gede
2. Pasar Kembang



**Pasar Gede
Hardjonagoro**

tempo dulu



Pasar Kembang



before



after

Solo Kota Kroncong



Solo Batik Carnival



Penggunaan Aksara Jawa



World Heritage Cities Conference & Expo




World Heritage Cities
EXPO, CULTURAL EVENT, CARNIVAL, CONFERENCE Solo, October 25-28, 2008

Rangkaian Acara


| | |
|--------------|---------------|
| konferensi | Kirab budaya |
| pameran/expo | workshop |
| fieldtrip | culture event |

Agenda Utama

Konferensi




1. Workshop Keris, Batik, Gamelan, Wayang



Let's Go to **SOLO**
the spirit of Java



3. Sesi Poster




5. Kirab budaya



4. Fieldt




6. Spouse program



Let's Go to **SOLO**
the spirit of Java



7. Pameran/Expo



8. Festival Budaya




Let's Go to **SOLO**
the spirit of Java



Arca di Museum Radya Pustaka





Diduga palsu

Langsung dirapatkan dgn
mbah Hadi → pengurus
Radya Pustaka





TERIMA KASIH

Kunjungi
SOLO
the spirit of java



ISBN 978-979-98935-3-6